

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA PADA
MASA DEMOKRASI LIBERAL (1950-1959)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh:

Ika Septi Handayani

NIM: 051314001

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2010

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI

**KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA PADA
MASA DEMOKRASI LIBERAL (1950-1959)**



Oleh:

IKA SEPTI HANDAYANI

NIM: 051314001

Telah disetujui oleh:

Pembimbing

Dr. Anton Haryono, M.Hum.

Tanggal, 9 Desember 2010

SKRIPSI

**KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA PADA
MASA DEMOKRASI LIBERAL (1950-1959)**

Dipersiapkan dan ditulis oleh

HANDAYANI






NIM: 051314001

Telah dipertahankan didepan Panitia Penguji

Pada tanggal, 15 Desember 2010

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si.	
Sekretaris	: Drs. B. Musidi, M.Pd.	
Anggota	: Dr. Anton Haryono, M.Hum.	
Anggota	: Drs. A. Kardiat Wiharyanto, MM.	
Anggota	: Drs. A. A Padi	

Yogyakarta, 15 Desember 2010
Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan,



Drs. Tarsisius Sarkim, M.Ed., Ph.D.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- 1) Allah SWT yang senantiasa menjaga dan melindungiku,
- 2) Kedua orangtuaku Bapak Edi Dresti Sugiri dan Ibu Sri Winarni yang telah membesarkan dan mendidik ku dengan penuh cinta dan kasih sayang,
- 3) Adikku Edwin Dwi Senoaji, dan Mas Bambang Arianto yang telah memberikan banyak motivasi dan kesabaran dalam cita dan cinta,
- 4) Para pendidik dan sahabat-sahabat ku di Pendidikan Sejarah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO

When love and skills work together expect a masterpiece

Ketika cinta dan kemampuan bekerja bersama akan menghasilkan mahakarya.

(Jhon Ruskin)

Akal dan belajar itu seperti jiwa dan raga. Tanpa raga, jiwa adalah udara hampa. Tanpa jiwa, raga hanyalah kerangka tanpa makna.

(Khalil Gibran)

Dan barang siapa berbuat kebaikan walaupun itu sebesar biji zarah maka Allah akan membalasnya, dan barang siapa pula berbuat keburukan walaupun itu sebesar biji zarah maka Allah juga akan membalasnya.

(Q.S Al-Zalzalah: 7-8)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta,15 Desember 2010

Penulis



Ika/Septi Handayani



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Ika Septi Handayani
No Mahasiswa : 051314001

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL (1950-1959)

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di Yogyakarta
Pada tanggal: 15 Desember 2010

Yang menyatakan



Ika Septi Handayani

ABSTRAK

**KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA PADA
MASA DEMOKRASI LIBERAL (1950-1959)**

Ika Septi Handayani
Universitas Sanata Dharma
2010

Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi, pelaksanaan kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Liberal tahun 1950-1959, dan dampak kebijakan ekonomi tersebut bagi masyarakat Indonesia.

Skripsi ini disusun berdasarkan metode penelitian sejarah yang mencakup empat tahapan yaitu, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan sosiologis, psikologis, dan politik. Sedangkan model penulisannya bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pada masa Demokrasi Liberal disebabkan oleh kondisi ekonomi yang mengalami inflasi dan defisit keuangan. Situasi keamanan dalam negeri diwarnai dengan adanya pemberontakan dan gerakan sparatisme. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini tidak dapat berjalan secara maksimal. Perubahan kabinet yang silih berganti menyebabkan program-program yang telah direncanakan tidak berjalan tuntas. Kebijakan-kebijakan ekonomi tersebut tidak memberi dampak yang berarti. Tidak menentunya perkembangan politik dalam negeri dan rendahnya kualitas sumber daya manusia pada waktu itu mendukung terciptanya kondisi ekonomi yang menurun.

ABSTRACT

**INDONESIAN ECONOMY POLICY IN
LIBERAL DEMOCRACY PERIOD (1950 – 1959)**

Ika Septi Handayani
Sanata Dharma University
2010

This paper purposes to describe and analyze the forcing factors of government in establishing the economy policy, the implementation of economy policy in Liberal Democracy period in 1950 – 1959, and the impact of economy policy to Indonesian society.

This paper was compiled based on the method of historical research that comprises of four stages such as heuristic, verification, interpretation, and historiography. The approaches were sociology, psychology, and politics. Meanwhile the writing model is analytical descriptive model.

The result of research shows that the economy policy established by the government in Liberal Democracy period was caused by economical condition which had inflation and financial deficit. The domestic security situation was colored by the existence of rebellion and separatism movement. The cabinet change caused the planned programs did not work well. The economical policies did not give meaningful impact. The uncertainty of domestic political development and the low level of human resource quality at that time supported the decrease of economical condition.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kebijakan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Anton Haryono, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, membantu, dan memberikan pengarahan, saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan pihak sekretariat Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
5. Seluruh karyawan Perpustakaan Sanata Dharma, Perpustakaan Semanari tinggi Kentungan, Perpustakaan Kota Yogyakarta, Perpustakaan Provinsi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DIY, Perpustakaan Kota Baru yang telah memberikan pelayanan dan membantu penulis dalam memperoleh sumber penulisan skripsi ini.

6. Kedua orang tua yang telah memberikan dorongan spiritual dan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma. Kepada Dek Aji, Mas Arie, serta seluruh keluarga besarku terimakasih atas dukungan dan doanya.
7. Teman-teman Dian, Lela, Tanti, Benny, Rini, Ica, Susi, Erna, Hendra, Hesti, serta seluruh teman-teman Pendidikan Sejarah angkatan 2005, 2006, dan 2004 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Yogyakarta, Desember 2010

Penulis,

Ika Septi Handayani

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Kerangka Teoritis	15
F. Metode dan Pendekatan	22
G. Sistematika Penulisan	29
BAB II FAKTOR PENDORONG PEMERINTAH MENGELUARKAN KEBIJAKAN EKONOMI	30
A. Faktor Politik	30
B. Faktor Ekonomi	40
BAB III PELAKSANAAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL 1950-1959	54
A. Dari Ekonomi Kolonial ke Ekonomi Nasional	54
B. Operasi Gunting Sjafruddin	58
C. Ekonomi Gerakan Benteng	60
D. Nasionalisasi De Javasche Bank	64
E. Ekonomi Ali-Baba	67
F. Persaingan Finansial Ekonomi	71
G. Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)	75
BAB IV DAMPAK KEBIJAKAN EKONOMI PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL BAGI RAKYAT INDONESIA	79
A. Dampak Operasi Gunting Sjafruddin	79
B. Dampak Ekonomi Gerakan Benteng	85


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

C. Dampak Nasionalisasi De Javasche Bank.....	87
D. Dampak Ekonomi Ali-Baba.....	90
E. Dampak Persaingan Finansial Ekonomi.....	91
F. Dampak RPLT.....	94
BAB V KESIMPULAN.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	105
SUPLEMEN.....	125



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Undang-undang Dasar Sementara pasal 11 Persetujuan keuangan dan ekonomi.....	105
Lampiran 2	Lembar Negara R.I. No. 1953/40 tentang penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia.....	106
Lampiran 3	Pasal 24 Undang-undang Pokok Bank Indonesia	114
Lampiran 4	Undang-undang No. 13 tahun 1956. Tentang pembatalan hubungan Indonesia-Nederland berdasarkan perjanjian Konperansi Meja Bundar	115
Lampiran 5	Putusan Menteri Keuangan No. P.U.1 dan No.P.U.2 tersebut terdapat pada lampiran.	118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi Liberal tahun 1950-1959 merupakan demokrasi yang mengalami banyak pergantian kabinet, sehingga sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan program-program yang direncanakan. Pergantian kabinet yang terjadi diwarnai dengan munculnya partai-partai yang saling berebut untuk menduduki kabinet. Pada masa ini ada dua partai yang sangat menonjol dalam percaturan politik yaitu PNI dan Masyumi. Jatuh banggunya kabinet pada masa Demokrasi Liberal disebabkan karena adanya konflik antar partai politik; misalnya, Kabinet Natsir jatuh karena PNI menentang kebijakannya mengenai Irian Jaya. Konflik partai Masyumi dan PNI ini dimenangkan oleh Masyumi dan menjadikan Kabinet Sukiman berkuasa.

Pada masa Demokrasi Liberal Kabinet-kabinet yang berkuasa antara lain : Kabinet Natsir (*Masyumi 1950-1951*), Kabinet Sukiman (*Masyumi 1951-1952*), Kabinet Wilopo (*PNI 1952-1953*), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (*PNI 1953-1955*), Kabinet Burhanuddin Harahap (*Masyumi 1955-1956*), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (*1956-1957*), dan akhirnya Kabinet Djuanda (*Zaken kabinet 1957-1959*).¹ Kabinet yang terbentuk senantiasa memasukkan rencana pembangunan di bidang perekonomian. Rencana-rencana tersebut tidak sertamerta berjalan dengan lancar.

Perkembangan kegiatan ekonomi yang terjadi menunjukkan produktivitas yang sangat rendah karena kerusakan parah yang terjadi selama pendudukan Jepang dan masa Revolusi nasional. Proses rehabilitasi terutama pada bidang perkebunan,

¹ S. Gravenhage, *Ensiklopedia Indonesia*, Bandung, N.V. Penerbitan W. Van Hoeve, hlm 24.

secara berangsur-angsur telah menunjukkan keberhasilan, sekalipun peningkatan produksi pada umumnya berjalan sangat lamban. Namun sangat disayangkan, proses rehabilitasi tersebut mengalami kevakuman pada tahun 1957-1958 terutama disebabkan oleh masalah-masalah yang berhubungan dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan bekas milik Belanda, termasuk seluruh perkebunan, dan juga sebagai akibat pemberontakan PRRI-PERMESTA.

Dalam konteks perkembangan moneter dalam negeri, hal yang menonjol adalah melonjaknya jumlah uang yang beredar dari masa ke masa sedemikian rupa sehingga meningkatkan secara tajam defisit anggaran belanja negara. Pada akhir tahun 1958 jumlah uang yang beredar telah mencapai tingkat yang melebihi Rp 29 miliar, dibanding dengan Rp3,8 miliar pada saat pengakuan kedaulatan,² padahal Operasi Gunting Sjafruddin secara serentak telah mengurangi volume uang kurang lebih Rp 1,5 miliar.³

Dalam perkembangannya, kemunduran produktivitas ekonomi juga dapat diketahui dengan adanya perkembangan defisit anggaran belanja, yang terus-menerus terjadi dan telah mengganggu keseimbangan moneter. Memburuknya neraca pembayaran dari tahun ke tahun dengan jelas tercermin dengan menurunnya posisi devisa negara hampir secara kontinyu. Kurs mata uang rupiah di pasar gelap valuta asing anjlok cepat, dan hal ini menunjukkan hilangnya kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap rupiah. Kejahatan berupa penyelundupan komoditas ekspor ke luar negeri yang menghindari lalu-lintas pembayaran resmi

² Pengakuan kedaulatan ditandai dengan berakhirnya KMB (*Konperensi Meja Bundar*) tanggal 15 Februari 1956, yang disusul dengan nasionalisasi perusahaan Belanda dengan Undang-Undang No. 86 tahun 1958, yang berlaku surut mulai tanggal 3 Desember 1957.

³ Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid 1 (1945-1958)*, Jakarta, Rora Karya, 1991, hlm. 213.

dengan luar negeri dan sudah berlangsung bertahun-tahun menjadi lebih parah lagi seiring dengan terjadinya penyelundupan dan perdagangan barter ilegal oleh beberapa daerah di Sumatra dan Sulawesi setelah ketegangan antara pemerintah pusat dengan daerah pada tahun 1956-1957 meruncing. Kepadatan penduduk yang tinggi dan tingkat pertumbuhannya yang pesat berdampak bagi menurunnya produktivitas ekonomi. Diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 1950 adalah 77,2 juta jiwa, pada tahun 1955 berjumlah 85,4 juta jiwa. Produksi pangan meningkat, tetapi tidak mencukupi.⁴ Di Jawa, dari tahun 1950 sampai 1960 produksi beras perkapita menurun, dan oleh karena itu sejumlah besar impor makanan masih diperlukan.

Pembatalan perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) terhitung mulai tanggal 15 Februari 1956, yang segera disusul oleh nasionalisasi perusahaan Belanda dengan Undang-Undang No. 86 tahun 1958, diwujudkan dengan pengambil-alihan perusahaan milik Belanda.⁵ Hal ini berpengaruh terhadap produksi dan ekspor perusahaan perkebunan/ pertanian sehingga mengalami penurunan karena kesukaran-kesukaran yang timbul berhubungan dengan berkurangnya tenaga ahli, alat-alat produksi, termasuk pengangkutan dan sebagainya. Satu tahun setelah perusahaan Belanda diambil alih oleh pemerintah, perkembangan ekonomi Indonesia sesungguhnya telah berlangsung di bawah pengaruh tiga faktor terpenting, yakni: inflasi dalam negeri, resesi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat, serta pengambil-alihan perusahaan Belanda yang mengharuskan diadakannya penyesuaian di bidang produksi dan perdagangan.

⁴ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta, Serambi, 2005, hlm. 472.

⁵ *Ibid.*, hlm. 499.

Hingga tahun 1959 kehidupan ekonomi Indonesia belum berkembang dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan produktivitas ekonomi. Kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Liberal antara lain diwujudkan dalam bentuk :

Pertama, Operasi Gunting Syafruddin.⁶ Kebijakan ini adalah pemotongan nilai uang (*sanering*). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret 1950. Program ini bertujuan untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 200 juta.

Kedua, Sistem Ekonomi Gerakan Benteng. Sistem ini merupakan usaha pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah karena perkembangan produksi dan industri ditetapkan oleh negara penjajah sehingga kepentingan di negerinya sendiri diutamakan, sedangkan industrialisasi Indonesia dibatasi supaya industri negara penjajah tidak dirugikan dan menguntungkan negara penjajah.⁷ Sistem ini dilakukan pada masa Kabinet Natsir, dan direncanakan oleh Sumitro Joyohadikusumo (Menteri Perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional.

Ketiga, Nasionalisasi De Javasche Bank. Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951 pemerintah Indonesia melakukan

⁶ Oey Beng To, *op. cit.*, hlm. 209.

⁷ Lihat : Mochtar Lubis, "Kemerdekaan bukan tujuan, hanya jembatan memperbaiki nasib bangsa", dimuat dalam Harian KOMPAS, tanggal 10 Agustus 1984, yang ditulisnya untuk memperingati Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-39.

nasionalisasi *De Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia.⁸ Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Nasionalisasi ini bertujuan untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Perubahan mengenai nasionalisasi *De Javasche Bank* sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951. Nasionalisasi ini dilakukan pada masa Kabinet Sukiman, dan disampaikan pula kepada Parlemen pada tanggal 28 Mei 1951.⁹

Keempat, Sistem Ekonomi Ali-Baba. Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (Menteri Perekonomian Kabinet Ali I). Secara garis besar sistem ekonomi ini bertujuan untuk memajukan pengusaha pribumi agar para pengusaha pribumi dapat bekerjasama untuk memajukan ekonomi nasional. Untuk memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi. Dalam program ini Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina.

Kelima, Persaingan Finansial Ekonomi (Finek). Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap dikirim delegasi ke Jewena untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda.¹⁰ Isi dari persetujuan kesepakatan Finek yakni diantaranya persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan, dan adanya hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas

⁸ Oey Beng To, *op. cit.*, hlm. 245.

⁹ *Idem.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 383.

hubungan bilateral. Kesepakatan ini bertujuan untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda.

Keenam, Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT). Pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintah membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini adalah merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai Menteri Perancang Nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958.¹¹

Karena masa kerja setiap kabinet pada masa Demokrasi Liberal sangat singkat, maka program yang silih berganti menimbulkan ketidak stabilan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi bukan tanpa hambatan, kestabilan politik dan kondisi masyarakat yang ada juga memberi sumbangan akan keberhasilan program-program yang hendak dicapai.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, skripsi tentang kebijakan ekonomi Indonesia masa Demokrasi Liberal (1950-1959) ini akan membahas persoalan-persoalan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi tersebut?
2. Bagaimana kebijakan ekonomi tersebut dilaksanakan?

¹¹ Hadi Soesastro dkk, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir I (1945-1959)*, Yogyakarta, Kanisius, 2005, hlm. 181.

3. Bagaimana dampak kebijakan ekonomi tersebut bagi masyarakat Indonesia?

Permasalahan pertama antara lain akan membicarakan mengenai keadaan politik dan perekonomian Indonesia pada masa Demokrasi Liberal. Uraian mengenai keadaan politik akan menjelaskan tentang ketidak berhasilan pemerintah dalam menjalankan hubungan bilateral dengan negara lain, serta gejolak politik dalam negeri yang memberi dampak kuat terhadap perekonomian masyarakat. Khususnya dalam bidang ekonomi akan diuraikan seperti apa keadaan ekonomi pada masa itu dan bagaimana krisis yang terjadi sehingga dapat mempengaruhi kehidupan di masyarakat.

Untuk membahas permasalahan yang kedua, akan diteliti hambatan-hambatan yang terjadi dan peluang-peluang yang tersedia bagi tercapainya tujuan dari kebijakan-kebijakan tersebut. Disini perlu dilihat, misalnya hubungan antara tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan ekonomi dengan tingkat stabilitas politik, kesiapan modal, kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), ketergantungan global, serta tingkat penguasaan teknologi. Dengan meneliti hal-hal di atas diharapkan situasi ekonomi bisa diidentifikasi, sehingga dapat diketahui peluang bagi tercapainya tujuan kebijakan-kebijakan tersebut.

Pada permasalahan ketiga antara lain akan dibahas tentang keadaan ekonomi Indonesia pasca pelaksanaan kebijakan ekonomi. Bagaimana tingkat keberhasilan solusi yang ditawarkan atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Apakah dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi tersebut pemerintah berhasil meningkatkan produktivitas ekonomi yang sebelumnya tidak stabil ataukah sebaliknya. Pada permasalahan ini, juga akan diteliti tentang perubahan-perubahan sosial dan politik yang mungkin terjadi pasca pelaksanaan kebijakan ekonomi.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah :

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan ekonomi bagi masyarakat Indonesia.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kebijakan ekonomi tersebut.
- c. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak kebijakan ekonomi tersebut bagi masyarakat Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Universitas Sanata Dharma.

Selain untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma perguruan tinggi khususnya bidang penelitian yaitu ilmu pengetahuan sosial, skripsi ini diharapkan dapat menambah koleksi kepustakaan dan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa dalam melakukan studi tentang sejarah ekonomi di Indonesia.

- b. Bagi Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sejarah ekonomi, khususnya tentang kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959).

- c. Bagi Pembaca

Skripsi ini diharapkan mampu menarik minat pembaca untuk mempelajari tentang sejarah Indonesia kontemporer, khususnya mengenai kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959).

D. Tinjauan Pustaka

Sumber merupakan unsur pokok dalam penulisan sejarah. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa sumber yang digunakan untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Sumber-sumber yang digunakan dapat dibagi dalam sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau dengan panca indra yang lain atau dengan alat mekanik seperti telepon dan lain-lain untuk mengetahui suatu peristiwa.¹² Louis Gottchalk menekankan bahwa sumber primer tidak perlu "asli" (asli yang dimaksud di sini adalah bahwa dari sumber yang ada dalam peristiwa tersebut) tetapi sumber primer iut hanya harus "asli" dalam arti kesaksiannya tidak berasal dari sumber lain melainkan berasal dari sumber pertama.¹³ Dengan demikian sumber primer harus dihasilkan oleh seseorang yang sejaman dengan peristiwa yang dikisahkan.¹⁴

Adapun sumber primer yang dipakai dalam skripsi ini berupa sumber tertulis yang diperoleh dari buku-buku yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa tersebut. Sumber yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

Pertama, *Persoalan Ekonomi di Indonesia*¹⁵. Buku ini ditulis oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo.¹⁶ Buku ini membahas tentang persoalan-persoalan

¹² Louis Gottchalk, *Mengerti Sejarah*, Jakarta, UI Press, 1969, hlm 35.

¹³ *Ibid.*, hlm. 36.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 35.

¹⁵ Buku ini ditulis oleh Sumitro Djojohadikusumo, diterbitkan oleh percetakan Indira, Djakarta pada tahun 1953.

ekonomi pada masa Demokrasi Liberal, khususnya yang berkaitan tentang *De Javasche Bank* yang sangat berperan penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Dalam bab tertentu, buku ini membahas tentang *Kedudukan Bank Negara* sebagai sentral keuangan masyarakat. Menurut Sumitro Djojohadikusumo, persoalan ekonomi pada masa Demokrasi Liberal bersumber pada banyaknya jumlah uang yang beredar, sehingga memberi dampak negatif yang luas bagi kemajuan ekonomi pada saat itu. Sumitro juga berpendapat bahwa, kurangnya tenaga ahli merupakan besar besar bagi kelangsungan perkembangan perekonomian suatu negara.

Kedua, *Ekonomi Umum*, karya Dr. Sumitro Djojohadikusumo.¹⁷ Karya ini terdiri dari beberapa bagian, dan yang dipakai dalam skripsi ini adalah *Ekonomi Umum Jilid IV*, yang membahas tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah pada masa Demokrasi Liberal, dan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi adanya keputusan diambilnya kebijakan-kebijakan pada masa itu. Menurut buku ini, faktor yang sangat mempengaruhi keputusan kebijakan ialah adanya defisit dalam anggaran belanja pemerintah sehingga memberi dampak negatif yang signifikan bagi produksi ekonomi masyarakat.

Ketiga, *UU 4/1951, MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN NEDERLAND DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, Nomor: 4 TAHUN 1951 (4/1951), Tanggal:31 JANUARI 1951 (JAKARTA)*. Undang-undang ini berisi tentang perjanjian pemberian kredit oleh Pemerintah Belanda kepada Pemerintah

¹⁶ Sumitro Djojohadikusumo, merupakan Menteri Keuangan pada masa Demokrasi Liberal tahun 1952.

¹⁷ Diterbitkan oleh percetakan Pembangunan, Djakarta pada tahun 1960.

Indonesia, seperti yang telah ditetapkan dalam Konperensi Menteri peserta Uni Indonesia-Belanda di Jakarta pada tanggal 1 April 1950.¹⁸

Keempat, *UU 24/1951, NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK N.V., Nomor:24 TAHUN 1951 (24/1951), Tanggal: 6 DESEMBER 1951 (JAKARTA).*

Secara garis besar undang-undang ini berisi tentang nasionalisasi De Javasche Bank, dimana sebelumnya bank ini berada di tangan modal asing, yang kemudian dinasionalisasikan menjadi milik negara.¹⁹

Kelima, *UU 11/1953, PENETAPAN UNDANG UNDANG POKOK BANK INDONESIA, Nomor: 11 TAHUN 1953 (11/1953), Tanggal: 19 MEI 1953*

(JAKARTA). Secara garis besar undang-undang ini berisi tentang perubahan De Javasche Bank, menjadi Bank Indonesia yang berbentuk badan-hukum. Dalam undang-undang ini juga ditetapkan mengenai peraturan-peraturan pokok tentang bank sentral yang baru.²⁰

Keenam, *UU 20/1953, PENGESAHAN PERJANJIAN PINJAMAN TAMBAHAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN EXPORT IMPORT BANK OF*

WASHINGTON, Nomor: 20 TAHUN 1953 (20/1953), Tanggal: 25 JUNI 1953

(JAKARTA). Undang-undang ini berisi tentang pengesahan perjanjian pinjaman antara pemerintah dengan Bank of Washington untuk keperluan pembiayaan

¹⁸Undang-undang ini terdapat dalam situs internet yaitu <http://ilmea.depperin.go.id/sk/uu195104.htm>, diakses pada tanggal 27 Februari 2010, pukul 13:55.

¹⁹Undang-undang ini terdapat dalam situs internet yaitu <http://ilmea.depperin.go.id/sk/uu195124.htm>, diakses pada tanggal 27 Februari 2010, pukul 13:57. Oey Beng To, *op. cit.*, hlm. 277-280.

²⁰Undang-undang ini terdapat dalam situs internet yaitu <http://ilmea.depperin.go.id/sk/uu195311.htm> diakses pada tanggal 27 Februari 2010, pukul 13:59. Oey Beng To, *op. cit.*, hlm. 281-290.

pembelian perlengkapan, bahan-bahan, perbekalan dan jasa-jasa di Amerika Serikat atau di negara lain dan untuk mengekspornya ke Indonesia.²¹

Ketujuh, *UU 85/1958, RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1956 1960, Nomor: 85 TAHUN 1958 (85/1958), Tanggal: 27 DESEMBER 1958 (JAKARTA)*. Undang-undang ini berisi tentang pengangkatan Ir. Djuanda sebagai Menteri Perancang Nasional, dan perkiraan biaya RPLT yang berjumlah Rp 12,5 milyar, dengan harapan bahwa harga barang dan upah buruh tidak berubah selama lima tahun. Dalam undang-undang ini ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam lima tahun ke depan. Program-program tersebut meliputi masalah kependudukan, pendidikan, kesehatan, koperasi, perindustrian, peningkatan SDA dan administrasi pemerintahan.²²

Kedelapan, *UU 86/1958, NASIONALISASI PERUSAHAAN PERUSAHAAN MILIK BELANDA, Nomor: 86 TAHUN 1958 (86/1958), Tanggal: 27 DESEMBER 1958 (JAKARTA)*. Undang-undang ini berisi tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia.²³

Selain sumber primer di atas masih ada sumber lain atau sumber sekunder yang digunakan penulis untuk mendukung penulisan skripsi ini. Sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi langsung dari peristiwa yang dikisahkan. Ada pun buku yang digunakan penulis sebagai berikut:

²¹Undang-undang ini terdapat dalam situs internet <http://ilmea.depperin.go.id/sk/uu195320.htm>, diakses pada tanggal 27 Februari 2010, pukul 14:03.

²²Undang-undang ini terdapat dalam situs internet <http://ilmea.depperin.go.id/sk/uu195885.htm>, diakses pada tanggal 27 Februari 2010, pukul 14:06.

²³Undang-undang ini terdapat dalam situs internet <http://ilmea.depperin.go.id/sk/uu195886.htm>, diakses pada tanggal 27 Februari 2010, pukul 14:13. Oey Beng To, *op. cit.*, hlm. 412-414.

Pertama, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir 1 (1945-1959)*, karya Hadi Soesastro dan kawan-kawan.²⁴ Buku ini berisi tentang pemikiran ekonomi Indonesia dan menyoroti berbagai segi perkembangannya sejak kemerdekaan. Selain itu juga membahas latar belakang munculnya berbagai pemikiran selama lebih dari setengah abad terakhir, dan pemikiran-pemikiran itu telah berkembang sebagai reaksi atas sejumlah permasalahan yang timbul atau pun sebagai jawaban terhadap tantangan negara yang dihadapi pada jamannya. Permasalahan yang dimaksud adalah kegagalan dalam segi politik yang membawa perubahan buruk bagi kelangsungan perekonomian Indonesia.

Kedua, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia (1945-1958,)*, karya Drs. Oey Beng To.²⁵ Buku ini berisi tentang masalah-masalah ekonomi dan moneter yang dihadapi Indonesia terutama tentang produktivitas ekonomi yang sangat rendah akibat kerusakan parah yang terjadi di sektor produksi, kelangkaan devisa, dan perkembangan inflasi yang semakin mengkhawatirkan.

Ketiga, *Masalah Perdagangan dan Politik Ekonomi Indonesi*, karya Saroso Wirodiharjo.²⁶ Buku ini berisi tentang laporan-laporan perdagangan, ekspor, impor yang terjadi pada tahun 1950-an. Selain itu juga, buku ini membahas tentang latar belakang naik dan turunnya produksi ekspor, impor, serta potensi-potensi yang dimiliki suatu daerah berkaitan dengan kebutuhan pangan pada periode 1950-an. Menurut Saroso Wirodiharjo, naik turunnya produksi ekspor, impor berkaitan dengan perbedaan urgensi kebutuhan pokok penghidupan dan standarisasi suatu

²⁴ Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2005.

²⁵ Penerbit Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), tahun 1991.

²⁶ Penerbit Djakarta Press N.V.

negara. Sementara itu, dalam dunia industri dan perdagangan, faktor modal dan tenaga ahli berperan penting dalam pelaksanaannya.

Keempat, *Perekonomian Indonesia*, karya P.C. Suroso.²⁷ Buku ini berisi tentang analisis perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia, serta strategi dan kebijaksanaannya sebelum masa Orde Baru. Dalam buku ini juga dibahas ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan yang membawa pengaruh bagi produktivitas ekonomi pada masa Demokrasi Liberal. Buku ini mengatakan bahwa buruknya situasi ekonomi pasca kemerdekaan menimbulkan situasi yang lebih tidak menguntungkan bagi perkembangan ekonomi dan politik pada masa Demokrasi Liberal.

Kelima, *Sejarah Perekonomian Indonesia*, karya R.Z. Leirissa, dkk.²⁸ Buku ini berisi tentang keadaan ekonomi Indonesia pada masa pendudukan Jepang, masa Revolusi, Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, dan masa Orde Baru. Mengenai masa Demokrasi Liberal, buku ini berisikan tentang kebijakan-kebijakan ekonomi dan tingkat keberhasilan dalam setiap bidangnya. Leirissa mengatakan bahwa, pada masa Demokrasi Liberal langkah-langkah yang ditempuh pemerintah pada hekekatnya hanyalah berupa rehabilitasi perekonomian dan penanggulangan kesulitan keuangan, sehingga tingkat pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat luput dari perhatian.

Keenam, *Kapita Selektta Ekonomi Indonesia*.²⁹ Buku ini membahas tentang tujuan dan unsur-unsur kebijaksanaan ekonomi, serta menjelaskan keadaan atau gambaran tentang perekonomian Indonesia dari perspektif yang berbeda-beda.

²⁷ Penerbit PT Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta 1993.

²⁸ Diterbitkan oleh Defit Prima Karya, Jakarta pada tahun 1996.

²⁹ Buku ini ditulis oleh SoetrisnoP.H., diterbitkan oleh Andi Offset, Yogyakarta pada tahun 1984.

Seperti contohnya, pembahasan tentang struktur ekonomi Indonesia dilihat sebagai negara yang sedang membangun, ataupun juga sebagai daerah bekas jajahan.

E. Kerangka Teoritis

Sebelum masuk pembahasan skripsi yang berjudul kebijakan ekonomi Indonesia masa Demokrasi Liberal (1950-1959), maka perlu dijelaskan beberapa konsep yang digunakan dalam penulisan ini. Konsep-konsep tersebut adalah kebijakan, ekonomi, dan Demokrasi Liberal. Penjelasan mengenai konsep-konsep ini sangat penting, karena hal ini merupakan landasan berfikir dan pembatasan masalah dalam mengungkapkan kebijakan ekonomi Indonesia masa Demokrasi Liberal.

1. Konsep Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diuraikan sebagai berikut; kebijakan berasal dari kata bijak, yang berarti pandai, mahir, selalu menggunakan akal budi. Kata dasar ini diberi imbuhan ke-an, menjadi kebijakan yang berarti kepandaian, kemahiran.³⁰ Kebijakan dapat diartikan sebagai keputusan atau tindakan dari suatu organisasi atau institusi. Selain itu, pengertian dari kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil seorang pelaku atau sekelompok elit politik dalam usaha mencapai tujuan-tujuan dan cara-cara mencapai tujuan.³¹

Kebijakan juga dapat diartikan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatan yang diharapkan dapat memenuhi

³⁰ J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994, hlm. 131.

³¹ Philipus dan Nurul Aini, *Politik Nasional Kerangka Analitis*, Jakarta, Erlangga Press, 1988, hlm. 20.

dan mengatasi halangan tersebut dalam rangka mencapai sebuah cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta tujuan tertentu.³²

2. Pengertian Ekonomi

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu; *oikonomikos*, *oikonomia* dari *oikos* yang berarti rumah, dan *nemein* yang berarti mengurus dan mengelola. Jadi ekonomi berarti kegiatan langsung menyangkut produksi konsumsi, distribusi barang dan jasa dengan tujuan akhir adalah menyejahterakan masyarakat umum.³³ Ekonomi juga berarti pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi), pemakaian barang-barang dan kekayaan seperti keuangan, perindustrian, dan perdagangan.³⁴

Sedangkan menurut Paul Samuelson, Ilmu Ekonomi adalah cara individu atau masyarakat untuk memilih dari berbagai alternatif penggunaan sumber daya produktif yang jumlahnya terbatas, untuk memproduksi berbagai jenis barang dan jasa, serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi pada berbagai golongan penduduk.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Ilmu Ekonomi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari cara-cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup baik itu berupa barang maupun jasa.

Pada dasarnya sistem ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu;

1) sistem ekonomi tradisonal, 2) sistem komando, 3) sistem ekonomi pasar, 4)

³²Soenarko, *Public Policy : Pengertian pokok untuk memahami dan analisis kebijakan pemerintah*, Surabaya, Airlangga University Press, 2000, hlm. 32.

³³ Save M. Dagon, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta, Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1997, hlm. 804.

³⁴ Wilfridus Josep Sabarija Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN. Balai Pustaka, 1976, hlm. 267.

sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kebiasaan, adat, tradisi dan, agama. Dalam sistem masalah ekonomi dipecahkan dengan menggunakan dasar pola yang telah dijalankan pada masa lalu. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi terpusat, masalah-masalah ekonomi dipecahkan oleh penguasa pusat. Pemerintah pusat menentukan alokasi penggunaan sumberdaya, menentukan jenis dan jumlah barang yang diproduksi. Semua ini dilakukan dengan menggunakan perencanaan terpusat sehingga individu tidak mempunyai kebebasan dalam menggunakan sumberdaya.

Sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi yang mengandalkan persaingan. Asas pokoknya ialah bekerjanya tangan-tangan yang tidak terlihat, yang berarti adanya keinginan seseorang atau kelompok orang yang memberikan suatu barang atau jasa untuk mendapatkan barang lainnya (pertukaran). Harga dalam pasar dapat goyah, terutama karena hukum permintaan dan penawaran.³⁵ Dalam sistem ekonomi pasar keputusan penggunaan sumber daya ditentukan sendiri oleh individu atau produsen, karena hak milik individu diakui. Dengan demikian keputusan akan barang yang dihasilkan ditentukan oleh pasar. Sementara itu, sistem ekonomi campuran adalah sistem yang didalamnya ada unsur-unsur sistem komando dan sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi ini baik pemerintah maupun swasta memegang peranan penting menyangkut produksi, investasi, konsumsi, dan simpanan.³⁶

Jadi, kebijakan ekonomi merupakan suatu kepandaian seseorang atau sekelompok elit politik dalam mengambil suatu keputusan, baik mengenai kebijakan terhadap perdagangan internasional, pembayaran internasional, ataupun bantuan luar

³⁵ P. C. Suroso, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 1993, hlm. 14.

³⁶ Norpin, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 1994, hlm. 5.

negeri yang semuanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan sistem ekonomi yang telah disepakati bersama. Seperti dalam situasi yang dihadapi Indonesia pada tahun 1950. Adanya tindakan moneter yang diambil dengan Putusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. P.U 1 tanggal 19 Maret 1950 dikenal sebagai tindakan operasi “Gunting Sjafruddin”, dinamakan demikian karena dilakukan sewaktu Sjafruddin Prawiranegara menjabat Menteri Keuangan dan masyarakat diharuskan menggunting atau memotong uang kertas, baik uang kertas De Javasche Bank, maupun uang kertas Pemerintah Hindia-Belanda (muntbiljet), termasuk uang NICA menjadi dua bagian.

3. Pengertian Demokrasi Liberal

Demokrasi berasal dari dua kata Yunani, yaitu *demos* artinya rakyat dan *kratia* artinya pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat, atau suatu pemerintahan yang mengikutsertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang.³⁷ Dalam sistem ini legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya. Demokrasi dilaksanakan dengan perwakilan, para wakil itu adalah mereka yang betul-betul dikehendaki dan sedapat-dapatnya dipilih oleh rakyat sendiri (bukan ditunjuk dari atas). Melalui para wakilnya rakyat berhak menentukan garis politik daerah atau negaranya.³⁸ Demokrasi bersandar pada hak suara setiap anggota masyarakat untuk memilih parlemen, yang merupakan badan perwakilan

³⁷ Save M. Dagun, *op. cit.*, hlm. 173.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 174.

segala partai dengan pendapat-pendapatnya masing-masing di lapangan politik, agama, dsb. Hakekat demokrasi ialah menghormati pendapat-pendapat golongan.³⁹

Sedangkan liberal adalah sikap batin, cara berpikir yang merdeka, yang menolak segala macam pembatasan serta kesadaran bahwa karena kemerdekaannya manusia mempunyai kemampuan untuk merealisasikan dirinya.⁴⁰ Dalam konteks politik liberal, mengandung makna menentang segala bentuk pemerintahan yang otoriter. Fahaman ini mencurigai segala bentuk kuasa, karena kuasa cenderung berkembang menjadi semakin besar dan menindas, maka harus diberi saluran dan dibatasi.⁴¹ Oleh karena itu, demokrasi liberal dapat diartikan sebagai bentuk sistem politik dan pemerintahan yang menekankan hak-hak pribadi dan kesamarataan, di mana semua rakyat mempunyai hak-hak yang sama di bawah undang-undang.

Liberal dalam konteks kehidupan ekonomi mengandung arti bahwa perekonomian merupakan bidang yang harus dikembangkan sesuai dengan kodrat manusia yang bebas, sehingga perekonomian itu berdasarkan pada prinsip pasar bebas (*free market*). Artinya semua hubungan ekonomi tercipta oleh pasar bebas, campur tangan dari pihak penguasa manapun tidak dapat dibenarkan.⁴² Dalam era liberalisme klasik berlaku semboyan: *Laissez faire, laissez passer, tuot le monde va lui-même* (biarlah terjadi, biarlah berlalu, semuanya akan berjalan dengan sendirinya).⁴³ Dalam pengertian ini pemerintah yang baik adalah yang sesedikit mungkin melakukan campur tangan dalam bidang ekonomi, bahkan juga dalam bidang-bidang lain yang dapat ditangani oleh masyarakat atau swasta.

³⁹ Wilfridus Josep Sabarija Poerwadarminta, *op. cit.*, hlm. 183.

⁴⁰ J.R. Sutarjo Adikusilo, *Sejarah Pemikiran Barat*, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2005, hlm. 56.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 59.

⁴² *Ibid.*, hlm. 56.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 57.

Pelaksanaan ekonomi liberal di Inggris diawali dengan adanya Revolusi di Prancis pada tahun 1830, yang juga membawa pengaruh terhadap Inggris. *The ruling class* di Inggris pada saat ini terdiri dari kaum *middle-class* borjuis dan berhaluan liberal seperti di Perancis. Pada masa golongan itu *middle-class*, Inggris mulai melancarkan usaha mereka untuk memajukan kepentingan-kepentingan mereka. Program-program yang mereka lakukan berhaluan liberal. Hal itu tampak dari usaha mereka untuk menempatkan prinsip-prinsip liberal dalam bidang ekonomi. Selain itu, mereka juga memenuhi tuntutan kaum buruh untuk mendapatkan jaminan sosial dan hak-hak politis.⁴⁴ Selama kaum liberal mendominasi parlemen, banyak kebijakan pemerintah yang mendukung kepentingan kaum non bangsawan.

Sedangkan di Perancis, pelaksanaan ekonomi liberal diawali dengan adanya Revolusi Prancis yang telah melucuti kelas penguasa (*the ruling class*) dari hak milik mereka. Kelas itu adalah kaum bangsawan dan gerejawan tinggi (uskup, cardinal, abas). Pada mulanya mereka melarikan diri dari Prancis dan mengungsi ke negara-negara yang memusuhi revolusi (seperti Inggris, Australia). Selama pemerintahan Napoleon mereka berangsur-angsur pulang ke Perancis, tetapi sesampai di tanah airnya mereka menjadi kelas yang terasing karena tidak mengikuti perkembangan. Kaum borjuis, *upper middle class* merupakan golongan yang paling baik dalam masyarakat Prancis. Mereka menginginkan pembagian kekuasaan yang tegas, yakni kekuasaan legislatif yang merupakan kekuasaan membuat undang-undang dan undang-undang harus dimaklumkan sehingga semua warganegara

⁴⁴ J.R. Sutarjo Adisusilo, *op. cit.*, hlm. 77.

mengetahuinya. Kekuasaan yudikatif mempunyai hak untuk menilai adil tidaknya suatu undang-undang tertentu.⁴⁵

Pada aspek ekonomi mereka sangat menjunjung tinggi hak-hak individu, masyarakat terdiri dari individu-individu yang tidak mempunyai hubungan organisasi satu dengan yang lain, sehingga masyarakat kehilangan unsur organisasinya. Keahlian berkembang menjadi semacam ideologi, sehingga amat menentukan kehidupan bernegara.⁴⁶

Dalam perkembangannya liberalisme mengalami pasang surut sesuai dengan perkembangan sosial, budaya, dan politik suatu bangsa. Bentuk liberalisme yang sekarang merupakan hasil proses dialogis yang panjang dalam sejarah kehidupan bangsa-bangsa di Eropa.⁴⁷

4. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut teori ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni; barang modal, tenaga kerja, teknologi, uang, manajemen, kewirausahaan, dan informasi.⁴⁸ Dengan terpenuhinya faktor-faktor di atas, pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan seimbang. Faktor-faktor yang berpengaruh tersebut satu sama lain memiliki kontribusi yang sama dalam prosesnya, saling berkaitang erat dan timbal balik. Contohnya; dalam fungsi uang, uang bagi perekonomian ibarat darah dalam tubuh manusia. Makin banyak uang yang digunakan dalam proses produksi, makin besar output yang dihasilkan. Tetapi

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 63.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 84.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 61.

⁴⁸ Pratama Rahardja, *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005, hlm.144

dengan jumlah uang yang sama, dapat dihasilkan output yang lebih besar jika penggunaannya efisien.⁴⁹ Penggunaan yang efisien dapat terlaksana jika terdapat tenaga kerja, teknologi dan sistem manajemen yang baik, sehingga saling berkesinambungan satu sama lain.

Menurut Oey Beng To, gangguan keamanan dan politik di suatu negara sangat berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian di negara itu.⁵⁰ Adanya gerakan-gerakan atau pemberontakan-pemberontakan sangat mempersulit upaya pemerintah untuk melakukan tindakan perekonomian yang hendak dicapai. Karena situasi yang demikian, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan demi tercapainya tujuan perekonomian yang stabil. Sebaliknya, jika dalam suatu negara terdapat kondisi politik dan keamanan yang stabil, maka kondisi perekonomian di negara itu juga stabil.

F. Metode dan Pendekatan

1. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Metode ini sangat bermanfaat bagi sejarawan untuk merekonstruksi masa lampau secara imajinatif berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui historiografi.⁵¹ Melalui metode ini maka akan dihasilkan penulisan sejarah yang objektif, lengkap dan menarik minat pembaca.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 146.

⁵⁰ Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid 1 (1945-1958)*, Jakarta, Rora Karya, 1991, hlm. 130.

⁵¹ Louis Gottschalk, *op. cit.*, hlm. 32.

Adapun tahap-tahap yang digunakan penulis dalam penelitian sejarah, yaitu:

a. Pemilihan topik

Walaupun ini langkah pertama bukan berarti merupakan tahap yang mudah, tulisan harus murni sejarah, bukan sosiologi, antropologi ataupun politik. Untuk itulah topik disusun berdasarkan pada kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.

b. Heuristik (pengumpulan sumber)

Setelah menentukan pokok permasalahan, langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah adalah heuristik. Heuristik adalah proses pengumpulan sumber yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, baik itu berupa sumber primer maupun sumber sekunder.⁵² Adapun sumber primer maupun sumber sekunder yang digunakan sebagai data penelitian, dan diperoleh dari literatur yang terdapat di Perpustakaan Sanata Dharma ataupun dengan mengambil artikel-artikel dari situs internet.

Adapun sumber primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah *UU 4/1951, MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PERJANJIAN PINJAMAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN NEDERLAND DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, Nomor: 4 TAHUN 1951 (4/1951), Tanggal: 31 JANUARI 1951 (JAKARTA), UU 24/1951, NASIONALISASI DE JAVASCHE BANK N.V., Nomor: 24 TAHUN 1951 (24/1951), Tanggal: 6 DESEMBER 1951 (JAKARTA), UU 11/1953, PENETAPAN UNDANG UNDANG POKOK BANK INDONESIA, Nomor: 11 TAHUN 1953 (11/1953), Tanggal: 19 MEI 1953*

⁵² Kuntowijoyo, *op. cit.*, hlm. 99-100.

(JAKARTA), UU 20/1953, PENGESAHAN PERJANJIAN PINJAMAN TAMBAHAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN EXPORT IMPORT BANK OF WASHINGTON, Nomor: 20 TAHUN 1953 (20/1953), Tanggal: 25 JUNI 1953 (JAKARTA), UU 85/1958, RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1956 1960, Nomor: 85 TAHUN 1958 (85/1958), Tanggal: 27 DESEMBER 1958 (JAKARTA), UU 86/1958, NASIONALISASI PERUSAHAAN PERUSAHAAN MILIK BELANDA, Nomor: 86 TAHUN 1958 (86/1958), Tanggal: 27 DESEMBER 1958 (JAKARTA).

Sedangkan sumber sekunder yang digunakan ialah *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir 1 (1945-1959)* ditulis oleh Hadi Soesastro dkk, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia (1945-1958)* ditulis oleh Oey Beng To, *Perekonomian Indonesia* ditulis oleh Drs. P.C. Suroso, *Sejarah Perekonomian Indonesia* ditulis oleh R.Z. Leirissa, dkk.,

c. Verifikasi (Kritik Sumber)

Tahap selanjutnya adalah verifikasi atau kritik sumber. Kritik sumber adalah pengujian terhadap sumber-sumber sejarah, yang bertujuan untuk mengetahui otentisitas (keaslian sumber), dan tingkat kredibilitas (bisa dipercaya) sumber tersebut.⁵³ Ada dua jenis kritik sumber yang digunakan dalam penelitian ini, yakni kritik intern dan kritik ekstern. Kritik ekstern dilakukan untuk meneliti kebenaran dari isi sumber, sedangkan kritik intern dilakukan untuk mengetahui keaslian sumber. Kritik ekstern dilakukan dengan menilai apakah isi sumber yang diperoleh dapat dipercayai atau tidak. Kritik ekstern ini dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber sehingga diperoleh fakta yang lebih jelas dan lengkap. Sedangkan kritik intern digunakan untuk mengetahui keaslian sumber,

⁵³ *Ibid.*, hlm. 100.

dilakukan dengan cara meneliti bahan yang digunakan, sifat bahan, gaya penulisan, bahasa tulisan dan jenis huruf yang digunakan. Hasil yang didapat dari kritik ini adalah fakta-fakta dasar yang dilakukan untuk merekonstruksi peristiwa.

Contoh dari verifikasi dalam penulisan skripsi ini ialah ketika penulis akan menggunakan sumber data-data yang berasal dari internet penulis membandingkan dengan data-data yang ada di buku. Misalnya Undang-undang *RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN 1956-1960, Nomor: 85 TAHUN 1958 (85/1958), Tanggal: 27 DESEMBER 1958 (JAKARTA)*, yang terdapat dalam situs internet <http://ilmea.depperin.go.id/sk/uu195885.htm> diakses pada tanggal 27 Februari 2010, pukul 14:06. Undang-undang tersebut berisi tentang program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam lima tahun ke depan. Untuk membuktikan kebenaran undang-undang tersebut penulis membandingkan dengan lampiran undang-undang yang terdapat dalam buku *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia (1945-1958)*, ditulis oleh Oey Beng To pada tahun 1991. Setelah membandingkan kedua sumber tersebut, ternyata isi undang-undang dari sumber internet sama dengan yang tertulis di buku *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia (1945-1948)*.

d. Interpretasi (Analisis Data)

Interpretasi atau analisis data adalah langkah yang dilakukan penulis dalam menafsirkan fakta-fakta yang telah diuji dan penganalisisan sumber untuk menghasilkan suatu rangkaian peristiwa yang teruji kebenarannya. Adapun tujuan dari interpretasi adalah untuk mengurangi unsur subjektivitas dalam penulisan sejarah. Dalam interpretasi terdapat dua kegiatan pokok, yaitu analisis (menguraikan), dan sintesis (menyatukan) data atau fakta-fakta yang telah

terkumpul.⁵⁴ Dengan kata lain interpretasi merupakan penafsiran terhadap fakta-fakta yang telah teruji kebenarannya dengan cara menguraikan data-data atau fakta-fakta dan menyatukan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain.

Contoh dari interpretasi ini terdapat dalam bab IV tentang dampak kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959). Dalam mengkaji masalah ini penulis melakukan berbagai analisis dari sumber-sumber yang digunakan penulis. Ini dikarenakan buku yang membahas langsung dampak kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal tidak banyak. Penulis melakukan analisis data dengan mencari keterkaitan antara masalah yang ada, teori-teori atau pendekatan yang digunakan penulis dan penjelasan dari sumber-sumber yang digunakan.

e. Penulisan

Langkah terakhir dari penelitian sejarah ialah historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi merupakan penulisan dari rekonstruksi yang bersifat imajinatif dari kejadian di masa lampau yang berdasarkan atas fakta dan data yang melalui suatu proses. Aspek kronologis sangat diperlukan dalam merekonstruksi sebuah peristiwa sejarah, agar lebih mudah memberi pengertian kapan peristiwa tersebut terjadi.

Metode penulisan dalam skripsi ini ialah metode deskriptis analitis. Metode sejarah deskriptif menekankan pada penemuan fakta-fakta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tujuan dari metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 103-104.

fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁵⁵ Dalam skripsi ini penulis menyajikan model penulisan deskriptif analisis yaitu menggambarkan kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Liberal tahun 1950-1959, sebuah tinjauan perspektif historis politis dengan menggunakan sudut pandang yang mengikutu garis perkembangan waktu tertentu.

2. Pendekatan

Skripsi ini menggunakan pendekatan multidimensional, yaitu suatu pendekatan yang dalam memaparkan dan menganalisis berbagai peristiwa menggunakan konsep-konsep dari berbagai ilmu sosial yang relevan dengan pokok kajiannya. Pendekatan multidimensional dalam penulisan ini antara lain: penekatan historis, politik, psikologis dan ekonomi.⁵⁶

Pendekatan historis dalam penulisan skripsi ini digunakan untuk mengkaji kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959).

Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang berorientasi pada tingkah laku manusia, baik di dalam maupun di luar. Tingkah laku manusia dapat dijelaskan dengan adanya tanggapan dari dalam diri manusia.⁵⁷ Melalui pendekatan ini penulis dapat menguraikan sifat-sifat dan tingkah laku tokoh-tokoh yang terlibat pada waktu itu ataupun masyarakat yang bersinggungan langsung dengan keadaan pada waktu itu. Seperti dalam *UU 86/1958, NASIONALISASI PERUSAHAAN PERUSAHAAN MILIK BELANDA, Nomor: 86 TAHUN 1958 (86/1958), Tanggal: 27 DESEMBER 1958 (JAKARTA)*. Undang-undang ini berisi tentang nasionalisasi perusahaan-

⁵⁵ Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 63.

⁵⁶ Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, Gramedia, 1992, hlm. 73.

⁵⁷ Robert F. Berchover, *A Behavioural Approach to Historical Analysis*, New York, A Free Press Paperback, hlm. 7.

perusahaan milik Belanda yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan dinyatakan menjadi milik yang penuh dan bebas Negara Republik Indonesia. Sebagian besar masyarakat setuju akan undang-undang ini, namun dampak negatif dari undang-undang tersebut juga cukup membuat masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya mengalami kemunduran. Karena pada dasarnya masyarakat belum mampu untuk mandiri sepenuhnya tanpa bantuan dari pihak asing. Sehingga masyarakat merasa tidak mendapatkan pengetahuan yang cukup atau kurang akan ilmu-ilmu yang seharusnya mereka miliki sebagai bekal agar mampu berdikari.

Pendekatan ekonomi digunakan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan perekonomian yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada tahun 1950-1959 dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut.

Pendekatan politik sendiri digunakan untuk mengetahui bagaimana keadaan politik pada masa itu. Dengan mengetahui keadaan politik atau sutuaisi politik pada masa itu, maka dapat diketahui pula tingkat kestabilan posisi ekonomi yang sedang berlangsung. Seperti contohnya pada masa Demokrasi Liberal berlangsung, pemerintah Indonesia sanantiasa barganti kabinet. Dengan adanya pergantian kabinet ini sangat memberi dampak bagi kelangsungan perekonomian yang ada. Antara satu kabinet dengan kabinet lain tentunya terdapat perbedaan program, karena seringkali pergantian program tersebut maka dalam prosesnya tidak maksimal dan hasilnya pun dapat dikatakan tidak tuntas.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul Kebijakan Ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959) mempunyai sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, kajian teori, hipotesis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini menyajikan uraian tentang faktor-faktor yang mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi.

BAB III Bab ini menyajikan uraian mengenai bagaimana kebijakan ekonomi tersebut dilaksanakan.

BAB IV Dalam bab ini akan diuraikan mengenai dampak kebijakan ekonomi tersebut bagi masyarakat Indonesia.

BAB V Bab ini menyajikan kesimpulan dari penelitian permasalahan yang telah diuraikan pada bab II, III, IV

Demikianlah sistematika penulisan skripsi ini, dari uraian di atas dapat di cermati bahwa penulis ingin menyajikan tentang “Kebijakan Ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal”.

BAB II

FAKTOR PENDORONG PEMERINTAH MENGELUARKAN KEBIJAKAN EKONOMI

A. Faktor Politik

1. Situasi politik luar negeri

Dalam keterangan September 1948, Bung Hatta menegaskan bahwa politik luar negeri RI tidaklah memilih pro ini atau pro itu, melainkan memilih jalan sendiri untuk mencapai kemerdekaan.¹ Sejak saat itu muncul konsep “bebas aktif” sebagai ciri politik luar negeri Indonesia. Bebas artinya menentukan jalan sendiri, tidak terpengaruh oleh pihak manapun juga, dan aktif artinya menuju perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala bangsa.²

Hubungan luar negeri yang dirintis sejak perang kemerdekaan berkembang sesudah pengakuan kedaulatan pada 1949. Kabinet RIS di bawah Perdana Menteri Hatta melaksanakan hubungan luar negeri yang dititikberatkan pada negara-negara Asia dan negara-negara Barat. Karena kepentingan ekonomi Indonesia masih terkait di Eropa, pasaran hasil bumi Indonesia berpusat di negari Belanda dan Eropa Barat pada umumnya.³ Demi kepentingan ekonomi tersebut, pemerintah mengutus Djuanda ke Amerika Serikat untuk mencari bantuan yang sejauh mungkin tidak mengikat. Cara ini diteruskan pula sesudah RIS bubar dan

¹ *Politik Luar Negeri Indonesia: Dari Simpati ke Ekonomi*, dalam *Majalah Monitor*, No.11/Tahun 11/ Maret 1980, hlm 1.

² *Idem*.

³ Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI (1942-1984)*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993, hlm. 226.

munculnya negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951).⁴

Dengan berakhirnya *Konperensi Meja Bundar* (KMB), Indonesia telah diakui sebagai negara yang merdeka. Upacara penandatanganan pengakuan kedaulatan yang pada tanggal 27 Desember 1949 berlangsung di dua tempat sekaligus, yaitu Amsterdam dan Jakarta.⁵ Penandatanganan di negeri Belanda bertempat di Ruang Tahta Amsterdam, ketua delegasi Indonesia, Drs. Moh. Hatta dan Ratu Juliana. Pada saat yang sama, penandatanganan di Jakarta diwakili oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang bertidak sebagai wakil Republik Indonesia, sedangkan dari negeri Belanda diwakili oleh A.H.J. Lovink.⁶ Pada waktu pengakuan kedaulatan, pihak Indonesia merasakan adanya beberapa keganjilan, antara lain Status Uni Indonesia-Belanda menunjukkan masih adanya ikatan yang bersifat mengekang Indonesia, masalah Irian Barat, serta persetujuan keuangan dan perekonomian yang lebih merupakan perlindungan terhadap kepentingan Belanda dari pada Indonesia.

Keganjilan-keganjilan tersebut timbul sejak berlangsungnya perundingan KMB, tetapi pihak Belanda telah berhasil untuk memaksakannya. Delegasi Indonesia menerima pokok-pokok tersebut dengan maksud agar pengakuan kedaulatan dapat diperoleh secepatnya. Delegasi Indonesia setuju membiarkan Belanda tetap mengontrol bagian barat pulau Irian. Selain menyetujui pemulihan perusahaan-perusahaan ekonomi dan modal Belanda dan negara asing lainnya, delegasi Indonesia juga menerima beban hutang sebanyak 4,300 juta gulden

⁴ Majalah Monitor, , no.4 Tahun II/Agustus '79, hlm. 4.

⁵ Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid 1 (1945-1958)*, Jakarta, Rora Karya, 1991, hlm. 126.

⁶ *Ibid.*, hlm. 127.

Belanda (senilai US\$1,130 juta).⁷ Beban hutang sebanyak itu merupakan jumlah di luar perkiraan dan biaya intervensi Belanda. Aspek KMB dan kebuntuan penyelesaian status Irian Barat serta ketentuan mengenai peran simbolik Ratu Belanda sebagai kepala Uni Negeri Belanda-Indonesia menghilangkan kemerdekaan yang dalam bentuknya sesuai dengan model Belanda bukan model Republik.⁸

Penyerahan kedaulatan dicapai dengan perundingan-perundingan yang dilaksanakan oleh penganjur dan eksponen diplomasi bersama dengan mitra federal⁹ yang dapat diterima Belanda. Diplomasi dalam kata-kata A.M Taylor, mencerminkan suatu upaya membuat kebijakan dari suatu keterpaksaan, terutama mengingat derajat kelemahan fisik republik yang diperlihatkan secara terbuka setelah aksi militer Belanda yang pertama.¹⁰ Kebijakan seperti itu menuntut suatu ketergantungan pada kekuasaan luar, khususnya Amerika Serikat yang memiliki posisi untuk menggunakan pengaruhnya terhadap Belanda. Sikap mendua yang diperlihatkan Amerika Serikat memperkuat keyakinan bahwa republik telah dibiarkan jatuh pada pendiri secara politik seandainya tak ada perlawanan gerilya yang menolak kemenangan Belanda dengan senjata dan apabila pertimbangan-pertimbangan perang dingin tidak diperhitungkan.¹¹

Pada tanggal 15 Agustus 1950 semua negara bagian RIS sudah bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan tujuan proklamasi

⁷ Leifer Michael, *Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia, 1986, hlm. 35.

⁸ *Ibid.*, hlm. 36.

⁹ Mitra Federal adalah negara-negara bagian yang didirikan dengan bantuan Belanda, seperti Indonesia Timur, Sumatra Timur, Kalimantan Barat dan Pasundan dan, menyerahkan kekuasaan mereka secara berangsur-angsur kepada pemerintah RIS, sesuai dengan Konstitusi RIS.

¹⁰ Leifer Michael, *op. cit.*, hlm. 36.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 37.

kemerdekaan.¹² Konstitusi RIS diganti dengan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Undang-undang dasar tersebut menganut sistem parlementer dengan seorang Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan.

Keganjilan lain dalam persejuaan KMB adalah bahwa dari daerah Hindia Belanda dahulu, Irian Barat dikecualikan dari pengakuan kedaulatan. Masalah Irian Barat kemudian menjadi berlarut-larut, dan selama bertahun-tahun merupakan masalah yang sangat memberati jalannya pembangunan ekonomi. Pada waktu pengakuan kedaulatan, Irian Barat dikecualikan dari daerah Hindia Belanda dahulu karena dalam perundingan KMB belum dapat dicapai persetujuan antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Presiden Soekarno tegas-tegas mengatakan bahwa soal Irian Barat adalah soal yang maha besar bagi bangsa Indonesia.¹³ Bangsa Indonesia enggan kalau sebagian dari tanah air masih dijajah. Oleh karena itu, maka jurang yang memisahkan antara pendapat Belanda dengan Indonesia semakin mengganggu.

Kegagalan untuk mencapai persetujuan mengenai masalah Irian Barat telah menggelorakan semangat anti Belanda pada masyarakat. Salah satu manifestasinya yang mempunyai dampak kuat terhadap perekonomian adalah pemogokan-pemogokan yang dilakukan oleh serikat-serikat buruh di pelabuhan, perkebunan dan bidang-bidang lainnya. Mereka menuntut dibentuknya kelompok importir dan eksportir Indonesia untuk menyaingi perusahaan perdagangan

¹² Oey Beng To, *op. cit.*, hlm. 127.

¹³ *Ibid.*, hlm. 128.

Belanda yang besar dan terkenal dengan nama “the big five”.¹⁴ Di samping itu ada pula usaha untuk membangun kekuatan ekonomi nasional di bidang perbankan, pembukaan bank-bank baru, baik bank pemerintah maupun bank swasta.

Suasana politik yang rumit tersebut makin menambah keresahan karena aparat pemerintah sendiri lemah, kurang pengalaman dalam tatapraja¹⁵ dan tatalaksana. Keadaan tidak tenteram tumbuh pula dengan adanya dualisme dalam penggajian, karena pegawai yang selama ini bekerja pada Republik Indonesia menerima gaji yang jauh lebih rendah dari pada pegawai federal.

Namun, pada masa Kabinet Sukiman, (April 1951- Februari 1952) kerjasama dengan Amerika Serikat semakin gencar. Pada tanggal 23 Februari 1952 ditandatangani persetujuan bantuan ekonomi, teknik dan persenjataan dari Amerika Serikat atas dasar *Mutual Security Act (MSA)*, yang diwujudkan dengan pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Subardjo dengan Duta Besar AS Marle Cochran.¹⁶ Persetujuan tersebut dianggap oleh DPR bahwa Indonesia telah memasuki Blok Barat (Amerika Serikat), yang bertentangan dengan salah satu program kabinet, yaitu melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. DPR tidak mau meratifikasi perjanjian itu dan secara demokratis mengajukan interpelasi¹⁷ kepada pemerintah.

Pada bulan April 1951, Kabinet Wilopo menggantikan Kabinet Sukiman. Politik luar negeri yang ditempuh Wilopo adalah membatasi perjanjian dengan Amerika yang dilakukan pada masa sebelumnya, kini hanya menyangkut bantuan

¹⁴ The Big Five terdiri dari : NV Borsumij, NV Jacobson van den Berg, NV Internatio, NV Lindeteves, NV Geo Wehry & Co. (Surat kabar mingguan *Warta Niaga Dan Perusahaan*, 28 Maret 1959)

¹⁵ Tatapraja adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

¹⁶ *Majalah Monitor, op. cit.*, hlm. 4.

¹⁷ Interpelasi adalah permintaan keterangan resmi (kepada Pemerintah), permintaan penjelasan atau, pengajuan pertanyaan.

ekonomi dan teknik. Oleh karena itu bangsa Indonesia sampai saat itu tidak berhasil dijadikan perisai Amerika Serikat, dan Indonesia tidak berhasil di galang ke dalam Blok Barat.¹⁸ Politik luar negeri Wilopo juga diwujudkan dengan menyelesaikan penyelenggaraan hubungan Indonesia-Belanda atas dasar *unie-statuut* menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa yang menghilangkan hasil-hasil KMB yang merugikan rakyat dan Negara.¹⁹ Setelah Kabinet Wilopo demisioner sejak tanggal 3 Juni 1953, maka sesuai dengan UUDS 1950, perlu dibentuk sebuah kabinet baru. Akhirnya pada tanggal 30 Juli 1953 malam, kabinet baru pimpinan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo diumumkan Presiden.²⁰

Prestasi utama Ali dalam hubungan luar negeri ialah Konperensi Asia Afrika di Bandung pada bulan April 1955. Ali berpedapat bahwa, dengan adanya konperensi ini Indonesia dapat meningkatkan kedudukan internasionalnya. Selain itu komposisi delegasi KAA menunjukkan bahwa pemerintah sudah sepenuhnya menganut kebijaksanaan luar negeri yang bebas dan aktif. Sebagai contoh, kehadiran delegasi Cina memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan politik yang memang sangat buruk sejak awal.²¹

Dalam perkembangannya Kabinet Ali Sastroamidjojo digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 11 Agustus 1955.²² Semakin tidak menentunya keadaan politik luar negeri dan muncul pula rasa tidak adil terhadap

¹⁸ *Idem*

¹⁹ Simanjuntak, P.N.H, *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia : Dari Awal Kemerdekaan Samapai Revolusi*, Jakarta, Djembatan, 2003, hlm. 129.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 137.

²¹ Leifer Michael, *op. cit.*, hlm. 58.

²² Simanjuntak, P.N.H, *op. cit.*, hlm. 150.

perjanjian KMB yang berlangsung maka, Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai jalan keluar atas permasalahan tersebut.

2. Politik dalam negeri

Undang-Undang Dasar Sementara yang menganut sistem parlementer telah disesuaikan dengan negara kesatuan, namun masih memuat beberapa pasal dalam rangka hubungan Indonesia dengan negeri Belanda yang diberi bentuk khusus, yakni yang disebut Uni Indonesia-Belanda. Konsolidasi politik seperti yang berlangsung mulai 1950 pada dasarnya diarahkan kepada tujuan untuk sejauh mungkin memasukkan unsur-unsur nasional dalam struktur politik Republik Indonesia. Satu hal yang perlu dicatat, dengan tercapainya persetujuan KMB, masalah Irian Barat tidak terselesaikan. Masalah tersebut yang akan dirundingkan lebih jauh antara Indonesia dengan negeri Belanda, kemudian ternyata sangat mempengaruhi perkembangan politik, dalam arti bahwa hubungan Indonesia dengan negeri Belanda semakin meruncing dari tahun ke tahun, sehingga kegiatan ekonomi dan moneter berkembang di bawah pengaruh dan tekanan untuk memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.²³

Sementara itu peristiwa-peristiwa yang terjadi sangat mengeruhkan suasana pada umumnya dan meningkatkan suhu politik pada khususnya. Peleburan tentara KNIL²⁴ ke dalam angkatan perang RIS merupakan salah satu masalah yang berakibat panjang. Kepten Raymond Westerling yang bertanggung jawab atas pembunuhan massal terhadap puluhan ribu pemuda pejuang di Sulawesi Selatan dalam bulan Desember 1946, pada tanggal 23 Januari 1950 berselisih

²³ Oey Beng To, *op. cit.*, hlm. 116.

²⁴ KNIL : *Koninklijk Nederlands-Indisch Lager*, yaitu Tentara Kerajaan Hindia-Belanda.

kembali di Bandung dengan *Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)* –nya dan untuk beberapa waktu lamanya berhasil menguasai kota Bandung. APRA yang sebelumnya menuntut untuk diakui sebagai “Tentara Pasundan” dan menolak pembubaran “Negara Pasundan”, akhirnya dapat dipukul mundur ke luar kota Bandung. Setelah gagal di Bandung Westerling bersama pasukannya pada tanggal 29 Januari 1950 menuju ke Jakarta dengan maksud untuk membunuh tokoh-tokoh Pemerintah dan TNI. Karena usaha tersebut gagal, Westerling kemudian melarikan diri ke Malaya dengan menumpang pesawat Catalina dari Angkatan Laut Belanda, tetapi pada tanggal 26 Februari 1950 tertangkap di Singapura.

Pada tanggal 5 April 1950, di Makasar terjadi pemberontakan oleh kesatuan-kesatuan bekas KNIL di bawah pimpinan Kapten Andi Aziz. Pemberontakan tersebut dapat ditumpas dalam waktu singkat. Sedangkan di Kepulauan Maluku pada tanggal 25 April 1950 muncul pemberontakan *Republik Maluku Selatan (RMS)* Di bawah pimpinan Dr. Soumokil dengan bantuan pasukan KL.²⁵ Pemberontakan RMS memerlukan waktu cukup lama sebelum dapat ditumpas, dan sebagian tokohnya melarikan diri ke Belanda.

Penyaluran laskar-laskar yang pernah berjuang dalam perang kemerdekaan, juga merupakan salah satu masalah yang mengganjal. Kahar Muzakar misalnya, menuntut supaya *Komando Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS)* dimasukkan dalam Angkatan Perang RIS. Karena soal tersebut harus berlangsung lewat proses penyaringan, Kahar Muzakar memberontak dan selama bertahun-tahun mangacau di Sulawesi Selatan.

²⁵ KL : *Koninklijk Lager*, yaitu Tentara Kerajaan Belanda.

Gerakan DI/TII pada bulan Oktober 1950 meluas ke Kalimantan Selatan, ketika Letnan II Ibnu Hadjar alias Haderi bin Umar alias Angli memberontak dan menyatakan gerakannya sebagai bagian dari DI/TII Kartosuwirjo.

Munculnya gangguan keamanan yang disebabkan oleh pemberontakan-pemberontakan dengan sendirinya sangat mempengaruhi pemerintah untuk memulihkan keadaan perekonomian yang sudah berada dalam keadaan genting. Di samping itu sistem pemerintahan parlementer ditandai dengan adanya pertentangan antara partai-partai politik dan telah menyebabkan kabinet-kabinet yang silih berganti tidak berumur panjang. Sejak pengakuan kedaulatan sampai tahun 1953 Indonesia telah menempuh lima kabinet. Pergantian kabinet Hatta yang memerintah Indonesia di bawah konstitusi RIS oleh Kabinet Mohammad Natsir pada tanggal 7 September 1950 adalah konsekuensi logis dari penggantian konstitusi RIS dengan UUDS 1950.²⁶ Tetapi walaupun Kabinet Natsir mencantumkan dalam programnya untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante maupun untuk memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat dalam tahun tersebut, ternyata tidak sampai terlaksana.

Pada tanggal 21 Maret 1951, Kabinet Natsir menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden setelah Dewan Perwakilan Rakyat Sementara menerima mosi tidak percaya Hadikusumo untuk mencabut PP no. 39 tahun 1950. Mosi tersebut menghendaki pembekuan dan pembubaran Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, di mana tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

²⁶ Ajip Rosidi, *op. cit.*, hlm. 154

Kabinet Natsir digantikan oleh Kabinet Sukiman-Soewirjo, yang mencantumkan lagi pengembalian Irian Barat dalam wilayah Indonesia pada programnya, tetapi dalam waktu kurang dari satu tahun kabinet tersebut jatuh. Pada bulan April 1951 Kabinet Sukiman-Soewirjo digantikan oleh Kabinet Wilopo. Selama masa kekuasaannya, Kabinet Wilopo menghadapi masalah yang sulit berhubungan dengan timbulnya gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang dalam tahun-tahun berikutnya mengganggu stabilitas politik. Di Sumatra terjadi peristiwa Tanjung Morawa yang menyangkut masalah pembagian tanah dan yang ditunggangi oleh Partai Komunis Indonesia. Di Jakarta terjadi peristiwa yang kemudian dikenal sebagai “peristiwa 17 Oktober” 1952 dimana dari beberapa kalangan Angkatan Darat muncul tuntutan untuk membubarkan parlemen. Presiden Soekarno menolaknya dengan alasan mau mengetahui lebih dahulu apa yang dikehendaki rakyat. Menghadapi masalah-masalah yang demikian berat, ditambah dengan perpecahan yang terjadi dalam kabinet itu sendiri, maka Kabinet Wilopo menyerahkan mandatnya pada tanggal 3 Juni 1953.

Pada perkembangannya, setelah penyerahan mandat tersebut Indonesia mengalami krisis kabinet. Baru pada tanggal 1 Agustus 1953 dapat dibentuk Kabinet Ali Sastroamidjojo/ Wongsonegoro (Ali/Wongso). Pada masa kabinet ini gangguan keamanan makin meningkat. Selain aksi terror dan pengacauan yang makin gencar oleh DI/TII di Jawa Barat, pecah pula pemberontakan Daud Beureueh di Aceh dan Kahar Muzzakar di Sulawesi Selatan. Disamping itu gerakan-gerakan daerah meningkat pula.

Meskipun harus menghadapi kesulitan-kesulitan, pada masa kabinet tersebut diselenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung dan persiapan

pemilihan umum. Pemilihan umum sendiri baru dapat dilaksanakan pada masa kabinet berikutnya, karena Kabinet Ali-Wongso lengser sebelum dapat melaksanakannya.

Penyebab langsung dari jatuhnya Kabinet Ali-Wongso adalah peristiwa penggantian dan pengangkatan pimpinan Angkatan Darat baru yang ditolak oleh Angkatan Darat. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai Peristiwa 27 Juni 1955 yang menyebabkan beberapa anggota parlemen mengajukan mosi tidak percaya yang diterima oleh Parlemen. Akibatnya Kabinet Ali-Wongso mengembalikan mandatnya pada tanggal 24 Juli 1955.

Dengan kabinet-kabinet yang umumnya berumur pendek, maka program-program yang ada jelas tidak dapat dilaksanakan. Akibatnya, kebijakan ekonomi tidak menentu sehingga menimbulkan banyak masalah.

B. Faktor Ekonomi

Pokok-pokok penting dalam hasil KMB ialah bahwa pemerintah Belanda akan mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk oleh negara Republik Indonesia dengan negara-negara bagian yang sudah ada. Namun dalam bidang ekonomi-keuangan, ada tanggungan yang harus dipikul oleh pemerintah RIS, yaitu pembayaran hutang-hutang pemerintah Hindia Belanda sampai tahun 1949. Pada tanggal 16 Desember 1949 dilakukan pemilihan Presiden RIS yang pertama oleh wakil-wakil negara bagian dan wakil Republik Indonesia. Ir. Soekarno terpilih secara bulat sebagai Presiden pertama RIS.

Pada tanggal 21 Desember 1949, Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri mengumumkan kabinetnya, yang merupakan kabinet pertaman bagi RIS.

Di dalam kabinet itu, Sjafruddin Prawiranegara duduk sebagai Menteri Keuangan.

Tugas Menteri Keuangan, termasuk dalam program Kabinet RIS, yaitu :²⁷

Berusaha memperbaiki keadaan ekonomi rakyat, keadaan keuangan, perhubungan, perumahan dan kesehatan; mengadakan persiapan untuk jaminan sosial dan penempatan tenaga kembali ke dalam masyarakat; mengadakan peraturan tentang upah minimum; pengawasan Pemerintah atas kegiatan ekonomi agar kegiatan itu terwujud kepada kemakmuran rakyat seluruhnya.

Pada saat itu banyak kesulitan dalam bidang keuangan yang harus segera diselesaikan. Mata uang yang beredar dalam masyarakat bermacam-macam: ada uang NICA atau “uang merah” Pemerintah Hindia Belanda, ORI (di daerah Republik) dan bermacam uang Republik lain yang berlaku di wilayahnya sendiri-sendiri.²⁸ Uang itu semuanya harus diganti dengan uang baru yang berlaku di seluruh Indonesia. Namun masalahnya bukanlah semata-mata mengganti uang, melainkan lebih rumit lagi, yaitu karena segala macam uang itu mengalami inflasi yang tinggi. Penukaran dengan uang baru menimbulkan masalah yang praktis pula seperti penentuan kurs dari macam-macam uang itu terhadap uang baru, yang menyangkut pula hutang-piutang dan lain-lain.²⁹

Pada tahun 1948-1949 ekspor memperlihatkan kenaikan dari pada tahun sebelumnya, tetapi karena nilai impor pun dari tahun ke tahun meningkat dengan hebat, maka neraca perdagangan dari tahun ke tahun memperlihatkan defisit yang kian membengkak. Hal itu menyebabkan cadangan devisa dan emas di bank kian

²⁷ Ajip Rosidi, *Sjafriddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah swt*, Jakarta, Inti Dayu Press, 1986, hlm. 154.

²⁸ URIBA (Uang Republik Indonesia Baru) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di Aceh menjelang akhir tahun 1949, URITA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di Tapanuli, ORIPS yang digunakan terutama di Sumatra Utara dan juga di Aceh. URIDAB di Banten dan “Uang Mandat” yang dikeluarkan oleh Dewan Pertahanan Daerah Sumatra Selatan. Di samping itu juga beredar pula Straits Dollar (yaitu uang Singapura dan Malaysia) di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau serta “Nieuw Guinea” di Irian Barat.

²⁹ Ajip Rosidi, *op. cit.*, hlm. 154.

menyusut. Pada akhir tahun 1949 cadangan yang pada tahun 1945 berjumlah US\$ 458 juta tinggal seperempatnya saja, yaitu US\$ 142 juta.³⁰ Di samping itu pemerintah Republik Indonesia Serikat menerima beban hutang pemerintah Hindia Belanda sebagai yang disepakati dalam KMB, baik hutang dalam maupun luar negeri.

Presiden Soekarno dalam pidato pembukaannya dalam sidang parlemen RIS, antara lain berkata :³¹

Pada saat penyerahan kedaulatan, maka menurut apa yang telah disetujui dalam Konperensu Meja Bundar, hutang Republik Indonesia Serikat adalah berjumlah lebih kurang 4.200 juta rupiah, terdiri atas hutang dalam negeri sebesar lebih kurang 2.500 juta rupiah, dan hutang kepada luar negeri sebesar lebih kurang 1.700 juta rupiah.

Hutang dalam negeri yang kita terima sebagai warisan dari pemerintahan Hindia Belanda dahulu, disebabkan oleh kekurangan-kekurangan dalam pembelanjanya di dalam tahun 1946, 1947, 1948 dan 1949 ; jumlah kekurangan-kekurangan itu semuanya adalah 4.650 juta rupiah. Sebagian dari kekurangan-kekurangan itu dapat ditutup dengan pinjaman-pinjaman dari luar negeri dan dengan mempergunakan persediaan deviezen yang masih ada pada permulaan tahun 1946.

Dalam hutang RIS ini belum terhitung hutang-hutang yang seharusnya kita terima pula dari Republik Indonesia, berupa berbagai macam ORI yang telah dikeluarkan oleh atau atas nama Pemerintah Republik, serta hutang-hutang lainnya seperti pinjaman nasional dan sebagainya.....

Dengan dugaan sementara saja secara kasar, yang didasarkan atas anggaran pemerintah prae-federal untuk pemerintah sipil, maka kekurangan dalam anggaran RIS menunjukkan jumlah lebih kurang f 2.650 juta untuk tahun 1950, yakni mengeluarkan lebih kurang f 4.521 juta dan penerimaan 1.871 juta.³²

³⁰ *Idem*

³¹ *Ibid.*, hlm. 155.

³² Untuk berbagai jenis mata uang yang (pernah) berlaku di Indonesia, digunakan tanda-tanda sebagai berikut :

f: mata uang Hindia Belanda, mata ang yang diedarkan oleh Netherland Indies Civil Administration (NICA) dalam tahun 1945, mata uang Republik Indonesia Serikat (RIS) dan mata uang Republik Indonesia yang dikeluarkan antara 1949 sampai dengan 1951.

f (uang Jepang): uang kertas yang diedarkan oleh bala tentara Jepang selama pendudukannya di Indonesia.

R: mata uang ORI

Rp: mata uang yang diedarkan setelah tahun 1951 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Darurat No.20 tahun 1951 tentang mata uang.

Nf: mata uang Belanda.

Masalah pokok ekonomi yang dihadapi ialah karena produksi yang rendah, diperkirakan hanya sekitar 30% dari masa sebelum perang, karena banyak mesin yang rusak, perkebunan yang tidak terpelihara, jalan yang tidak dapat dilalui, transportasi yang buruk, pegawai yang terlalu banyak dan ditambah pula oleh adanya masalah kepegawaian-kembar (pegawai Republik Indonesia dan pegawai Negara bagian, atau lebih populer dengan sebutan “non” dan “ko”, singkatan dari non-kooperator dan kooperator, yaitu sebutan bagi mereka yang menolak dan yang bersedia bekerja sama dengan Belanda), penyelundupan dan lain-lain.³³ Sehingga tindakan yang dapat menyetabilkan moneter akan menjadi landasan yang kuat untuk memulihkan produksi dan ekspor, termasuk pemberantasan penyelundupan dan perdagangan devisa gelap dan sekaligus akan menarik kepercayaan dunia akan potensi Indonesia.

Berdasarkan situasi di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan moneter secara tuntas perlu diambil yang meliputi baik bidang devisa maupun penyehatan keuangan, dengan tujuan membendung akibat buruk dari sirkulasi uang yang terlalu banyak. Pada bulan Maret 1950 pemerintah mengambil tindakan drastis di bidang moneter dengan tujuan memperbaiki perkembangan neraca pembayaran, menghentikan atau sedikitnya meredakan sebanyak mungkin perkembangan inflasi di dalam negeri, dan menggali sumber pendapatan bagi pemerintah untuk menutup kekurangan dalam anggaran belanja.³⁴ Untuk mencapai tujuan tersebut langkah yang diambil pemerintah pada waktu itu yakni diwujudkan dengan

³³ Ajip Rosidi, *op. cit.*, hlm. 155.

³⁴ Oey Beng To, *op. cit.*, hlm. 198.

menempuh sistem Sertifikat Devisa, serta “Operasi Gunting Sjahfruddin”.³⁵ Selain itu juga pemerintah melakukan penyeragaman berbagai jenis mata uang yang beredar dalam masyarakat dengan menggantikan ORI dan jenis-jenis uang lainnya dengan uang baru.

Mengingat persetujuan KMB yang telah disepekati antara Indonesia-Belanda, dan menghasilkan persetujuan diantaranya persetujuan keuangan dan perekonomian yang antara lain menetapkan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban untuk merundingkan hal-hal tertentu mengenai kebijakan yang fundamental di bidang ekonomi-keuangan dengan pihak Belanda terlebih dahulu, walaupun tidak perlu adanya persetujuan.³⁶ Hal ini membuat Indonesia terbelenggu dan tidak bisa berkembang leluasa dengan sepenuhnya. Pada zaman pendudukan Belanda pun struktur ekonomi Indonesia adalah kolonial, sifatnya ekonomi agraris yang sangat berat sebelah. Dalam suatu struktur ekonomi kolonial, yang berpartisipasi dan memegang peranan adalah kaum penjajah serta mereka yang dekat dengan kalangan penjajah tersebut. Unsur-unsur nasional yang dalam suatu struktur ekonomi nasional justru merupakan suatu komponen yang dominan, tidak mempunyai peranan yang berarti disini.

Dr. Saroso Wirodihardjo dalam bukunya “*Masalah Perdagangan dan Politik Ekonomi Indonesia*” menguraikan pengertian ekonomi kolonial sebagai berikut:³⁷

“Negeri Belanda sebagai Negara penjajah menetapkan dan memerintahkan bagaimana politik ekonomi dan beleid ekonomi

³⁵ *Ibid.*, hlm. 199.

³⁶ Teks lengkap yang bersangkutan dari Bagian B dan C dari naskah Persetujuan KMB terdapat dalam lampiran.

³⁷ Saroso Wiridihardjo, *Masalah Perdagangan dan Politik Ekonomi Indonesia*, Jakarta Press, 1956, hlm. 23.

dilaksanakan oleh pemerintah Hindia-Belanda di Indonesia. Indonesia sebagai daerah koloni dipergunakan oleh pemerintah kolonial untuk kepentingan negara penjajah. Politik ekonomi dan beleid ekonomi pada waktu itu adalah kolonial, karena rakyat Indonesia tidak mempunyai hak untuk menetapkan nasibnya sendiri.

Hasil politik kolonial masih terasa dalam susunan masyarakat dan struktur ekonomi di Indonesia sampai pada masa ini. Aparat pemerintah di Indonesia dahulu dipimpin oleh bangsa asing yang mendapat instruksi dari luar negeri (negara penjajah). Aparat perdagangan dipergunakan untuk kepentingan bangsa asing, sedang segala sesuatu dilindungi oleh Pemerintah Kolonial.

Perkembangan produksi dan industri ditetapkan oleh negara penjajah sedemikian rupa hingga kepentingan mereka di negerinya sendiri diutamakan, sedangkan industrialisasi Indonesia dibatasi supaya industri negara penjajah tidak dirugikan.

Struktur ekonomi adalah tetap agraris dan berat sebelah karena struktur sedemikian menguntungkan negara penjajah. “

Mengenai terciptanya struktur politik dan ekonomi kolonial di Negara kita,

Mochtar Lubis dalam sebuah karangan di sebuah harian mengemukakan sebagai berikut :³⁸

Mungkin sepanjang sejarah kita, masa sebelum-feodal merupakan masa terbaik bagi berbagai suku bangsa Indonesia. Ketika itu kehidupan bersama diatur secara bersama melalui proses musyawarah. Malahan di beberapa suku bangsa seperti pada suku Sukadei di Pulau Mentawai umpamanya, wanita pun dapat ikut serta dalam musyawarah tersebut, serta anak-anak boleh ikut mendengar.

Kekuasaan kolonial Belanda telah menciptakan satu struktur kolonial yang di beberapa bagian Indonesia telah berkembang selama ratusan tahun. Struktur kolonial ini meliputi struktur politik dan ekonomi “Hindia Belanda” yang sepenuhnya dikuasai oleh kekuasaan politik dan modal Belanda. Dalam struktur kolonial ini, orang pribumi selalu dicegah agar tidak berhasil mengembangkan kekuatan politik dan ekonomi mereka. Malah penguasa kolonial Belanda begitu takut seandainya orang pribumi jadi kuat ekonomi, hingga untuk perdagangan menengah saja, mereka lebih memberikan angin untuk berkembang pada pengusaha-pengusaha Tionghoa.

Akibat struktur ini kita melihat dalam zaman kolonial di negeri ini di puncak piramida duduk orang Belanda yang memegang kekuasaan politik dan ekonomi, lalu di tengah terdapat pengusaha Tionghoa yang memegang

³⁸ Lihat : Mochtar Lubis, “Kemerdekaan bukan tujuan, hanya jembatan memperbaiki nasib bangsa”, dimuat dalam harian KOMPAS, tanggal 10 Agustus 1984, yang dituliskannya untuk Memperingati Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-39.

perdagangan menengah dan kecil, dan di bawah sekali massa besar rakyat Indonesia yang jadi petani dan kuli.

Inilah garis besarnya. Tentu saja ada kekeculian. Ada juga orang Tionghoa yang miskin, jadi kuli dan petani. Ada pula orang Indonesia yang berhasil jadi pedagang besar. Ada pula orang Tionghoa yang menduduki tempat tinggi di bidang ekonomi.

Akan tetapi massa rakyat Indonesia tinggal miskin dan melarat dalam struktur kolonial yang demikian sebuah laporan yang dibuat Belanda menyebutkan betapa si inlander di Pulau Jawa dapat hidup hanya dengan anggaran satu gombang (dua setengah sen) saja sehari.

Karena itu tidak mengherankan betapa gerakan kebangsaan Indonesia tidak hanya mengandung tujuan untuk merebut kemerdekaan bangsa kembali, akan tetapi implicit dalam perjuangan merebut kemerdekaan kembali, dengan kuatnya berakar pula cita-cita dan pengertian bahwa kemerdekaan itu harus dipakai sebagai jembatan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa dan pula untuk menegakkan hak-hak asasi manusia serta kedaulatan rakyat Indonesia.

Pengalaman singkat di bawah kekuasaan militer Jepang yang penuh kepahitan dan penderitaan telah memperkuat kesadaran ini.

Semua ini dengan jelas telah termaktub dalam UUD 1945, yang dapat kita anggap sebagai puncak perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Dalam pembukaan UUD 1945 umpamanya disebut tentang adanya pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya.

Selanjunya pasal 1 UUD 1945 dengan tegas menyebut bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat.

Pada masa Kabinet Natsir tahun 1950-1951, Menteri Perdagangan Sumitro Joyohadikusumo³⁹ merencanakan program Sisten Ekonomi Gerakan Benteng. Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia).

Pembentukan ekonomi nasional merupakan syarat mutlak bagi pembangunan masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Ekonomi nasional mempunyai fungsi mengabdikan kepada

³⁹ Sumitro Joyohadikusumo pernah menjabat beberapa kali dalam kabinet-kabinet pemerintahan Demokrasi Liberal. Antara lain sebagai Menteri Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Natsir (1950-1951), Menteri Keuangan dalam Kabinet Wilopo (1952-1953) dan Kabinet Burhanudin Harahap (1955-1956). Lihat pada lampiran daftar kabinet-kabinet Indonesia.

masyarakat dengan memperhatikan kepentingan rakyat banyak sebagai mana tercermin pada pasal 38 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1950 yang sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:40 bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam masa 1950-1953 di bidang perbankan sebagaimana telah terjadi di beberapa bidang lainnya, timbul dengan jelas hasrat untuk memasukkan lebih banyak unsur nasional. Dalam rangka usaha pembangunan kekuatan ekonomi nasional tersebut pembukaan bank-bank baru, baik bank pemerintah maupun bank swasta telah terjadi dan perluasan atau peningkatan operasi bank-bank nasional yang sudah ada telah dilaksanakan. Dunia perbankan di Indonesia pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, memperlihatkan segala unsur dari suatu struktur ekonomi kolonial. Pemilikan bank-bank besar yang melayani bagian terpenting dari perekonomian dalam negeri dan keperluan keuangan dunia usaha sepenuhnya berada di tangan Belanda. Diantara bank-bank kolonial tersebut *De Javasche Bank* adalah yang terbesar yang memegang peranan menentukan dalam bidang perbankan.⁴¹ Bank tersebut di samping bekerja sebagai bank umum, bertindak pula sebagai Bank Sirkulasi, suatu tugas yang telah dilimpahkan

⁴⁰ Oey Beng To, *op. cit.*, hlm. 135.

⁴¹ Mengenai asal mulanya De Javasche Bank lihat catatan : “Sekilas Sejarah De Javasche Bank”, pada Lampiran. Pada penyerahan kedaulatan, cabang De Javasche Bank di Indonesia berjumlah 15, yaitu Semarang, Surabaya, Padang, Makasar (Ujung Pandang), Cirebon, Solo, Yogyakarta, Potianak, Medan, Banjarmasin, Bandung, Palembang, Manado, Malang da Kediri. Di samping itu di luar negeri terdapat cabang (“Bijbank”) di Amsterdam dan sebuah kantor perwakilan di New York. Jumlah pegawai pada kantor pusat dan cabang adalah 1.338 orang (pada saat lahirnya Bank Indoneisia).

kepadanya sejak dibentuk pada tanggal 24 Januari 1828.⁴² Sebagai bank sirkulasi, *De Javasche Bank* memegang hak untuk mencetak dan mengedarkan uang kertas bank dan merupakan bank utama yang melayani sektor pemerintah untuk memenuhi keperluan keuangannya. Akan tetapi *De Javasche Bank* tidak pernah bertindak sebagai Bank Sentral.

Sebagaimana dimaklumi, salah satu ciri khas dari Bank Sentral adalah dapat bertindak sebagai “bankers bank”. Pada waktu *De Javasche Bank* didirikan memang belum terdapat bank-bank lain. Tetapi, walaupun dalam masa seperempat abad sejak lahirnya *De Javasche Bank* sampai penyerahan kedaulatan Republik Indonesia telah didirikan berbagai bank baru, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta, namun *De Javasche Bank* tidak berkembang sebagai bankers bank yang sesungguhnya. Cita-cita untuk mendirikan bank dengan nama Bank Indonesia yang akan bekerja sebagai Bank Sirkulasi dan Bank Sentral tercantum untuk pertama kalinya dalam penjelasan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Hal Keuangan. Kalimat terakhir penjelasan pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan undang-undang.

Usaha untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka oleh R.M. Margono Djojohadikusumo dengan Akta Notaris R.M. Soerojo di Jakarta, nomor 14 tanggal 9 Oktober 1945, dibentuk sebuah yayasan dengan nama “Poesat Bank Indonesia” yang pada hakekatnya merupakan badan persiapan untuk mendirikan “Bank

⁴² Bertepatan dengan hari ulang tahun *De Javasche Bank* ke 100 telah diterbitkan sebuah buku peringatan yang mengesankan berjudul: “Gedenkboek van De Javasche Bank 1828-1928”, di tulis oleh L. de Bree.

Indonesia” yang dicita-citakan.⁴³ Sebagai kelanjutan dari usaha tersebut pemerintah mendirikan Bank Negara Indonesia, yang diharapkan dapat bekerja sebagai Bank Sirkulasi dan Bank Sentral. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya Bank Negara Indonesia ternyata tidak berkesempatan untuk menyelenggarakan kedua fungsinya termaksud. Kemudian dalam KMB (yang berakhir pada tanggal 2 November 1949) telah tercapai persetujuan bahwa tugas sebagai Bank Sirkulasi dan Bank Sentral diserahkan kepada *De Javasche Bank*. Perestujuan KMB tersebut hanya merupakan langkah sementara. Namun, kenyataannya *De Javesche Bank* dimiliki oleh modal Belanda serta pimpinan dan pengurusnya hampir seluruhnya dijalankan oleh orang-orang Belanda, bahkan pekerjaan operasional sehari-hari pun kebanyakan dilakukan oleh pegawai staf Belanda (terkecuali tingkat rendah dan administrasi ringan).

Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa bagi suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki dan mengoperasikan sendiri suatu Bank Sentral merupakan keharusan. Oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk menasionalisasikan *De Javasche Bank* dengan cara membeli saham-sahamnya dan kemudian melimpahkan kepadanya tugas sebagai Bank Sentral. Kehendak Pemerintah tersebut diwujudkan dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi *De Javasche Bank*⁴⁴ yang kemudian disusul oleh Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1953.⁴⁵

Kebijakan ekonomi yang dilakukan Pemerintah pada masa Demokrasi Liberal dilanjutkan dengan sistem ekonomi Ali-Baba yang diprakarsai oleh Isqak

⁴³ Teks Akta Notaris R.M. Soerojo tersebut di atas terdapat pada lampiran.

⁴⁴ Lihat lampiran : Lembar Negara R.I. No. 1951/120 tentang nasionalisasi *De Javasche Bank*.

⁴⁵ Lihat lampiran : Lembar Negara R.I. No. 1953/40 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia.

Tjokrohadisuro.⁴⁶ Adanya sikap pemerintah Indonesia terhadap modal asing sepanjang tahun 1950-an sangat kuat dipengaruhi oleh pengalaman zaman kolonial Hindia-Belanda. Pandangan yang berlaku terhadap modal asing, khususnya modal Belanda secara umum melihat kehadiran mereka menjadi penghambat bagi terwujudnya kedaulatan di bidang ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari peranan modal asing yang sampai saat itu dijalankan hanya untuk menarik keuntungan ekonomi sebesar-besarnya dari Indonesia, tanpa turut berpartisipasi dalam perbaikan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat secara umum. Modal asing dinilai tidak memiliki kepentingan yang kuat terhadap kondisi ekonomi dalam negeri. Masih berkuatnya modal asing yang kuat menguasai perekonomian Indonesia pada tahun-tahun awal setelah penyerahan kedaulatan menjadi sangat rumit dan dilematis bagi pemerintah Indonesia. Perusahaan-perusahaan asing tersebut masih beroperasi karena Indonesia terikat komitmen yang tercantum dalam KMB.⁴⁷ Seperti telah disinggung sebelumnya isi KMB mewajibkan Pemerintah Indonesia untuk menghormati legitimasi keberadaan perusahaan-perusahaan asing, khususnya perusahaan-perusahaan Belanda. Meskipun demikian, tekana politik yang kuat terus diberikan untuk mendorong Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat memenuhi tuntutan aspirasi ekonomi nasional.

Kabinet Ali Sastroamijoyo I (1953-1955) menandai suatu tahap baru dalam kebijakan pemerintah mengenai masalah modal asing. Hal ini antara lain

⁴⁶ Iskaq Tjokrohadisuro adalah Menteri Perekonomian Kabinet Ali Sastroamijoyo I (1953-1955).

⁴⁷ Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001, hlm. 37.

terlihat dari usaha Indonesianisasi yang lebih intensif.⁴⁸ Misalnya dengan bantuan pemerintah Indonesia kepada pengusaha-pengusaha pribumi untuk mengambil bagian yang lebih besar dari berbagai kegiatan ekonomi, seperti Sistem Ekonomi Ali-Baba. Sistem ini diwujudkan dengan adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi.

Kebijakan sistem ekonomi Ali-Baba pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo dilanjutkan dengan kebijakan Finansial Ekonomi pada masa Kabinet Burhanudin Harahap. Kebijakan ini ditandai dengan adanya kesepakatan rencana persetujuan Finansial Ekonomi antara pihak Indonesia dengan Belanda pada tanggal 7 Januari 1956 yang berisi diantaranya; adanya persetujuan Finansial Ekonomi Indonesia-Belanda dibubarkan,⁴⁹ dan hubungan Finansial Ekonomi antara Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral saja yang didasarkan pada Undang-Undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak. Persetujuan Finansial-Ekonomi ini dilakukan karena perkembangan inflasi selama masa tahun 1950-1953 yang telah mencapai proporsi mengkhawatirkan meskipun agak menurun sejak tahun 1952, dan terus merajalela sewaktu memasuki kurun waktu yang kini ditinjau.⁵⁰ Berkaitan dengan perkembangan yang tidak menguntungkan tersebut, Sumitro Djojohadikusumo mengemukakan sebagai berikut:⁵¹

“Barang siapa yang mengikuti dan memperhatikan angka-angka statistik di lapangan ekonomi-keuangan, sebenarnya sudah dari pertengahan 1954 dapat meraba akan meletusnya suatu inflasi yang hebat

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 41.

⁴⁹ Lihat lampiran : Undang-Undang No. 13 tahun 1956, tentang pembatalan hubungan Indonesia-Belanda berdasarkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (disetujui DPR dalam rapat pleno terbuka ke-8 pada hari sabtu tanggal 21 April 1956).

⁵⁰ Oey Beng To, *op. cit.*, hlm. 371.

⁵¹ Sumitro Djojohadikusumo, *Kebijakan Ekonomi Keuangan, Majalah Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 1956, volume 9 (1), hal. 2.

dan jang terbuka. Sebab utama untuk kegandjilan dan stagnasi dalam kehidupan ekonomi di Indonesia terdapat pada defisit-defisit Anggaran Belandja Negara jang berlangsung berturut-turut selama 3-4 tahun jang berselang. Kegandjilan pada keuangan negara merupakan sumber yang pokok dari rekanan pada peredaran barang-barang dalam negeri, dan dari kenaikan permintaan akan barang-barang impor juga menimbulkan tekanan-tekanan atas neratja pembayaran luar negeri.”

Inflasi yang membumbung secara mencemaskan sudah dikhawatirkan

Sumitro menuju ke inflasi terbuka yang amat berbahaya. Dikemukannya pula:⁵²

“Harga barang pokok telah mentjapai suatu tingkat jang paling tinggi semendjak tahun 1950. Kepertjajaan atas rupiah sudah hamper sama sekali hilang. Kenaikan kurs dari dollar mata uang luar negeri lainja di pasar bebas adalah beberapa kali berlipat kalau dibandingkan dengan kurs resmi. Penimbunan barang-barang sedang meradjalela karena dugaan akan berlangsungja kenaikan harga. Barang-barang kemewahan seperti kendaraan-kendaraan lux dan arlodji-arlodji mas, barang-barang intan dan sebagainja, mendjadi objek-objek investasi yang bersifat spekulatif. Persediaan dan peredaran barang-barang, baik barang-barang jang dihasilkan di dalam negeri maupun yang diimpor makin mendjadi kurang. Penimbunan barang-barang selesai disertai oleh makin berkurangnja bahan-bahan mentah untuk industri dalam negeri. Kenaikan ongkos produksi jang bersangkutan djuga dialami di sector eksport. Kegandjilan dan disparitet antara tingkat harga di dalam negeri di satu fihak dan tingkat harga di pasar dunia dihitung dalam rupiah atas kurs resmi di lain fihak, telah membawa ketegangan pada eksport, mengurangi penerimaan devisen, memberi dorongan untuk penjelundupan dan untuk menghindarkan peraturan mengenai pengawasan devisen.”

Indonesia memang telah berulang kali menyatakan kepada pihak Belanda bahwa isi dan makna perjanjian KMB tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi karena Irian Barat masih saja didudukinya. Uni Indonesia-Nederland pun bagi Indonesia ternyata merupakan ikatan yang sangat merugikan dan mempersulit usaha ke arah pembangunan negara. Dengan tujuan mendapatkan penyelesaian mengenai masalah-masalah yang oleh pihak Indonesia dirasakan sebagai belum rampung dengan tercapainya perjanjian KMB pada tahun 1949, maka Kabinet

⁵² *Idem*

Burhanudin Harahap membuka perundingan dengan Belanda. Sebagai pokok terpenting dari perundingan tersebut adalah masalah Irian Barat. Perundingan dimulai pada tanggal 12 Desember 1955 di 's Gravenge, dan pada awal Januari 1956 dilanjutkan di Jenewa.⁵³ Perundingan berlangsung cukup lancar dan memberi harapan akan berhasil baik.

Kebijakan ekonomi terus dilakukan pemerintah demi tercapainya produktivitas ekonomi yang stabil. Pada masa Perdana menteri Ali Sastroamodjojo I, pemerintah membentuk Biro Perancang Negara. Biro ini dibentuk dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang. Karena Pemerintah yang terdahulu lebih menekankan program jangka pendek, sehingga hasilnya belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, karena masa kerja masing-masing kabinet terlalu singkat dan programnya selalu berganti-ganti. Biro ini dipimpin Ir. Djuanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional. Pada bulan Mei 1956 Biro ini menghasilkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT).⁵⁴ Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 11 November 1958, berlaku surat sampai tanggal 1 Januari 1956.⁵⁵

⁵³ Oey Beng To, *op. cit.*, hlm. 384.

⁵⁴ Susanto Zuhdi, *Terminologi Sejarah*, Jakarta, Defit Prima Karya, 1996, hlm. 254.

⁵⁵ Hadi Soesastro dan kawan-kawan, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah abad Terakhir (1945-1959)*, Jakarta, Kanisius, 2005, hlm. 181.

BAB III

PELAKSANAAN KEBIJAKAN-KEBIJAKAN EKONOMI

PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL

1950-1959

A. Dari Ekonomi Kolonial ke Ekonomi Nasional

Struktur ekonomi Indonesia pada zaman pendudukan Belanda adalah kolonial, sifatnya ekonomi agraris yang sangat berat sebelah. Dalam struktur ekonomi kolonial, pemegang peranan utama adalah kaum penjajah dan orang-orang yang dekat dengan kalangan penjajah tersebut. Unsur-unsur nasional tidak mempunyai peranan yang berarti disini.

Dr. Saroso Wiridihardjo dalam bukunya “*Masalah Perdagangan dan Politik Ekonomi Indonesia*” menguraikan pengertian ekonomi kolonial sebagai berikut:¹

“Negeri Belanda sebagai negara penjajah menetapkan dan memerintahkan bagaimana politik ekonomi dan *beleid* ekonomi dilaksanakan oleh pemerintah Hindia-Belanda di Indonesia. Indonesia sebagai daerah koloni dipergunakan oleh pemerintah kolonial untuk kepentingan negara penjajah. Politik ekonomi dan *beleid* ekonomi pada waktu itu adalah kolonial, karena rakyat Indonesia tidak mempunyai hak untuk menetapkan nasibnya sendiri.

Hasil politik kolonial masih terasa dalam susunan masyarakat dan struktur ekonomi di Indonesia sampai pada masa ini. Aparat pemerintah di Indonesia dahulu dipimpin oleh bangsa asing yang mendapat instruksi dari luar negeri (negara penjajah). Aparat perdagangan dipergunakan untuk kepentingan bangsa asing, sedang segala sesuatu dilindungi oleh Pemerintah Kolonial.

Perkembangan produksi dan industri ditetapkan oleh negara penjajah sedemikian rupa hingga kepentingan mereka di negerinya sendiri diutamakan, sedangkan industrialisasi Indonesia dibatasi supaya industri negara penjajah tidak dirugikan.

¹ Dr. Saroso Wiridihardjo, *Masalah Perdagangan dan Politik Ekonomi Indonesia*, Jakarta Press, 1956, hlm. 23.

Struktur ekonomi adalah tetap agraris dan berat sebelah karena struktur sedemikian menguntungkan negara penjajah. “

Mengenai terciptanya struktur politik dan ekonomi kolonial di negara kita, Mochtar Lubis dalam sebuah karangan di sebuah harian mengemukakan sebagai berikut :²

Mungkin sepanjang sejarah kita, masa sebelum-feodal merupakan masa terbaik bagi berbagai suku bangsa Indonesia. Ketika itu kehidupan bersama diatur secara bersama melalui proses musyawarah. Malahan di beberapa suku bangsa seperti pada suku Sukadei di Pulau Mentawai umpamanya, wanita pun dapat ikut serta dalam musyawarah tersebut, serta anak-anak boleh ikut mendengar.

Kekuasaan kolonial Belanda telah menciptakan suatu struktur kolonial yang di beberapa bagian Indonesia telah berkembang selama ratusan tahun. Struktur kolonial ini meliputi struktur politik dan ekonomi “Hindia Belanda” yang sepenuhnya dikuasai oleh kekuasaan politik dan modal Belanda. Dalam struktur kolonial ini, orang pribumi selalu dicegah agar tidak berhasil mengembangkan kekuatan politik dan ekonomi mereka. Malah penguasa kolonial Belanda begitu takut seandainya orang pribumi jadi kuat ekonomi, hingga untuk perdagangan menengah saja, mereka lebih memberikan angin untuk berkembang pada pengusaha-pengusaha Tionghoa.

Akibat struktur ini kita melihat dalam zaman kolonial di negeri ini di puncak piramida duduk orang Belanda yang memegang kekuasaan politik dan ekonomi, lalu di tengah terdapat pengusaha Tionghoa yang memegang perdagangan menengah dan kecil, dan di bawah sekali massa besar rakyat Indonesia yang jadi petani dan kuli.

Inilah garis besarnya. Tentu saja ada kekecualian. Ada juga orang Tionghoa yang miskin, jadi kuli dan petani. Ada pula orang Indonesia yang berhasil jadi pedagang besar. Ada pula orang Tionghoa yang menduduki tempat tinggi di bidang ekonomi.

Akan tetapi massa rakyat Indonesia tinggal miskin dan melarat dalam struktur kolonial yang demikian sebuah laporan yang dibuat Belanda menyebutkan betapa si *inlander* di Pulau Jawa dapat hidup hanya dengan anggaran satu gobang (dua setengah sen) saja sehari.

Karena itu tidak mengherankan betapa gerakan kebangsaan Indonesia tidak hanya mengandung tujuan untuk merebut kemerdekaan bangsa kembali, akan tetapi implisit dalam perjuangan merebut kemerdekaan kembali, dengan kuatnya berakar pula cita-cita dan pengertian bahwa kemerdekaan itu harus dipakai sebagai jembatan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa dan pula untuk menegakkan hak-hak asasi manusia serta kedaulatan rakyat Indonesia.

² Lihat : Mochtar Lubis, “Kemerdekaan bukan tujuan, hanya jembatan memperbaiki nasib bangsa”, dimuat dalam harian KOMPAS, tanggal 10 Agustus 1984, yang ditulisnya untuk Memperingati Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-39.

Pengalaman singkat di bawah kekuasaan militer Jepang yang penuh kepahitan dan penderitaan telah memperkuat kesadaran ini.

Semua ini dengan jelas telah termaktub dalam UUD 1945, yang dapat kita anggap sebagai puncak perjuangan kemerdekaan bangsa kita. Dalam pembukaan UUD 1945 umpamanya disebut tentang adanya pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, yang memajukan kesejahteraan umum, yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya.

Selanjutnya pasal 1 UUD 1945 dengan tegas menyebut bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat.

Pembentukan ekonomi nasional merupakan syarat mutlak bagi pembangunan masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Ekonomi nasional mempunyai fungsi mengabdikan kepada masyarakat dengan memperhatikan kepentingan rakyat banyak sebagai mana tercermin pada pasal 38 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1950 dan sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Hasrat untuk menggantikan perusahaan-perusahaan besar asing pertama-tama ditujukan terhadap “*the big five*” yang menguasai perdagangan besar. Di samping itu, ada pula gejala membangun kekuatan ekonomi yang didasarkan pada ideologi dan cita-cita partai (politik) berupa pembentukan bank-bank swasta dan lain-lain.³ Dalam rangka pemberian bantuan kepada usaha-usaha yang umumnya bermodal lemah dan kurang pengalaman, Pemerintah mengadakan sistem “*impor benteng*” yang menyediakan sektor khusus dari perdagangan impor bagi importir *new comer*

³ Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid 1 (1945-1958)*, Jakarta, Rora Karya, 1991, hlm.135.

Indonesia.⁴ Di antara perusahaan *new comer* terdapat juga *Central Trading Company (CTC)*⁵ dan *Usindo (Usaha Indonesia)*⁶, yang sudah lebih dahulu didirikan dan telah dapat mengembangkan dengan baik. Perusahaan yang pertama dibentuk Pemerintah di Bukit Tinggi pada permulaan tahun 1948 dan terutama bergerak di bidang perdagangan, baik dalam maupun luar negeri, sedangkan *Usindo* dibiayai dan dimiliki oleh Bank Industri Negara (kemudian bernama Bapindo). Kedua perusahaan tersebut yang merupakan perseroan terbatas, dan dioperasikan dengan gaya swasta, kemudian menduduki posisi terkemuka diantara perusahaan-perusahaan dagang negara.

Pada dasarnya persyaratan untuk menjadi “importer benteng” pada umumnya mudah dipenuhi, maka jumlahnya meningkat dengan pesat. Pertengahan 1953 sampai November 1954 jumlah tersebut melonjak dari 700 menjadi 4300. Akan tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa banyak di antara importer benteng tidak sungguh-sungguh menjalankan usahanya. Mereka yang dijuluki “*importer aken tas*”⁷ memperoleh penghasilan tinggi dengan jalan menjual lisensi impor kepada pihak lain⁸.

⁴ Barang-barang benteng adalah manufaktur seperti bludru, sutra tiruan, bahan wol, benang tenun, barang kelontong seperti kaos singlet, selimut, kemeja, kertas, dan alat tulis.

⁵ *Central Trading Company* didirikan di Bukit Tinggi, Sumatra Barat. Semula perusahaan ini dipimpin langsung oleh Mohammah Hatta dan kepemilikannya sepenuhnya berada di tangan Pemerintah RI. Yahya A. Muhamin, *Bisnis dan Politik Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta, LP3ES, 1991, hlm.29.

⁶ *USINDO* berkedudukan di Jakarta. Seluruh saham perusahaan ini dimiliki oleh Bank Industri Negara. Pendiri *USINDO* bertujuan agar perusahaan tersebut menjadi satu-satunya penyalur dan pemasok barang bagi seluruh perusahaan yang diberi kredit oleh BIN. Siahaan, Bisuk, *Industrialisasi di Indonesia: Sejak Hutang Kehormatan Sampai Banting Stir*, Jakarta: Pustaka Data, 1996, hlm.267.

⁷ Importer aken tas adalah para pengusaha yang menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

⁸ Juga dalam pemberian lisensi terjadi korupsi dan penyelewengan yang tercela ; seorang Menteri Perekonomian telah dipaksa oleh Parlemen untuk meletakkan jabatan karena terbukti menyalahgunakan kedudukannya dengan mengeluarkan sejumlah besar “lisensi istimewa”. (Lihat :

B. Operasi Gunting Sjafruddin

Pada masa Kabinet Hatta yang berlangsung tahun 19 Desember sampai 1949 15 Januari 1950, Menteri Keuangan dijabat oleh Sjafruddin Prawiranegara.⁹ Tugas Menteri Keuangan yang termasuk dalam program Kabinet RIS, yaitu :¹⁰

Berusaha memperbaiki keadaan ekonomi rakyat, keadaan keuangan, perhubungan, perumahan dan kesehatan; mengadakan persiapan untuk jaminan sosial dan penempatan tenaga kembali ke dalam masyarakat; mengadakan peraturan tentang upah minimum; pengawasan Pemerintah atas kegiatan ekonomi agar kegiatan itu terwujud kepada kemakmuran rakyat seluruhnya.

Banyak kesulitan bidang keuangan yang dihadapi oleh pemerintah yang ada saat itu. Mata uang yang beredar dalam masyarakat bermacam-macam, ada uang NICA atau yang secara populer disebut “uang merah”, ada ORI (di daerah Republik) dan bermacam uang Republik lain yang berlaku di wilayahnya sendiri-sendiri. Uang itu semuanya harus diganti dengan uang baru yang berlaku di seluruh Indonesia. Namun bukan hanya semata-mata mengganti mata uang, melainkan juga karena segala macam uang itu mengalami inflasi tinggi. Penukaran dengan uang baru menimbulkan masalah, seperti penukaran kurs dari macam-macam uang itu terdapat uang baru, yang menyangkut pula hutang-piutang dan lain-lain.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter yang diambil dengan Putusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat No. P.U. 1 tanggal 19 Maret 1950,¹¹ dan dikenal dengan operasi

Bidiono, Foreign Exchange Policies for Stabilization, The Indonesian Experience 1950-1956, Thesis, Monash University, March 1972, hal. 75)

⁹ Ensiklopedia Indonesia, N.V. Penerbitan W. Van Hoeve, Bandung, S. Gravenhage hlm24

¹⁰ Ajip Rosidi, *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*, Jakarta, Inti Idayu Press, 1986, hlm.154.

¹¹ Teks lengkap dari putusan Menteri Keuangan No. P.U.1 dan No.P.U.2 tersebut terdapat pada lampiran.

Gunting Sjahfruddin. Peraturan ini berisi tentang kewajiban untuk memotong menjadi dua semua uang kertas biasa, uang kartal maupun uang dalam Bank, uang giral yang berisi nilai lima rupiah ke atas.¹² Masyarakat diharuskan menggunting atau memotong uang kertas, baik uang kertas De Javasche Bank, maupun uang kertas Pemerintah Hindia Belanda, termasuk uang NICA menjadi dua bagian. Keputusan No. P.U.1 diambil dan diumumkan bersama dengan keputusan Menteri Keuangan No. P.U.2 dengan tanggal yang sama.¹³ Keputusan ini diharapkan dapat menggantikan mata uang yang bermacam-macam dengan mata uang baru, dan mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi. Dengan demikian mampu menurunkan harga barang dan mengisi kas Pemerintah.

Kebijakan Gunting Sjahfruddin dilaksanakan dengan jalan menggunting uang kertas pecahan Rp 5 ke atas menjadi dua. Bagian kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula, tetapi sejak tanggal 22 Maret 1950 bagian kiri itu harus ditukarkan dengan uang kertas baru¹⁴ dari De Javasche Bank pada semua kantor dari bank-bank yang ditentukan Pemerintah, Kantor Pusat Pengiriman Uang di Jakarta dan Makasar (Ujung Pandang), semua Kas Negara dan kantor pos termasuk kantor pos pembantu.¹⁵ Batas terakhir penukaran itu

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah, *Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Bangsa Indonesia*, Jakarta, Tuna ritis, 1990, hlm.301.

¹³ Oey Beng To, *op. cit.*, hlm. 209.

¹⁴ Penukaran bagian kiri uang kertas yang digunting (mulai tanggal 22 Maret 1950) serta ORI dan mata uang lainnya yang telah dikeluarkan di beberapa daerah (mulai tanggal 27 Maret 1950) dilakukan dengan mengedarkan uang baru De Javasche Bank. Dengan penukaran uang tersebut telah diperoleh penyeragaman berbagai jenis mata uang yang pada waktu itu berada di masyarakat. Sehubungan dengan itu, operasi penukaran tersebut juga dinamakan “penyehatan” atau “pembersihan” yang berasal dari istilah Belanda “geld sanering” dan “muntzivering”. Uang kertas baru meliputi pecahan: Rp0,50, Rp 1, Rp 2,50, Rp 5, Rp 10, Rp 25, Rp 50, Rp 100, Rp 500, Rp 1.000.

¹⁵ Dalam pasal 1 Putusan Menteri Keuangan No. P.U.1 disebut nama dari 14 bank umum besar dan menengah, 7 bank tabungan serta badan-badan lain yang pekerjaannya menerima uang dari pihak ketiga untuk memperbungakannya dan yang dipandang sebagai bank.

16 April 1950, dan jika uang tersebut belum ditukarkan juga bagian kiri uang tersebut tidak berlaku lagi. Sedangkan bagian kanan dari uang ditarik dari peredaran dan dinyatakan tidak laku, tetapi dapat ditukar dengan surat obligasi pemerintah sebesar setengah dari nilai semula.¹⁶ Obligasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dinamakan Obligasi Pinjaman Darurat 1950, dan bunganya ditetapkan sebesar 3% setahun.¹⁷ Penukaran obligasi ini menggunakan uang sebelah kanan yang belum rusak, dengan nilai 50% dari nilai nominal.¹⁸

C. Ekonomi Gerakan Benteng

Struktur ekonomi Indonesia pada zaman pendudukan Belanda adalah kolonial. Ekonomi kolonial tidak melukiskan sistem ekonomi, akan tetapi semata-mata menunjukkan siapa-siapa yang memegang kekuasaan dan peranan utama dalam penyelenggaraan aktivitas ekonomi. Perilaku yang demikian mengakibatkan ketimpangan antara rakyat pribumi dengan penduduk Belanda. Belanda lebih berkuasa atas laju pertumbuhan ekonomi pada masa itu, dan pribumi berada di bawah kemakmuran Belanda.

Pendudukan Jepang(1942-1945) dan perang kemerdekaan (1945-1949) telah mengakibatkan kehancuran bagi perekonomian Indonesia.¹⁹ Peristiwa ini semakin menegaskan posisi ekonomi Indonesia yang memburuk. Sebagian besar fasilitas komunikasi dan transportasi, instalasi minyak, perkebunan, dan beberapa usaha

¹⁶ Obligasi adalah surat hutang (dengan bunga) yang dapat diperdagangkan.

¹⁷ Oey Beng To, *op. cit.*, hlm.269.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah, *op. cit.*, hlm.303.

¹⁹ Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001, hlm. 12.

industri yang ada sejak masa sebelum perang telah rusak berat atau hancur sama sekali.²⁰ Masalah tersebut ditambah lagi hutang yang harus dibayar oleh Indonesia berdasarkan persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) sebagai hasil pelimpahan hutang dari Pemerintah Kolonial Belanda.

Demi kelangsungan ekonomi yang stabil, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng. Gerakan Benteng merupakan usaha Pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951), dan direncanakan oleh Sumitro Djojohadikusumo (Menteri Perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional.²¹ Gerakan Benteng dimulai sejak bulan April 1950. Selama tiga tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan Indonesia yang mendapat kredit bantuan dari program Benteng ini. Program pemerintah ini pada hakekatnya adalah kebijaksanaan untuk melindungi usaha-usaha pribumi.²²

Gagasan utama Program Benteng adalah untuk mendorong para importir nasional agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan impor asing. Selain membatasi impor barang-barang tertentu dan lisensi impor hanya kepada para importir Indonesia, program ini juga memberi bantuan dalam bentuk kredit keuangan kepada para importir Indonesia, yang sebagian besar tidak memiliki modal yang memadai untuk memulai impor dan tidak dapat kredit dari sumber-sumber keuangan

²⁰ Kahin, Audrey R. dan George McT. Kahin, *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri, Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1997, hlm. 45.

²¹ Susanto Zuhdi, *Terminologi Sejarah*, Jakarta, Defit Prima Karya, 1996, hlm.161.

²² *Ibid.*, hlm. 162.

swasta.²³ Pemerintah mengawali program ini dengan terlebih dahulu menentukan dan memilih importir-importir yang layak diberi bantuan Pemerintah, yakni harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sebelum dapat dipertimbangkan untuk memperoleh bantuan pemerintah. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian bertugas menentukan persyaratan-persyaratan tersebut. Para pengusaha yang lulus penyaringan itu dan berhak atas bantuan pemerintah, dinamakan importir-importir Benteng.

Semula, persyaratan yang harus dipenuhi oleh para importir Benteng untuk dapat memperoleh proteksi Pemerintah adalah, mereka harus merupakan importir baru dan mempunyai status hukum sebagai badan hukum (*corporation*) atau perseroan terbatas (PT, *limited liability*) atau suatu kongsi (*partnership*).²⁴ Perusahaan harus memiliki modal kerja minimum sebesar Rp 100.000,00 atau sekitar \$ 26,000.00,²⁵ ruangan kantor yang cukup luas untuk pegawai yang bekerja *fulltime* dan tenaga kerja yang sudah berpengalaman dalam perdagangan atau kegiatan usaha lainnya. Persyaratan itu dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap perusahaan impor yang memperoleh pengakuan, memiliki sumber dana, pegawai dan pengalaman usaha yang diperlukan untuk melakukan usaha impor, bukan hanya merupakan perusahaan impor di atas kertas saja yang bisa diperalat oleh pedagang-pedagang asing sebagai importir samaran untuk memperoleh bantuan Pemerintah.²⁶

Di samping persyaratan yang telah disebutkan di atas, pada tanggal 30 Mei 1953, Pemerintah mengumumkan bahwa seorang direktur perusahaan tidak boleh

²³ Yahya A. Muhamin, *Bisnis dan Politik Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta, LP3S, 1991, hlm.29.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 32.

²⁵ Nilai tukar rupiah terhadap dollar pada tahun 1950 adalah Rp 3,80 = \$1

²⁶ *Ibidem*.

memegang jabatan lebih dari satu perusahaan impor. Perubahan dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai ada orang yang duduk dalam beberapa pimpinan perusahaan dengan maksud untuk memperoleh lebih banyak lisensi impor.²⁷

Persyaratan keuangan diubah dari modal minimum sebesar Rp 100.000,00 atau sekitar \$ 26,000.00 (pada kurs Rp 3,80 = \$1.00) menjadi Rp 250.000,00 atau \$ 22,000.00 atau kekayaan perusahaan sekurang-kurangnya harus Rp 1 juta atau \$ 88,000.00 (pada kurs Rp 11,40 = \$ 1.00 pada tahun 1953).²⁸

Ketentuan lain dari Program Benteng menyangkut pemilikan yang berkaitan dengan soal etnis ditetapkan bahwa untuk bisa diakui sebagai perusahaan Benteng, sebuah perusahaan impor harus memiliki modal sekurang-kurangnya 70 % yang berasal dari *bangsa Indonesia asli*, yang untuk selanjutnya akan disebut *asli*.²⁹ Persyaratan 70% ini didasarkan atas pendirian Pemerintah guna melindungi golongan ekonomi lemah.³⁰ Seperti diketahui, pribumi termasuk dalam golongan ekonomi lemah. Sudah tentu pula hanya segelintir orang Indonesia pribumi yang kuat ekonominya, dan sebagian besar berekonomi lemah.

Dalam Persetujuan Keuangan dan Ekonomi yang telah dicapai antara Republik Indonesia dan Belanda Pada Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 di Den Haag, kata *asli* digunakan untuk mengacu kepada golongan ekonomi lemah. Sesuai dengan persetujuan itu, maka pemerintah Indonesia berhak memuat peraturan-

²⁷ *Ibid.*, hlm. 32.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ Istilah “asli” secara khusus digunakan untuk warga Negara pribumi. Asli mengacu kepada warga negara Indonesia keturunan Melayu-Polinesia dan juga kepada mereka yang hidup di Malaysia, bagian-bagian Muangtai dan Filipina. Orang-orang asli digolongkan sebagai *inlanders* oleh Belanda, yang menggunakan istilah-istilah untuk menunjuk orang-orang yang dianggap rendah. Pada tahun 1950-an istilah asli yang lazim digunakan adalah *bumi putra*, dan dimasa Orde Baru istilah untuk kata asli adalah *pribumi*. Sedangkan orang-orang *non-asli* atau *non-pribumi* adalah orang-orang di kalangan penduduk Indonesia yang merupakan keturunan Belanda, Cina, atau Arap.

³⁰ Lihat lampiran Undang-undang Dasar Sementara pasal 11 Persetujuan keuangan dan ekonomi.

peraturan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan nasional dari golongan ekonomi lemah.³¹ Ini berarti orang-orang Indonesia keturunan asing atau orang-orang asing hanya diperbolehkan memiliki sebanyak-banyaknya 30% dari modal suatu perusahaan.³² Dengan menyediakan modal bagi orang-orang lain di luar orang-orang Indonesia asli untuk berpartisipasi sampai 30% dalam perusahaan-perusahaan impor Indonesia, Pemerintah berpendapat sudah memberikan kesempatan yang cukup besar bagi kerjasama yang sehat diantara sesama warga negara (pribumi dan non pribumi).

D. Nasionalisasi De Javasche Bank

Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang-undang tentang nasionalisasi *De Javasche Bank N.V.*, yang menyatakan bahwa keperluan umum menghendaki supaya *De Javasche Bank NV* dinasionalisasi.³³ Undang-undang tentang *De Javasche Bank* mewujudkan hak pemindahan milik atas saham-saham bank tersebut dari tangan milik swasta ke tangan Pemerintah, hingga dengan demikian *De Javasche Bank* dari sebuah badan swasta menjadi suatu lembaga yang dimiliki negara. Akan tetapi, meskipun seluruh saham-sahamnya sudah jatuh di tangan pemerintah, *De Javasche Bank* sesungguhnya masih tunduk kepada “oktrooi” yang lama.³⁴ Oleh karena itu, nasionalisasi *De Javasche Bank* hanya merupakan suatu langkah pertama untuk melaksanakan cita-

³¹ Yahya A. Muhamin, *op. cit.*, hlm.34.

³² *Ibidem.*

³³ Lihat Lampiran: Undang-undang 1951 No. 24, Lembaga Negara R.I. 1951 No.120

³⁴ *De Javasche Bank* didirikan pada tanggal 24 Januari 1828 berdasarkan sebuah “oktrooi” yakni konsesi istimewa atau izin khusus, yang kemudian diganti dengan sebuah Undang-undang (*De Javasche Bank*) Lihat lampiran: sekilas sejarah *De Javasche Bank*

cita agar *De Javasche Bank* dahulu dapat dirombak menjadi sebuah Bank Sentral yang dimiliki negara serta kedudukan dan pengurusnya sesuai dengan kedudukan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Demi tercapainya cita-cita tersebut, maka rencana Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (UUPBI) yang merupakan Undang-Undang baru bagi suatu Bank Sentral di Indonesia oleh Pemerintah disampaikan kepada Parlemen pada bulan September 1952.³⁵ Pada tanggal 10 April 1953 Parlemen telah selesai membicarakan dan memberi keputusannya atas rencana undang-undang tersebut.³⁶ Pada tanggal 2 Juni 1953 undang-undang tersebut diumumkan dalam Lembaga Negara No. 40 dan dengan demikian maka Undang-Undang Pokok Bank Indonesia telah mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1953, yang menyatakan dalam pasal 1: dengan nama Bank Indonesia didirikan dengan satu bank yang bermaksud menggantikan *De Javasche Bank N.V.* dan bertindak sebagai Bank Sentral Indonesia.³⁷

Dengan demikian lahirlah Bank Indonesia yang merupakan penegasan bahwa kedaulatan yang telah diperoleh menjangkau seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Pelaksanaan kebijakan moneter yang dalam zaman kolonial pada hakekatnya dilaksanakan oleh Pemerintah Belanda yakni Bank Sentral Belanda, telah beralih ke tangan Indonesia, yaitu Bank Indonesia sebagai penguasa moneter Indonesia.

Lahirnya Bank Indonesia merupakan badan hukum kepunyaan negara dan disambut secara antusias oleh masyarakat dan surat kabar Indonesia yang melihatnya

³⁵ Lihat Impiran: Lembar Negara R.I. No. 1953/40 tentang penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia.

³⁶ Oey Beng To, *op. cit.*, hlm. 249.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 250.

sebagai pembukaan zaman baru di bidang keuangan. Perumusan tugas dan pekerjaan Bank Indonesia seperti termaktub dalam pasal 7 berbunyi sebagai berikut:³⁸

- a. Bank bertugas mengatur nilai satuan uang Indonesia menurut cara yang sebaik-baiknya bagi kemakmuran nusa dan bangsa dan dalam hal itu menjaga sebanyak mungkin supaya nilai itu seimbang.
- b. Bank menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, mempermudah jalannya uang giral di Indonesia dan memajukan jalannya pembayaran dengan luar negeri.
- c. Bank memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan bank di Republik Indonesia pada umumnya dan dari urusan kredit nasional dan urusan bank nasional pada khususnya.
- d. Bank melakukan urusan pengawasan terhadap urusan kredit.
- e. Menunggu terlaksananya suatu peraturan Undang-undang tentang pengawasan terhadap urusan kredit, maka dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan peraturan-peraturan lebih lanjut bagi Bank untuk menjalankan pengawasan termaksud guna kepentingan kemampuan membayar (*solvabiliteit*) dan kelanjutan keuangan (*iniquiditeit*) badan-badan kredit, begitu juga untuk pemberian kredit secara sehat dan berdasarkan asas-asas kebijaksanaan Bank yang tepat.

Dalam UUPBI penetapan kebijakan moneter ditugaskan kepada Dewan Moneter, suatu badan koordinatif yang di dalamnya duduk, baik wakil Pemerintah maupun wakil Direksi Bank Sentral. Selanjutnya Direksi Bank Sentral sendiri diberi

³⁸ M. Ashadhi dkk, *Sejarah Bank Indonesia Periode I : 1945-1959*, Jakarta, Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2005, hlm.40.

tugas menyelenggarakan kebijakan moneter umum³⁹ yang ditetapkan oleh Dewan Moneter tersebut. Direksi Bank diberi kesempatan pula untuk memberi suaranya dalam penentuan kebijakan, yaitu dengan duduknya Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota Dewan Moneter. Jika ada konflik antara Dewan Moneter dengan Direksi Bank Indonesia tentang apapun juga, maka perselisihan tersebut akan merupakan perselisihan dalam tubuh Dewan Moneter. Dalam hal ini, Gubernur Bank Indonesia berhak meminta supaya pokok pertikaian diajukan kepada Dewan Menteri untuk diputuskan.⁴⁰ Keputusan Dewan Moneter erat sangkut pautnya dengan masalah impor dan import-planning yang tepat untuk mengatasi kelangkaan devisa.

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan peredaran uang di Indonesia, atau sistem pembayaran kartal, kepada Bank Indonesia diberi wewenang untuk mengeluarkan uang kertas bank, yaitu uang kertas yang nilainya tidak lebih rendah dari Rp 5 (lima rupiah) dilakukan oleh Pemerintah, namun peredarannya oleh Bank Indonesia.⁴¹

E. Ekonomi Ali-Baba

Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (Menteri Perekonomian Kabinet Ali I periode Juli 1953 - Juli 1955)⁴², dan kuasa ini diresmikan pada tanggal 8 September 1953, dimana Kementerian perekonomian dibawah

³⁹ Kebijakan moneter umum adalah berbagai pekerjaan yang ditugaskan kepada Bank Indonesia dengan tujuan mempertahankan stabilitas moneter, termasuk pengaturan keseimbangan nilai satuan uang, memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan bank, melakukan pengawasan terhadap urusan kredit, pengurusan dan pengelolaan cadangan devisa Negara, mempertahankan perbandingan antara utang-utang bank yang segera dapat ditagih, dengan jaminan berupa emas, devisa dan sebagainya. Lihat lampiran : pasal 7, 13 ayat 8 dan 9, pasal 16, 19, 21 dan 22 dari Undang-undang Pokok Bank Indonesia.

⁴⁰ Lihat lampiran : pasal 24 Undang-undang Pokok Bank Indonesia.

⁴¹ M. Ashadhi dkk, *op. cit.*, hlm.40.

⁴² Lihat Majalah Monitor no.11/Tahun II/Maret 1980. Hal.4

Menteri Iskaq mengeluarkan sebuah surat edaran yang menyatakan bahwa bagi para importir nasional disediakan 80-90% dari lisensi devisa.⁴³ Program ini diwujudkan dengan adanya hak-hak istimewa lainnya yang diberikan kepada importir Indonesia dalam bentuk alokasi lisensi devisa. Sebelum diberlakukannya program Benteng, apa yang dinamakan importir pendatang baru menggunakan sekitar 7% dari devisa. Pada tahun 1952 sekitar 42,7% dari devisa diberikan kepada importir Indonesia, 30,7% diberikan kepada importir Eropa, 24,4% kepada importir Cina, 2,2% kepada importir Asia lainnya.⁴⁴

Di samping itu kategori barang-barang benteng ditambah dengan satu jenis komoditi lagi, dan komoditi tersebut hanya boleh diimpor oleh importir asli yakni: segala macam tekstil, segala macam barang kelontong, alat tulis, seng atap dan alumunium, semen, gelas, paku, ban mobil, onderdil sepeda, kertas HVS, sekrup dan kunci, kamera, karung goni, kaustik soda, dan tepung terigu.⁴⁵ Yang menarik adalah bahwa tentangan yang paling berpengaruh datang dari Dewan Moneter, di mana Iskaq sebagai Menteri Perekonomian merupakan salah seorang dari ketiga anggotanya, bersama dengan Menteri Keuangan Dr. Ong Eng Die dan Gubernur Bank Indonesia Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Di kemudian hari terungkap bahwa Menteri Iskaq tidak membicarakan surat edaran itu terlebih dulu dengan Dewan Moneter, yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan ekspor dan impor Pemerintah serta distribusi devisa. Melalui Sjafruddin Dewan Moneter menentang keras surat edaran tersebut. Hanya dalam tempo lima hari, yakni pada 12 September 1953 Menteri Iskaq mencabut surat edaran tersebut.

⁴³ Yahya A. Muhamin, *op. cit.*, hlm.24.

⁴⁴ John O. Sutter, *op. cit.*, hlm.1031.

⁴⁵ *Ibidem.*

Tiga hari setelah surat edaran itu dicabut kembali, kantor berita *Antara* menyiarkan pernyataan Sjafruddin dengan panjang lebar. Sjafruddin menyatakan bahwa ia menganut gagasan pengalihan kegiatan impor dari orang-orang asing kepada orang Indonesia, tak peduli apakah mereka pribumi atau keturunan asing. Ia berpendapat bahwa bantuan yang bagaimanapun, yang diberikan kepada importir Indonesia hendaknya tidak melampaui kemampuan mereka untuk menggunakan bantuan itu, agar tidak terjadi panyalahgunaan lebih lanjut dari lisensi-lisensi yang cadangan devisanya berkurang. Dalam kasus seperti itu yang selalu dirugikan adalah pihak konsumen serta para importir Indonesia yang bonefide, yang memanfaatkan bantuan itu secara jujur dan konstruktif.⁴⁶ Pada perkembangannya, Iskaq menerangkan bahwa keputusannya untuk mencabut surat edaran itu tidak akan mengubah kebijaksanaan untuk memberi dorongan kepada importir nasional.⁴⁷ Pada bulan-bulan selanjutnya, menjadi jelas bahwa pencabutan surat edaran itu hanya merupakan suatu formalitas saja, karena dalam prakteknya sebagian besar peraturan itu masih diperlakukan.

Untuk mewujudkan kebijaksanaan menyalurkan sebanyak mungkin impor melalui importir-importir nasional, Kabinet Ali menganut dua prinsip: menyediakan kategori-kategori komoditi tertentu sepenuhnya bagi para importir nasional dan memberikan prioritas kepada permohonan importir nasional untuk mengimpor semua jenis komoditinya. Iskaq juga menegaskan wewenang untuk mendistribusikan devisa berada di tangannya, dan karena itu pencabutan surat edaran tidak ada pengaruhnya terhadap kebijaksanaan itu. Dalam pandangan Kabinet, 40% dari devisa

⁴⁶ Lihat Majalah *Antara*, 15 September 1953, hal.12

⁴⁷ John O. Sutter, *Indonesianisasi : Politics in a Changing Economy*, N.Y. Cornell University, 1959, hlm.1032.

yang telah dialokasikan kepada importir nasional sejak bulan Januari sampai Agustus 1953 (dibawah Kabinet Wilopo) tidak mencerminkan kebutuhan kaum importir nasional.⁴⁸ Proporsi lisensi impor yang telah diberikan kepada importir nasional telah sangat meningkat sejak Iskaq memegang jabatan pada bulan Agustus 1953. Sejak 1 September sampai 7 November 1953 importir nasional menerima 76,2% dari permit devisa.⁴⁹ Seperti dikemukakan oleh Mr. Tjikwan⁵⁰ dalam Parlemen pada bulan April 1954, yang paling pokok dari persoalan itu adalah prosedur dan cara pemberian lisensi.⁵¹

Masa itu merupakan masa di mana sejumlah besar lisensi istimewa yang terkenal itu dibagi-bagikan oleh Menteri Iskaq. Lisensi-lisensi itu tidak lagi diberikan melalui saluran-saluran resmi, melainkan melalui prosedur-prosedur istimewa yakni dialokasikan oleh Menteri Iskaq pribadi.

Kita ketahui bahwa program Ali-Baba ini menekankan Indonesianisasi perekonomian dan memberi dorongan kepada para pengusaha pribumi. Akan tetapi, kenyataannya banyak perusahaan-perusahaan baru hanya merupakan kedok-kedok palsu bagi persetujuan-persetujuan antara para pendukung pemerintah dan orang-orang Cina, yakni apa yang disebut perusahaan-perusahaan “Ali-Baba”, dimana seorang Indonesia “Ali” mewakili seorang pengusaha luar negeri/Cina “Baba” yang

⁴⁸ Yahya A. Muhamin, *op. cit.*, hlm.81.

⁴⁹ Ichisar Parlemen, Vol. 4, 2 Desember 1953, hal.1103-1104

⁵⁰ Hadji Tjikwan adalah anggota Masyumi dan seorang pengusaha. Ia mengajukan beberapa persoalan untuk diperdebatkan dalam Parlemen mengenai tindakan-tindakan ekonomi yang telah diambil oleh Kabinet Ali. Dikatakan bahwa Kementerian Perekonomian tidak mempunyai program-program yang teratur mengenai pemberian lisensi devisa, akan tetapi mengalokasikan lisensi-lisensi itu di atas dasar favoritism pribadi dan untuk kepentingan partai-partai politik yang mendukung Kabinet.

⁵¹ Ichisar Parlemen, Vol. 5, 22 April 1953, hal 275.

sebetulnya merupakan pemilik perusahaan tersebut. Peristiwa-peristiwa korupsi dan skandal-skandal yang melibatkan tokoh-tokoh PNI menjadi semakin dominan.⁵²

Seperti dalam berita majalah Monitor berikut ini :⁵³

Dalam praktek modal asing masih bisa masuk ke sektor-sektor tertutup. Dalam bisnis di Indonesia terkenal dengan istilah “ Ali-Baba”, atau “Ali-Johnson”. Maksudnya Ali (orang Indonesia) secara formal membuka sebuah usaha. Namun yang sebenarnya memiliki modal, dan dengan begitu bisa menentukan segala sesuatu adalah Baba (Cina/Jepang) atau Johnson (Amerika/Eropa). Praktek ini bisa berjalan subur karena Pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk tidak meneliti asal-usul modal. Yang penting ada penanam modal, dan modal asing sendiri tidak memusingkan masalah bentuk. Yang penting adalah prospek keuntungan apapun bentuknya.

F. Persaingan Finansial Ekonomi

Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956) dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah Finansial-ekonomi antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia, dan misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung.

Perjanjian Konperensi Meja Bundar tanggal 2 November 1949 di ‘s Gravenhage, Nederland, mengandung beberapa keganjilan dan Indonesia bertekad akan melenyapkan secepatnya setelah pemulihan kedaulatan terlaksana. Salah satu keganjilan yang mengorbankan amarah dan amat menyakiti hati rakyat adalah bahwa Irian Barat dikecualikan dari pengakuan kedaulatan. Sesungguhnya Irian Barat merupakan bagian mutlak dari wilayah Indonesia dan seharusnya diserahkan kepada Indonesia yang berhak sepenuhnya atas bagian tersebut. Ini adalah tuntutan nasional yang didukung oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

⁵² Ricklefls. M.C, Sejarah Indonesia Modern, Jakarta, serambi, 2005, hlm.489.

⁵³ Majalah Monitor, no.4 Tahun II/Agustus '79. Hal.7

Presiden Soekarno dalam amanatnya pada ulang tahun proklamasi tanggal 17 Agustus 1956, mengatakan:⁵⁴

“Achirnja, saudara-saudara, masih ada satu penghambat persatuan lagi yang maha negatif. Penghambat persatuan, penghambat iklim baik, penghambat pembangunan; peluka rasa kebangsaan, peluka rasa nasional. Penghambat dan peluka itu ialah masih adanya penjajahan di Irian Barat. Sebelum penjajahan di Irian Barat itu lenyap, kita belum merasa aman. Dan rakyat di Irian Barat sendiripun menunggu-nunggu penggabungan kepada Republik. Karena itu, maka semua minat kita harus kita tunjukkan kepada pembebasan Irian Barat itu.

Dan, dua tahun kemudian, dalam amanatnya tanggal 17 Agustus 1958 Presiden Soekarno terpaksa melontarkan ancaman, katanya:⁵⁵

Tujuh tahun lamanya kita mencoba memindahkan kekuasaan politik di Irian Barat itu ke tangan kita, dengan jalan mengajak Belanda untuk berunding, sekali lagi berunding, dan sekali lagi berunding, tetapi sia-sia belaka. Tujuh tahun lamanya kita mencoba merubah sikap Belanda dengan jalan “sweet reasoning and persuasion”, tetapi hasilnya sama saja dengan mencoba merubah luwak menjadi ayam atau serigala menjadi kambing. Maka terpaksa kita mengambil jalan lain yang tegas, jalan lain yang terkenal dengan nama Aksi Irian Barat, jalan lain yang penuh dengan gegap gempitanya semangat perjuangan.

Indonesia memang telah berulang kali menyatakan kepada pihak Belanda bahwa isi dan makna perjanjian KMB tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi karena Irian Barat masih saja didudukinya. Uni Indonesia-Nederland pun bagi Indonesia ternyata merupakan ikatan yang sangat merugikan dan mempersulit usaha ke arah pembangunan negara. Dengan tujuan mendapatkan penyelesaian masalah-masalah yang oleh pihak Indonesia dirasakan sebagai belum rampung dengan tercapainya perjanjian KMB pada tahun 1949, maka Kabinet Burhanuddin Harahap menjalankan pemerintahannya hanya lima bulan lamanya (30-08-1955 sampai 03-

⁵⁴ Lihat: Di bawah Bendera Revolusi, Jilid II, hal.260-261.

⁵⁵ Lihat: Di bawah Bendera Revolusi, Jilid II, hal.326.

03-1956), membuka perundingan dengan Belanda.⁵⁶ Sebagai pokok terpenting dalam acara perundingan tersebut tentu saja terdapat masalah Irian Barat.

Perundingan dimulai pada tanggal 12 Desember 1955 di 's Gravenhage, dan pada awal Januari 1956 dilanjutkan di Jenewa.⁵⁷ Semula perundingan berlangsung cukup lancar dan memberikan harapan akan berhasil baik. Oleh Dr. J. Zijlstra dikemukakan antara lain:

Penghapusan Uni Nederland-Indonesia tidak memerlukan perbincangan lama. Sewaktu pada bulan Januari Menteri Soemitro tiba di Jenewa, maka dalam waktu cukup singkat telah kita peroleh persetujuan mengenai masalah-masalah keuangan ekonomi. Saya mengenal Prof. Soemitro dari Rotterdam, dimana kita berdua pernah belajar. Kita menghargai satu sama lain dan dalam waktu sepekan saja persoalannya dapat dipecahkan. Terkecuali satu hal, yakni mengenai apa yang dinamakan pengaturan perselisihan. Nederland menghendaki supaya, jikalau terdapat selisih paham mengenai bagaimana manginterpretasikan atau memenuhi suatu hal, maka sebaiknya dibuat sebuah pengaturan perselisihan yang kelak dapat dijadikan pegangan oleh ahli-ahli independen. Delegasi Indonesia tidak dapat menerima usul tersebut karena menganggapnya bertentangan dengan kedaulatan Indonesia. Kandaslah perundingan di atas masalah ini.

Setelah berlangsung cukup lama, perundingan tersebut akhirnya menemui kegagalan dan delegasi Indonesia, yang dipimpin oleh Anak Agung Gde Agung dan Dr. Sumitro Djojohadikusumo, kembali ke tanah air pada tanggal 11 Februari 1956. Kandasnya perundingan di Jenewa menimbulkan kekecewaan besar sehingga mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengusulkan agar perjanjian KMB dibatalkan secara unilateral (sepihak). Usulan tersebut diterima oleh Presiden RI, yang dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1956⁵⁸ memutuskan, terhitung mulai

⁵⁶ Oey Beng To, *op. cit.*, hlm. 384.

⁵⁷ *Ibidem.*

⁵⁸ Lihat lampiran : Undang-undang No. 13 tahun 1956. Tentang pembatalan hubungan Indonesia-Nederland berdasarkan perjanjian Konperansi Meja Bundar.

tanggal 15 Februari 1956, mambatalkan hubungan Indonesia-Nederland berdasarkan KMB.

Dalam undang-undang tersebut, yang rencananya disahkan Dewan Perwakilan Rakyat secara akumulasi, Pemerintah RI menyatakan bahwa hubungan Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland atas dasar perjanjian KMB di 's Gravenhage dalam tahun 1949 dan yang didaftarkan pada Sekertariat Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 14 agustus 1950 No. 894, dihapuskan dan karena itu batal.⁵⁹ Begitu pula Uni Indonesia Nederland sebagaimana dimaksudkan dalam Statuut UNI dihapuskan dan karena itu adalah batal. Akhirnya Statuut UNI, termasuk lampiran-lampirannya serta persetujuan-persetujuan dan pertukaran surat yang bersangkutan tentang hal kerjasama, baik di lapangan perekonomian dan keuangan dihapuskan dan karena itu adalah batal. Salah satu konsekuensi dari pembatalan perjanjian KMB adalah bahwa hutang Indonesia kepada Nederland, yang pada saat itu masih berjumlah Rp 1.982 juta tidak diakui lagi, dihapuskan pula. Dalam amanatnya tanggal 17 Agustus 1956 Presiden Sukarno memberikan penjelasan mengenai penghapusan hutang tersebut:⁶⁰

Setelah seluruh perjanjian KMB kita batalkan, dengan segera kita telah bentuk "Panitia Negara Penasehat Penyelasaan Pembatalan KMB." Panitia ini telah memberikan nasehat-nasehatnya, dan Pemerintah mempelajari nasehat-nasehat itu dengan seksama. Selangkah demi selangkah, setapak demi setapak. Pemerintah hendaknya bertindak membersihkan negara kita dari sisa-sisa tali-temali yang mencekik leher rakyat kita, menjerat kaki rakyat kita.

Salah satu tali itu adalah hutang-hutang KMB. Ya....Hutang KMB. Hutangnya siapa? Pada waktu Belanda mangakui kemerdekaan kita pada akhir tahun 1949, pada waktu angkat kaki, ia meninggalkan almari besi. Bukan almari besi yang penuh dengan uang, atau emas, atau berlian, melainkan almari besi yang penuh dengan bon.

⁵⁹ Oey Beng To, *op. cit.*, hlm. 385.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 181.

Bon-bon Pemerintah Nederland-Indie yang berjumlah berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar gulden. Bon-bon ini menurut perjanjian KMB kita harus oper. Bon-bon itu kitalah yang harus bayar. Bayar, bayar, bayar, bukan saja oleh generasi sekarang, tetapi meski sampai generasi ini menjadi tua bangka, dan sampai generasi yang akan datang sekali pun. Ya, bayar, batelen, bon en blauw!

Perjanjian KMB telah berjalan lebih dari enam tahun. Dan selama enam tahun ini, kita sebagai satu bangsa yang berbudi telah membayar, membayar dengan bunga-bunganya sama sekali. Kita telah membayar “bon en blauw”. Membayar sampai kuning hijau muka kita. Ya, kita memang pembayar yang paling setia!

Akan tetapi, pada waktu bon-bon itu disodorkan kepada kita di KMB kita tidak mempunyai cukup waktu untuk menelitinya dengan seksama. Kita pada waktu itu tidak mempunyai cukup waktu untuk menyelidiki: “Layak apa tidak hutang-hutang itu dibebankan kepada kita?” Layak apa tidak ia kita oper?” Dan pada waktu itu Belanda *was zo life en zo goed* untuk menghitung semua untung-utangnya untuk kita!

Kita telah telaah bon-bon itu dengan seksama. Kini malas semua akibat perjanjian-perjanjian KMB telah kita selidiki dengan teliti. Apa ternyata? Ternyata tidak semua hutang-hutang itu seharusnya kita yang bayar, tidak selayaknya kita yang bayar. Sebab sebagian besar daripada hutang itu ialah hutang untuk membeli pentung untuk mementung kepala kita. Dan atas nasehat Panitia, Pemerintah telah pula mengambil salah satunya keputusan yang tepat, yaitu tidak mengakui hutang-hutang Indonesia kepada fihak Belanda.

G. RPLT

Masa kerja Kabinet pada masa Demokrasi Liberal yang sangat singkat dan programnya yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan. Program yang dilaksanakan umumnya program jangka pendek, tetapi pada masa Kabinet Ali Sastriamidjojo II, Pemerintah membentuk Biro Perancang Negara.⁶¹ Biro ini dirancang dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang. Karena masa kerja masing-masing Kabinet terbilang singkat dan program-programnya selalu berganti, Pemerintah terdahulu lebih menekankan program jangka

⁶¹ Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993, hlm.245

pendek, maka tingkat stabilitas politik pun tidak terwujud. Tidak adanya stabilitas politik ini merupakan faktor bagi kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.⁶²

Biro Perancang Negara ini dipimpin oleh Ir. Djuanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional.⁶³ Selama lebih kurang tiga tahun Biro Perancang Negara berjalan tanpa arah yang jelas. Setelah Ir. Djuanda diangkat sebagai pimpinan Biro Perancang Negara dilakukan perbaikan setapak demi setapak, demikian juga rencana kerja dan pembagian tugas mulai diterbitkan. Selanjutnya disusun tatacara penyusunan anggaran pembangunan, bantuan luar negeri, serta pembagian tugas masing-masing pakar asing.⁶⁴ Pada Mei 1956 Biro ini menghasilkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT 1956-1961)⁶⁵, dan selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 1 Desember 1956.⁶⁶

Garis-garis besar Rencana Pembangunan Lima Tahun menetapkan bahwa pembiayaan proyek harus didasarkan atas kekuatan sendiri. Untuk menjamin supaya pembangunan RPLT berhasil dengan baik, akan diusahakan supaya anggaran pembangunan tidak menurun, anggaran belanja pemerintah tidak boleh mengalami defisit, tidak terjadi inflasi, devisa yang dibutuhkan tersedia setiap waktu. Untuk mencegah terjadinya devisa.

⁶² *Ibidem.*

⁶³ *Ibidem.*

⁶⁴ Hadi Soesastro dkk, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, Yogyakarta, Kanisius, 2005, hlm.180

⁶⁵ Garis-garis Besar RPLT terdiri dari 20 bab dan 277 halaman. Bab I menguraikan tentang dasar perhitungan serta asumsi yang digunakan untuk menyusun RPLT. Dalam bab I UU RPLT ditetapkan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional dengan pembukaan kesempatan usaha di seluruh lapangan ekonomi dan sosial sesuai dengan asas kekeluargaan. Lihat Majalah Prisma 4, April 1984, hal.85.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 181.

Garis-garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun kemudian terpaksa dirubah⁶⁷ pada tahun 1957 sesudah diadakannya Musyawarah Pembangunan Nasional (MUNAP).⁶⁸ Tahun 1956-1958 Indonesia dihadapkan dengan berbagai kesulitan dan kesukaran yang demikian kompleks sifatnya, sehingga dengan sendirinya pelaksanaan RPLT tidak luput dari pengaruh-pengaruh yang bersifat menghambat. Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. Efek dari resesi ini terasa betul di Indonesia selama tahun 1958, sehingga sangat mempengaruhi keadaan keuangan dan devisa negara.⁶⁹ Kemudian juga, pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.⁷⁰ Akibat ketegangan antara pusat dan daerah, banyak daerah melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing. Sedangkan barter gelap dari berbagai daerah lebih menurunkan lagi pendapatan devisa negara dari ekspor.⁷¹

Situasi politik pada saat itu tidak mendukung bagi berjalannya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kabinet yang satu berganti dengan kabinet yang lain berulang kali, sehingga rata-rata tiap kabinet

⁶⁷ Perubahan itu meliputi dalam target, dan sumber pembiayaan. Dalam target karena urgensi kebutuhan akan bahan makanan, disusun rencana pembukaan tanah-tanah kering dan pengeringan tanah rawa secara besar-besaran dalam rangka memperluas areal tanaman bahan makanan. Pergeseran sumber pembiayaan yaitu dengan ditiadakannya sumber-sumber pinjaman bank serta penjualan obligasi dan surat pinjaman lainnya. Sumber ini diganti dengan cara menambah taksiran-taksiran dari sumber anggaran belanja, serta pinjaman-pinjaman luar negeri dan pemberian-pemberian. Dr. P. C. Suroso, *Perekonomian Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1993, hlm87-88.

⁶⁸ Susanto Zuhdi, *op. cit.*, hlm.254.

⁶⁹ Biro Perancang Negara, *Laporan Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun 1956-1960, mengenai tahun-tahun 1956, 1967, 1958*, hal.10.

⁷⁰ Sebagai akibatnya ternyata pelayaran antar pulau di Indonesia terhenti dan mengakibatkan hilangnya 70% dari tonnase pelayaran antar pulau. Kejadian ini mengakibatkan sektor pelayaran dalam RPLT terpaksa diubah dan disesuaikan supaya lekas dapat mengisi kekosongan tonnase tersebut. Dr. P. C. Suroso, *op. cit.*, hlm.88.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 11.

hanya berumur sekitar 6 sampai 8 bulan. Dengan sendirinya kabinet yang tidak pernah punya cukup waktu untuk memastikan diri dan kewibawaanya tidaklah mampu memberikan kepemimpinan yang baik.

Periode 1950-1955 (sampai diselenggarakannya pemilihan umum) merupakan orde politik yang tidak mampu menjalankan stabilisasi. Ketidakstabilan yang berupa konflik-konflik fisik di beberapa daerah maupun konflik-konflik nonfisik berupa jatuh bangunnya kabinet sangat berpengaruh terhadap penggunaan dan arah dinamika yang ada dalam masyarakat.⁷²

Selain itu kesiapan akan tenaga ahli pada bidang administrasi dan keuangan negara belum memadai. Pemerintah juga masih sangat membutuhkan tenaga-tenaga akuntan. Tetapi pada kenyataannya dalam anggaran belanja 1955 jumlah uang yang dikeluarkan untuk keperluan pendidikan administrasi / keuangan negara sangat sedikit sekali jika dibandingkan dengan kebutuhan negara akan ahli-ahli administrasi/keuangan, dan jika dibandingkan dengan pengeluaran pendidikan untuk kementerian pertahanan, agama, perhubungan dan lain-lainnya.⁷³

⁷² Sjahrir, *Manuju Masyarakat Adil dan Makmur*, Jakarta, Gramedia, 1989, hlm.97.

⁷³ Pengeluaran Netto untuk Pendidikan tahun 1955: Kem. Dalam Negeri=13.940.000. Kem. Keuangan=2.491.000. Kem. Pertanian=26.330.900. Kem. Perekonomian=5.945.600. Kem. Pertahanan=46.630.000. Kem. Kehakiman=5.035.400. Kem. Perhubungan=22.702.900. Kem. Kesehatan=49.965.000. Kem. Agama=73.004.900. Kem. Pekerjaan Umum dan Tenaga Kerja=2.369.000. Sumber:Nota Keuangan Negara 1955/Kem. Keuangan. Majalah Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Soeparman SumuhamiDjojo, Tahun ke VIII, No.12, Djakarta, Desember 1955, hal.786.

BAB IV

DAMPAK KEBIJAKAN EKONOMI

PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL BAGI RAKYAT INDONESIA

1950-1959

Ketika Pemerintah Indonesia mengambil kekuasaan atas wilayah utama bekas Hindia-Belanda pada 27 Desember 1949, negara ini menghadapi berbagai masalah serius. Pendudukan Jepang dan kemudian perjuangan bersenjata melawan Belanda telah sangat memiskinkan rakyat Indonesia. Pemerintah pun menghadapi pemberontakan bersenjata di beberapa daerah, termasuk di Aceh, Maluku, Jawa Barat dan, Sulawesi selatan yang kendati dapat dipadamkan tetapi menelan korban jiwa maupun harta sangat besar.

Tugas pertama di bidang ekonomi adalah meningkatkan taraf hidup rakyat, meletakkan dasar ekonomi yang sehat, meningkatkan produksi, dan mendorong perdagangan dan industri. Demi tercapainya tugas tersebut Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan pada setiap Kabinet yang berkuasa pada waktu itu.

Adanya kebijakan yang dijalankan pada masa itu, tidak serta merta membawa perubahan baik bagi produktivitas ekonomi. Banyak faktor yang menyebabkan kebijakan tersebut berhasil, kurang berhasil, atau gagal sama sekali sehingga membawa dampak yang negatif bagi kelangsungan perekonomian Indonesia.

A. Dampak Operasi Gunting Sjafruddin

Tindakan moneter dengan jalan mengadakan operasi yang dilakukan oleh Menteri keuangan Sjafruddin Prawiranegara mempunyai manfaat yang positif seperti: adanya pemasukan keuangan bagi pemerintah untuk pembiayaan

kegiatannya, disamping itu merupakan pendorong bagi masyarakat untuk lebih bekerja keras. Dengan adanya Operasi Gunting yang dijalankan, maka uang yang beredar di masyarakat berkurang, dan tentunya hal ini membawa dampak bagi penurunan harga barang. Sedangkan upah dan gaji jumlah tetap tidak mengalami perubahan, yang tentunya mempengaruhi terhadap aktivitas buruh supaya tetap bekerja dan tidak melakukan pemogokan kerja dan arus produksi barang dalam perusahaan berjalan normal.

Reaksi luar negeri terhadap tindakan Gunting Sjafruddin juga positif. Pihak luar negeri menyatakan bahwa tindakan tersebut sudah sepatutnya dilakukan oleh Pemerintah. Tindakan tersebut dianggap sebagai taktik yang cerdas, yang memperkuat ekspor Indonesia. Pemotongan uang yang dilakukan oleh Pemerintah dikatakan sebagai suatu kelanjutan yang tidak dapat dihindari dari peraturan *devizen*¹ baru, tindakan tersebut memang keras tetapi tepat.² Hal itu sejalan dengan tujuan Pemerintah membuat peraturan tersebut, yakni untuk menaikkan ekspor, menaikkan daya beli rakyat, menaikkan produksi dan menarik uang yang berlebihan dari rakyat serta sekaligus untuk menghambat inflasi.

Pelaksanaan Operasi Gunting yang dijalankan pemerintah telah berhasil mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat sebanyak 1,6 milyar. Namun, pada mulanya Operasi Gunting Sjafruddin mendapatkan tentangan yang keras dari para pelaku ekonomi. Para pedagang besar mensinyalir bahwa tindakan pemerintah ini merupakan awal dari sebuah kebijakan devaluasi.³

¹ Devizen adalah alat pembayaran luar negeri, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Devisa.

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah, *Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Bangsa Indonesia*, Jakarta, Tuna ritis, 1990, hlm.304.

³ Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid 1 (1945-1958)*, Jakarta, Rora Karya, 1991, hal.218

Kemerosotan ekonomi ini dibuktikan dengan adanya:⁴ harga kebutuhan barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan rakyat harganya mencapai suatu tingkat yang paling tinggi semenjak tahun 1950. Harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi itu diakibatkan adanya spekulasi yang menimbun barang dalam jumlah besar. Penimbunan barang-barang pokok pada umumnya terjadi dimana-mana, hal ini karena pengawasan yang dilakukan pemerintah begitu longgar. Dengan adanya penimbunan telah mengakibatkan kelangkaan barang di masyarakat.

Dalam sektor produksi telah terjadi kenaikan biaya, yang bersangkutan juga dialami oleh sektor ekspor. Keganjilan dan disparitas antara tingkat harga di dalam negeri disatu pihak dan tingkat harga dan pasar dunia dihitung dalam rupiah atas kurs resmi dilain pihak, telah membawa ketegangan dikalangan eksportir, terjadi pengurangan penerimaan devisa, dan memberi dorongan untuk penyelundupan dengan menghindari peraturan mengenai pengawasan devisa.

Kepercayaan atas mata uang rupiah sudah hampir hilang. Kenaikan kurs dari dolar, dan mata uang asing lainnya dipasar bebas telah mengalami kenaikan yang berlipat kalau dibandingkan dengan kurs resmi.

Reaksi yang lebih keras juga muncul, baik dari anggota partai politik tertentu maupun bukan. Tindakan pemerintah dianggap tidak adil, karena Pemerintah menciptakan jurang yang semakin dalam antara masyarakat yang kaya dengan yang miskin. Tindakan Pemerintah itu dikatakan akan mengurangi jumlah uang yang dimiliki orang-orang miskin yang memang mempunyai uang sedikit, sedangkan

⁴ Sumitro Djojohadikusumo, *Kebijakan Ekonomi Keuangan*, Jakarta, Majalah Ekonomi dan Keuangan Indonesia, 1956, hlm. 2.

orang kaya tidak terlalu merasakan akibatnya.⁵ Di lain pihak ada pendapat yang menyatakan bahwa sebaiknya Pemerintah tidak terlalu terpaku pada tindakan tersebut, kerana pemerintah seharusnya lebih memperhatikan politik strategi untuk menyelesaikan masalah dalam negeri, seperti konflik negara bagian, rasionalisasi angkatan bersenjata dan lain sebagainya.⁶

Namun secara umum, kebijaksanaan itu mencapai sasarannya. Ekspor dalam bulan April dan Mei memperlihatkan peningkatan yang menyolok dibandingkan dengan bulan Januari 1950. Harga-harga barang, terutama harga bahan makanan pokok seperti beras, tidak naik. Dan pemogokan buruh yang sangat mengganggu produksi dalam bulan Januari juga menjadi reda. Menurut majalah *Star Weekly*, yang pada awalnya memperlihatkan kesangsian akan keberhasilan tindakan Menteri Keuangan itu tanpa rasionalisasi di kalangan pegawai dan tentara ternyata meleset. Dalam laporan De Javasche Bank pada bulan Juli membenarkan tindakan Menteri Keuangan Sjafruddin bulan Maret.⁷ Pengguntingan uang membawa pengaruh baik, dan peraturan devisa pun begitu juga. Kedudukan uang rupiah menjadi kuat dan akan terus menjadi kuat asal saja tidak diganggu oleh kekacauan gangguan keamanan dan Pemerintah tidak berlaku boros dengan menlalaikan rasionalisasi pegawai dan tentara yang jumlahnya terlalu banyak. Pada waktu itu tercatat kira-kira ada 420.000 pegawai sipil dan 350.000 orang tentara yang menjadi beban terlalu berat bagi negara yang kemampuan produksinya masih lemah.⁸

⁵ Keterangan PKI dalam *Warta Indonesia*, 24 Maret 1950. Hal yang hampir sama dengan keterangan SOBSI dalam *Warta Indonesia*, 22 Maret 1950.

⁶ A. K. Gunadi, *Tiga Perangkap dalam Ekonomi Indonesia*, Prisma No.7, Jakarta, LP3ES, Juli 1977, hlm.23.

⁷ Ajib Rosidi, *Sjafrudding Prawiranegara, Lebih Takut Kepada Allah SWT*, Jakarta, Inti Daya Press, 1986, hlm.161.

⁸ *Ibidem*.

Dalam majalah *Star Weekly* tanggal 23 Juli 1950, dimuat berita tentang kerugian yang banyak dialami oleh para pedagang Cina di Pintu Kecil, Jakarta Kota, jumlahnya jutaan rupiah. Berikut kutipannya:⁹

Sebab adanya kerugian-kerugian adalah karena salah dugaan. Ketika pada tanggal 19 Maret uang digunting jadi separo, kepercayaan pada uang jadi hilang. Orang menjadi lebih suka dengan barang. Ini disebabkan karena lantaran pada waktu itu persediaan barang terlalu sedikit. Pengumuman Pemerintah bahwa pasar akan dibanjiri dengan barang-barang, tidak dipercayai. Karena harga tinggi, barang-barang tidak sampai ke tangan konsumen, tapi saudagar-saudagar tidak khawatir dan tetap memperdagangkan barang mereka.

Bertambahnya ekspor mengakibatkan tersedianya lebih banyak devisa untuk impor. Uang dari para saudagar digunakan sebagai devisa, yang kemudian menambah persediaan impor. Dengan demikian, harga barang merosot. Dan yang mempunyai barang banyak lantas ketakutan / panik dan menjual barang mereka dengan harga sedapatnya, supaya tidak rugi besar. Hal ini menyebabkan merosotnya harga barang.

Turunnya harga barang yang drastis membuat para pedagang terutama grossiers sangat getir. Namun dari sudut kemasyarakatan penurunan harga barang itu ada banyak faedahnya, yakni manaroh kembali kepercayaan kepada uang dan kedudukan uang lebih jejak.

Perlu diketahui bahwa, pengguntingan uang telah mengakibatkan berkurangnya uang secara efektif hanya selama bulan Maret sampai September saja. Dalam bulan tersebut telah dicapai situasi pada akhir bulan Februari 1950, seperti diperlihatkan dalam table tersebut:¹⁰

Periode	Uang Kartal	Uang Giral	Jumlah
1950 Januari	1.927,2	1.958,2	3.885,4
Februari	2.018,2	1.935,9	3.954,1
Maret	1.932,9	1.887,1	3.820,0
April	1.990,6	1.204,1	3.194,7
Mei	1.997,6	1.205,8	3.183,4

⁹ *Ibid.*, hlm. 162.

¹⁰ Laporan De Javasche Bank, 1950-1959, hal 30 tabel 13. ¹⁰ Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid 1 (1945-1958)*, Jakarta, Rora Karya, 1991, hlm. 209.

Juni	2.018,6	1.306,4	3.325,0
Juli	2.150,7	1.432,3	3.583,0
Agustus	2.239,2	1.541,0	3.780,2
September	2.324,5	1.657,3	3.981,8

Khusus uang kuartal meningkat sangat pesat. Jumlah pada akhir Juni telah menyamai lagi tingkat pada akhir Februari. Pada akhir Juni 1950 sirkulasi uang kartal hampir seluruhnya terdiri dari uang baru, yakni uang kertas *De Javasche Bank* yang dikeluarkan mulai 22 Maret 1950. Di samping kedua jenis uang baru tersebut, sebagian kecil dari volume uang terdiri dari uang kertas lama pecahan di bawah Rp 5.

Pekembangan sirkulasi uang kertas baru dapat dilihat dari angka-angka di bawah ini:¹¹

	26 April 1950	21 Juni 1950
Jumlah peredaran	Rp. 1.353 juta	Rp. 1.641 juta
Diedarkan karena penukaran	Rp. 613 juta	Rp. 878 juta
Diedarkan karena sebab lain	Rp. 740 juta	Rp. 763 juta

Pada tanggal 21 Juni 1950, yakni kurang lebih tiga bulan setelah operasi penyehatan uang dimulai, jumlah uang baru yang masuk dalam peredaran karena penukaran uang yang digunting (Rp 878) sudah hampir sama besarnya dengan jumlah yang diedarkan karena sebab lain (Rp 763). Dengan kata lain, pengurangan

¹¹ Oey Beng To, *op. cit.*, hlm.214.

uang kartal yang dicapai karena operasi pengguntingan sudah lenyap dalam waktu kurang lebih tiga bulan.

Berkaitan dengan peredaran uang, sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan No. PU/1 tanggal 19 Maret 1950 mengenai pembersihan uang, selain menarik ORI dan ORIDA dari peredaran, Pemerintah juga mengatur penukaran dengan uang baru *De Javasche Bank*.¹² Masing-masing mata uang mempunyai kurs yang berlainan.¹³ Sangat rendahnya nilai tukar ORI disebabkan karena uang ORI telah banyak dipalsukan. Mata uang seperti URITA, URISU dan lain-lain memang sangat mudah dipalsukan oleh sebab sifatnya sebagai uang darurat.

Pada mata uang ORIBA pembuatannya masih sederhana, tetapi jauh lebih baik dari pada uang ORI lainnya, kecuali uang ORI sendiri. Namun, pada ORIBA tidak begitu banyak dipalsukan seperti ORI.

B. Dampak Ekonomi Gerakan Benteng

Program Benteng (1950-1953) merupakan sistem yang menitik beratkan pada pemberian bantuan dalam bentuk kredit keuangan kepada para impotir Indonesia, yang sebagian besar tidak memiliki modal yang memadai untuk memulai impor dan tidak dapat memperoleh kredit dari sumber-sumber keuangan swasta.¹⁴ Pemberian

¹² M. Ashadhi dkk, *Sejarah Bank Indonesia Periode 1 1945-1959*, Jakarta, Unit Khusus Bank Indonesia, 2005, hlm.73.

¹³ ORI kursnya Rp 125 untuk setiap RP 1, ORIBA yang beredar di Aceh kursnya Rp 175 buat setiap Rp 1, URITA yang beredar di Tapanuli Rp 350 buat setiap Rp 1, URISU yang beredar di Sumatra Utara Rp 450 buat setiap Rp1. Tetapi setiap orang paling banyak hanya boleh menukarkan sampai senilai Rp 50 saja, tidak boleh lebih. Ajib Rosidi, *op. cit.*, hlm.163.

¹⁴ Yahya A. Muhamin, *Bisnis dan Politik Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta, LP3ES, 1991, hlm.29.

kredit keuangan kepada para importir Indonesia ternyata tidak serta merta membawa angin segar bagi perkembangan Anggaran Belanja Negara.

Program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan negara. Beban defisit Anggaran Belanja Negara pada tahun 1952 sebanyak 3 miliar rupiah, ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah.¹⁵ Hal ini disebabkan adanya anggaran RUP (Rencana Urgensi Perekonomian) sekitar Rp160 juta dan dimaksudkan untuk membangun perusahaan dan pabrik-pabrik secara bertahap. Sedangkan industri kecil diberi anggaran yang jauh lebih kecil, hanya Rp 30 juta.¹⁶ Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan RUP sangat minim dan lamban.

Secara keseluruhan kinerja pabrik-pabrik mengecewakan, karena kurangnya tenaga professional yang berpengalaman di bidang manajemen. Demikian juga tenaga buruh yang ada kurang memadai, karena upah yang disediakan tidak menarik. Masalah lainnya yang membelit yakni sedikitnya ahli-ahli di bidang teknik, dan administrasi Negara yang buruk.¹⁷

Program kebijakan Benteng yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1950, terdapat pula poin yang menyangkut pemilikan berkaitan dengan soal etnis, dan telah mengakibatkan persoalan baru. Berkaitan dengan soal etnis dalam kegiatan ekonomi, terutama dalam kepemilikan modal usaha yang berbeda antara pribumi dan non pribumi, merupakan bentuk diskriminasi rasial. Kebijakan ini mendapat tantangan yang cukup keras dari politikus Partai Sosialis Indonesia yang bernama

¹⁵ Bagian Penyelidikan Moneter Kementerian dan Keuangan, *Tinjauan Ekonomi Tahun 1952*, Jakarta, Majalah Ekonomi dan Keuangan Indonesia, 1952, hlm.430.

¹⁶ Yahya A. Muhamin, Op.,Cit, hal.73.

¹⁷ Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001, hlm.13.

Siauw Giok Tjhan. Ia merupakan etnis China yang menjadi anggota parlemen Indonesia. Sebagai warga negara ia menuntut persamaan hak dalam berusaha.

Secara politik kebijakan ekonomi Benteng telah mendapatkan tentangan dan tidak mencerminkan perekonomian Indonesia yang pluralis. Kebijakan ekonomi Benteng yang dijalankan oleh kabinet Wilopo telah melahirkan ketidakpastian, kesangsian dan kekaburan di lingkungan pemerintah.¹⁸ Program ekonomi Benteng yang tidak begitu jelas telah mengakibatkan kabinet wilopo jatuh, karena tidak ada kepercayaan dari elit politik dan kalangan militer.

Keadaan pada akhir tahun 1953 menunjukkan kemunduran jika dibandingkan dengan awal tahun 1950. Volume uang terus meningkat, meskipun telah berkurang selama beberapa bulan setelah diadakan pengguntingan pada bulan Maret 1950. Pada tahun 1950 volume uang yang beredar Rp. 3.309,5 juta, dan pada tahun 1953 volume uang yang beredar meningkat menjadi Rp. 7.641,5 juta, lebih dari dua kali lipat volume pada tahun 1950.¹⁹ Meningkatnya peredaran uang secara terus-menerus bersumber pada ketekoran Anggaran Belanja Negara.

C. Dampak Nasionalisasi De Javasche Bank

Nasionalisasi *De Javasche Bank* menjadi Bank Indonesia mempunyai arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Perubahan nama ini merupakan kemenangan pemerintah Indonesia dalam penegasan kedaulatan ekonomi dan moneter yang sangat berpengaruh bagi seluruh kehidupan masyarakat Indonesia. Nasionalisasi ini mendapat sambutan yang antusias sekali, karena masyarakat

¹⁸ Yahya A. Muhaimin, Op.,Cit, hlm. 36.

¹⁹ Oey Beng To, *op. cit.*, hlm.146.

melihatnya sebagai pembukaan zaman baru dalam bidang keuangan nasional. Pada permulaannya Bank Indonesia juga masih menghadapi problem yang begitu rumit, karena harus tunduk kepada *oktrooi* yang lama. *Oktrooi* ini merupakan konsensi yang istimewa atau izin khusus. Permasalahan ini harus diselesaikan secepatnya oleh pemerintah.²⁰ Oleh karena itu nasionalisasi *De Javasche Bank* hanya merupakan langkah pertama dalam melaksanakan cita-cita agar supaya *De Javasche Bank* dapat dirombak menjadi sebuah Bank Sentral yang dimiliki negara serta kedudukan dan pengurusnya sesuai dengan kedudukan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Setelah dilakukan nasionalisasi *De Javasche Bank*, panitia nasionalisasi melanjutkan tugas dengan merumuskan rencana Undang-Undang Pokok Bank Indonesia yang merupakan UU bagi bank sentral Indonesia.²¹ Undang-undang ini merupakan cikal bakal awal perbaikan moneter dan keuangan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Lahirnya Bank Indonesia disambut secara antusias oleh tokoh-tokoh dan masyarakat luas sebagai era baru di bidang keuangan, bahkan dinilai sebagai kedauletan di bidang ekonomi dan moneter. Di lain pihak, Gubernur Bank Indonesia Sjafruddin Prawiranegara mengomentari adanya perbedaan yang mencolok pada aspek independensi antara UU No.11 tahun 1953 dengan *De Javasche Bankwet* 1922 sebagai berikut:²²

²⁰ Oey Beng To, Op.,Cit, hlm.249.

²¹ M. Ashadhi dkk, *Sejarah Bank Indonesia Periode 1 1945-1959*, Jakarta, Unit Khusus Bank Indonesia, 2005, hlm.32.

²² *De Javasche Bank, Laporan Tahunan Pembukuan 1952-1953*, Jakarta, hlm.14. dan M. Ashadhi dkk., Op.,Cit, hlm.38.

- a. Pemisahan antara Pemerintah dan Bank Sentral dinilainya tidak jelas, sehingga untuk penerbitan Laporan Tahunan Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia terlebih dahulu berunding dengan Dewan Moneter, sedangkan Presiden *De Javasche Bank* tidak terikat dengan keharusan seperti itu.
- b. Pimpinan tertinggi Bank Indonesia bukan lagi disebut Direksi, melainkan di atas Direksi ditempatkan sebuah Dewan Moneter, terdiri atas tiga anggota yang mempunyai hak suara, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia.

Laporan Tahunan Gubernur Bank Indonesia pertama, yakni mulai 1 Juli 1953 sampai 31 Maret 1954 terdapat perbedaan antara laporan Presiden *De Javasche Bank* dengan laporan Gubernur Bank Indonesia yang pertama. Perbedaan itu adalah bahwa yang tersebut terakhir baru dapat dikeluarkan setelah dirundingkan dengan Dewan Moneter, sedangkan bagi laporan sebelumnya tidak berlaku keharusan demikian. Perbedaan lain ialah bahwa laporan Bank Indonesia dikeluarkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tidak lagi dalam bahasa Belanda.²³

Dalam kurun waktu tersebut, masalah dan keadaan yang dibicarakan baik dalam *Laporan De Javasche Bank* maupun dalam laporan Bank Indonesia pertama adalah sama saja, oleh karena masalah dan keadaan tersebut tetap belum terselesaikan atau belum dapat tertasi.²⁴

²³ Oey Beng To, Op., Cit, hlm.263.

²⁴ Masalah tersebut terutama meliputi kelangkaan devisa yang semakin terasa karena perkembangan neraca pembayaran yang kurang menguntungkan, perkembangan inflasi yang sangat mengkhawatirkan disebabkan oleh ketekoran dalam anggaran belanja Pemerintah yang telah terjadi bertahun-tahun. Lambannya rehabilitasi aparat produksi dikarenakan banyaknya hambatan serius berupa seringnya pemogokan buruh besar-besaran dan pencurian di beberapa sector produksi. *Laporan Tahunan Bank Indonesia 1953-1954*, hal 14.

D. Dampak Ekonomi Ali-Baba

Pada masa kepemimpinan Kabinet Ali Sastroamodjojo I, kebijakan ekonomi yang dilakukan lebih menekankan Indonesianisasi perekonomian dan memberi dorongan kepada para pengusaha pribumi. Program ini diwujudkan dengan adanya Sistem Ekonomi Ali-Baba.²⁵ Akan tetapi, dalam pelaksanaannya program ini memberikan banyak kerugian bagi Indonesia. Kenyataannya banyak perusahaan-perusahaan baru yang hanya merupakan kedok-kedok palsu bagi persetujuan-persetujuan antara para pendukung pemerintah dan orang-orang Cina, yang disebut dengan perusahaan-perusahaan “Ali-Baba”, dimana seorang Indonesia (“Ali”) mewakili seorang pengusaha Cina (“Baba”) yang sebetulnya merupakan pemilik perusahaan tersebut. Peristiwa-peristiwa korupsi dan skandal-skandal yang melibatkan tokoh-tokoh PNI semakin mendominasi.

Setelah harga relatif stabil pada tahun 1952-3, inflasi melonjak lagi. Selama masa Kabinet Ali I, persediaan uang meningkat 75% dan nilai tukar rupiah pada pasar bebas turun dari 44,7% dari nilai resmi menjadi 24,6%. Para eksportir, di antaranya banyak pendukung Masyumi di luar Jawa, terkena dampak yang sangat buruk. Penyelundupan meningkat, dan satuan-satuan tentara yang miskin ikut serta dalam penyelundupan tersebut.²⁶

²⁵ Sistem Ekonomi Ali-Baba merupakan fase ke-2 dari Program Benteng. Pada sistem ini, Ali mengambil langkah lebih tegas. Jika pada awal tahun 1953 para importir pribumi hanya menerima 37,9% dari total ekspor-impor, maka mereka telah menerima 80-90% pada bulan ke-14 Pemerintahan Kabinet Ali. Jumlah importir pribumi juga meningkat pesat. Kelompok Benteng yang berjumlah 700 perusahaan pada awal Kabinet, hingga bulan November 1954 jumlahnya telah meningkat sampai 4000-5000 perusahaan. Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001, hlm.9.

²⁶Ricklefs M.C, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta, Serambi, 2005, hlm.489-490

Masalah tersebut ditambah dengan berkembangnya favoritism dari PNI, partai Ali Sastroamidjojo berasal. Walaupun senantiasa digembar-gemborkan bahwa perekonomian kolonial sedang diubah menjadi perekonomian nasional, namun strukturnya tidaklah berubah. Membangun struktur perekonomian nasional tampaknya sama dengan membangun partai. Importir-importir yang diistimewakan adalah *The Big Five Belanda*. Sekarang importir-importir yang diistimewakan adalah kawan-kawan pendukung PNI dan lain-lainny yang memberikan sumbangan pada PNI.²⁷

E. Dampak Pesaingan Finansial Ekonomi

Setelah adanya penandatanganan pembatalan KMB pada tanggal 3 Mei 1956, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut. Dapat dipastikan bahwa setelah terjadinya pengambilalihan perusahaan milik Belanda, perusahaan perkebunan/pertanian yang telah dikuasai menurun karena kesukaran-kesukaran yang telah timbul berhubung dengan berkurangnya tenaga ahli, alat-alat produksi, termasuk pengangkutan dan sebagainya.²⁸

Ada pun perkembangan ekonomi di Indonesia di lapangan produksi pada umumnya memang benar menunjukkan kemunduran di tahun 1958. Namun demikian, harus digarisbawahi bahwa, perkembangan ekonomi senantiasa berlangsung di bawah berbagai pengaruh dan tidaklah mungkin untuk memastikan pengaruh-pengaruh mana yang telah memegang peranan yang menentukan dalam

²⁷ Yahya A. Muhaimin, Op.,Cit, hlm. 83.

²⁸ Oey Beng To, Op.,Cit, hlm.397.

perkembangan tertentu. Demikian juga halnya dengan perkembangan ekonomi Indonesia selama tahun 1958, satu tahun setelah perusahaan-perusahaan Belanda diambil-alih dan dikuasai. Perkembangan tersebut sesungguhnya telah berlangsung di bawah pengaruh tiga faktor penting, yakni inflasi dalam negeri, resesi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat yang menyebabkan kelesuan harga komoditi ekspor Indonesia, dan pengambil-alihan perusahaan Belanda yang mengharuskan diadakannya penyesuaian di bidang produksi dan perdagangan.²⁹

Gerakan untuk menasionalisasi perusahaan asing dimulai dengan beberapa perusahaan dagang Belanda dan kemudian menyebar ke perusahaan lainnya. Akhirnya banyak bank, perkebunan, pabrik dan tambang berpindah tangan dari investor asing kepada Pemerintah Indonesia.³⁰ Pengambilalihan perusahaan Belanda ini jika tanpa diikuti oleh kemampuan untuk meneruskan penguasaan terhadap jaringan perdagangan yang telah dibangun sebelumnya, hanya akan menyebabkan kemandegan dalam sektor perniagaan. Perusahaan-perusahaan Belanda terbesar yang dikenal dengan *The Big Five* merupakan perusahaan-perusahaan yang telah lama beroperasi di Indonesia dan menguasai jaringan perdagangan sampai ke segala penjuru nusantara.³¹

Sesudah pengambilalihan, sejumlah besar perusahaan-perusahaan Belanda dioperasikan, dikuasai dan digunakan sepenuhnya oleh Pemerintah. Namun harapan ini sulit terlaksana. Pengalaman yang sangat minim serta rendahnya kemampuan

²⁹ *Ibidem*.

³⁰ Radius Prawiro, *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi Pragmatisme Dalam Aksi*, Jakarta, Gramedia, hlm.9.

³¹ Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001, hlm.87.

untuk mengelola manajemen, mengakibatkan hampir seluruh produksi perusahaan-perusahaan tersebut menurun.³²

Laporan Biro Perancang Negara tentang Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun memperlihatkan pendapatan nasional telah mengalami penurunan yang berarti, hingga 12,9% pada tahun 1958:³³

Tahun	Jumlah dalam Miliar Rupiah	Persentase
1953	+6,8	+6,6
1954	+7,6	+7
1955	+2,2	+1,9
1956	+5,6	+4,7
1957	+10	+8
1958	-17,4	+12,9

+ = naik

- = turun

Kemerosotan dalam pendapatan nasional berkaitan pula dengan situasi keuangan Negara, karena anggaran keamanan yang meningkat dan pembiayaan perusahaan-perusahaan Belanda yang telah diambil alih kini harus dimodali oleh Pemerintah sendiri. Semua itu akhirnya memicu terjadinya inflasi yang pada akhirnya menyebabkan Pemerintah mengambil kebijakan *sanering*³⁴ pada tahun 1959.

Kebijakan nasionalisasi tidak mencapai hasil ekonomi yang diharapkan. Indonesia mengambil alih perusahaan tanpa memiliki sumber daya manusia yang mampu mengolahnya. Produksi barang untuk pasar domestik dan ekspor menurun.

³² *Ibid.*, hlm. 96.

³³ Biro Perancang Negara, *Laporan Pelaksanaan Rentjana Pembangunan Lima Tahun, 1956-1960*, hlm.110

³⁴ *Sanering* merupakan kata yang bersal dari bahasa Belanda yang arti harafiahnya adalah penyehatan, pembersihan atau penataan kembali. Raharjo, M. Dawam, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, Jakarta, LP3ES, 1995, hlm.140.

Hal ini memperparah penurunan penghairan devisa. Dalam prosesnya, perusahaan-perusahaan ini beralih dari penyedia penghasilan pajak menjadi penyerap subsidi.³⁵

Pengaruh-pengaruh tersebut yang berperan terhadap perkembangan ekonomi dalam tahun 1958 mempengaruhi pula satu sama lain secara timbal balik. Mengenai perkembangan ekonomi setelah pengambil-alihan dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, Bank Indonesia dalam laporan tahunannya memberi ulasan yang cukup memadai.³⁶

F. Dampak RPLT

Selama masa 1956-1958 Indonesia telah dihadapkan dengan berbagai kesulitan yang demikian kompleks sifatnya sehingga dengan sendirinya pelaksanaan RPLT tak luput dari pengaruh-pengaruh yang bersifat menghambat. Dalam laporan pelaksanaan RPLT tahun 1956-1960 mengenai tahun 1956, 1957, dan 1958 dikemukakan bahwa banyak kesulitan yang dihadapi dalam menyusun laporan tersebut. Kesulitan itu bertalian erat dengan belum terpenuhinya syarat-syarat yang lazim dikenakan pada penyusunan suatu rencana pembangunan yaitu terutama sekali mengenai bahan-bahan keterangan tentang keuangan, keahlian, sumber-sumber alam, konsumsi, produksi dan sebagainya yang mestinya dapat diperkirakan atau diperhitungkan dengan cukup tepat supaya target dan rencana tersebut jelas, sehingga cara-cara maupun alat-alat untuk pencapaiannya dapat ditetapkan dengan tepat pula.³⁷

³⁵ RADIUS Prawiro, *op. cit.*, hlm.9.

³⁶ Lihat Lampiran. Laporan Tahunan Bank Indonesia, tahun 1958-1959, hal.16-20.

³⁷ Suroso P. C., *Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1993, hlm.89.

Dengan perkataan lain baik organisasi dan data yang dikeluarkan masih sangat kurang. Hal ini terlihat dalam laporan RPLT tersebut, yaitu bahwa data tentang investasi Pemerintah dan Partikelir serta pendapatan nasional selama tahun 1951-1958 hanyalah berupa taksiran-taksiran kasar.³⁸

Sebagai akibat kebijaksanaan politik ekonomi daerah dan pusat yang tidak menentu, akhirnya menimbulkan ketegangan-ketegangan antara pusat dan daerah. Di bidang ekonomi ketegangan itu mendorong daerah-daerah melakukan barter gelap yang sangat menurunkan pendapatan Pemerintah. Di bidang politik, daerah ingin mendirikan negara tersendiri seperti misalnya muncul Dewan Benteng dan Permesta.³⁹

Di lain pihak, kemampuan administrasi sebagai alat penyelenggaran RPLT masih jauh dari memuaskan. Sementara itu prosedur sangat berbelit-belit karena banyak didasarkan pada peraturan yang tidak jelas. Sistem administrasi yang sangat lemah itu terlihat dengan tidak adanya koordinasi seperti misalnya koordinasi dalam hal datangnya barang-barang modal dari luar negeri dengan selesainya persiapan-persiapan di dalam negeri. Hal ini sangat mempengaruhi penyelesaian proyek-proyek yang berlangsung.⁴⁰

³⁸ *Ibidem.*

³⁹ Dewan Benteng merupakan suatu badan nono pemerintah . dewan ini dibentuk oleh Letnal Kolonel Achmad Husein, Komandan Resimen Infanteri 4 pada tanggal 20 Desember 1956. Gerakan ini berpusat di kota Padang dan Bukit Tinggi. Dewan ini mepinya visi untuk mengambil alih Pemerintah dari daerah Sumatera Tengah dari Gubernur Ruslan Muljohardjo yang dipandang kurang berhasil dalam membangun Sumatera Tengah. Susanto Zuhdi, *Terminolog Sejarah 1050-1959*, Jakarta, Defit Prima Karya, 1996, hlm.154.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 91.

BAB V

KESIMPULAN

Pada awal tahun lima puluhan setelah Indonesia merdeka dan diakui oleh dunia, timbul keinginan untuk membangun agar bangsa Indonesia bisa maju, tidak terbelakang, dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Namun, antara keinginan untuk segera maju dan tantangan-tantangan yang dihadapi pada awal kemerdekaan terdapat jurang perbedaan yang besar. Di antara para pemimpin terdapat pula perbedaan pandangan.

Konferensi Meja Bundar tahun 1949 telah membebani Indonesia dengan hutang besar yang telah menyebabkan terhambatnya usaha untuk melakukan kemajuan. Jumlah pendapatan pemerintah dari tahun 1950 sampai 1955 digunakan untuk membayar hutang. Ditambah lagi adanya pengeluaran dalam kewajiban pasca-revolusi, di antaranya adalah keharusan untuk memperkerjakan dan membayar gaji para pegawai kolonial Belanda dan pegawai federal yang masih tinggal.

Situasi politik yang memanas juga ikut mendukung terjadinya kemunduran produktivitas ekonomi yang terjadi pada saat itu. Seperti dalam persetujuan KMB, bahwa dari daerah Hindia Belanda dahulu, Irian Barat dikecualikan dari pengakuan kedaulatan. Masalah ini terjadi berlarut-larut, dan selama bertahun-tahun merupakan masalah yang sangat memberati jalannya pembangunan ekonomi. Situasi ini mengakibatkan munculnya gangguan keamanan yang disebabkan oleh pemberontakan-pemberontakan, sehingga sangat mempengaruhi pemerintah untuk memulihkan keadaan perekonomian yang sudah berada dalam keadaan genting.

Pergantian Kabinet yang silih berganti, mengakibatkan merosotnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah dan pemimpinnya. Pada saat itu timbul pula

pemberontakan-pemberontakan DI/TII, APRA, PRRI/PERMESTA dan lain-lain yang menambah kegelisahan dan kegoncangan rakyat. Oleh karena itu, harapan-harapan untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi sebagai hasil dari kedaulatan politik yang telah dicapai tidak dapat diwujudkan dengan segera. Tingkat kesejahteraan penduduk justru merosot.

Dalam faktor ekonomi sendiri terdapat tanggungan yang harus dipikul oleh pemerintah RIS, yaitu pembayaran hutang-hutang pemerintah Hindia Belanda sampai tahun 1949. Pada saat itu banyak kesulitan keuangan yang harus segera ditangani. Mata uang yang beredar dalam masyarakat bermacam-macam, ada uang NICA, ORI, dan macam-macam uang Republik lainnya yang berlaku di wilayahnya sendiri-sendiri. Uang itu semuanya harus diganti dengan uang baru yang berlaku di seluruh Indonesia. Penukaran uang baru menimbulkan masalah, yakni terjadinya inflasi yang tinggi.

Dari faktor-faktor inilah dapat disimpulkan bahwa tindakan moneter secara tuntas perlu diambil, yang meliputi baik bidang devisa maupun penyehatan keuangan dengan tujuan membendung akibat buruk dari sirkulasi uang yang terlalu banyak. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk memperbaiki keadaan ekonomi yang carut-marut menjadi lebih baik.

Antara tahun 1949-1959 terjadi tujuh kali pergantian kabinet (rata-rata berumur 14 bulan), sehingga memang cukup sulit menilai program ekonomi apa yang telah dipakai masing-masing. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, seperti Operasi Gunting Sjafruddin (19 Maret 1950), Ekonomi Gerakan Benteng (1950-1953), Nasionalisasi *De Javasche Bank* (15 Desember 1951), Ekonomi Ali-Baba (Juli 1953–Juli 1955), Persaingan Finansial Ekonomi (7 Januari 1956), dan

Rencana Pembangunan Lima Tahun (1956-1961), tidak dapat berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang dikeluarkan berlangsung hanya dalam waktu yang singkat. Perubahan Kabinet yang silih berganti, dan hanya berjalan dalam waktu yang sebentar sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan kebijakan tersebut.

Operasi Gunting Sjafruddin dilakukan dengan memotong uang kertas pecahan Rp 5 ke atas menjadi dua. Bagian kiri tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula. Kebijakan ini mencapai sarannya, inflasi yang terjadi berhasil ditanggulangi dan jumlah uang baru yang masuk dalam peredaran karena penukaran uang yang digunting sudah hampir sama besarnya dengan jumlah yang diedarkan.

Dalam sistem Ekonomi Gerakan Benteng pemerintah mengembangkan kelas pengusaha di kalangan pribumi. Para pengusaha yang bermodal lemah dibimbing dan diberikan bantuan kredit. Namun ternyata program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan negara. Rendahnya sumber daya manusia yang tersedia dan sedikitnya ahli-ahli di bidang teknik dan administrasi negara mengakibatkan kinerja pabrik-pabrik mengecewakan.

Nasionalisasi *De Javasche Bank* dilaksanakan dengan tujuan untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor. Keputusan ini merupakan langkah pertama untuk melaksanakan cita-cita agar *De Javasche Bank* dapat diubah menjadi Bank Sentral yang dimiliki negara serta kedudukan dan pengurusnya sesuai dengan kedudukan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Nasionalisasi ini kemudian dilanjutkan dengan merumuskan rencana Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. Undang-Undang ini merupakan awal perbaikan moneter dan keuangan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Selanjutnya, pemerintah melaksanakan kebijakan Ekonomi Ali-Baba. Program ini merupakan fase ke-2 dari Program Benteng, dan diwujudkan dengan adanya hak-hak istimewa yang diberikan kepada importir Indonesia dalam bentuk alokasi lisensi devisa. Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab, pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.

Hubungan Finansial Ekonomi antara Indonesia-Belanda akhirnya memperoleh kesepakatan. Kesepakatan tersebut berisi, persetujuan Finansial Ekonomi dibubarkan dan didasarkan atas hubungan bilateral. Sehingga Indonesia dapat melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Dampaknya, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.

Pemerintah melanjutkan kebijakan dengan melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT). Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo II pemerintah membentuk Biro Perancang Negara. Biro ini dirancang dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang. Namun, RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakannya masing-masing. Selain itu juga, perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.

Namun jelas bahwa selama tahun-tahun pertama kemerdekaan, misi setiap kabinet adalah perwujudan ekonomi nasional Indonesia. Perwujudan ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh adanya sumber daya manusia yang handal. Pada masa ini,

sumber daya manusia yang ada tidak cukup memadai untuk berjalannya kebijakan-kebijakan yang ditempuh. Dapat kita lihat dalam kebijakan pada masa Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956), yakni tentang masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Hubungan finansial-ekonomi ini akhirnya didasarkan pada hubungan bilateral, dan Indonesia dapat melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut. Keterbatasan kemampuan untuk mengelola, dan kurangnya pengalaman menyebabkan kemunduran dalam produktivitas ekonomi pada masa itu.

Ketidakstabilan yang berupa konflik-konflik fisik di berbagai daerah maupun konflik-konflik nonfisik berupa jatuh banggunya kabinet sangat berpengaruh terhadap mobilitas ekonomi masyarakat. Bukan saja gagal menciptakan stabilitas politik, bahkan makin mempertajam pertentangan-pertentangan yang akhirnya meletus menjadi pemberontakan-pemberontakan daerah. Kemudian, adanya sistem multi partai menyulitkan para pemimpin untuk menyatukan pendapat dan cita-cita yang dituju. Akibatnya, tidak tercapai pembentukan suatu koalisi yang kuat yang dapat menciptakan suatu pemerintahan yang stabil dan efektif.

Namun, harus digaribawahi bahwa perkembangan ekonomi senantiasa berlangsung di bawah berbagai pengaruh dan tidaklah mungkin untuk memastikan pengaruh-pengaruh mana yang telah memegang peranan yang menentukan dalam perkembangan tertentu.

Walaupun Pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan di bidang ekonomi dan moneter, tetapi kebijakan itu tidak memberi dampak yang berarti bagi perkembangan perekonomian. Tidak menentunya perkembangan ekonomi dunia

serta dampak perkembangan politik dalam negeri pada periode ini mendukung terciptanya kondisi ekonomi pada akhir periode 1956-1959 lebih memburuk. Akhir periode ini ditandai dengan dilakukannya pengawasan dan nasionalisasi bank-bank Belanda dan mulai bertambahnya bank milik Pemerintah. Pada bidang moneter, akhir periode ini ditandai dengan meningkatnya inflasi sebagai akibat ekspansi pengeluaran Pemerintah. Untuk mengatasi inflasi tersebut, bank Indonesia melakukan pengetatan moneter dengan mengharuskan bank membeli kertas Perbendaharaan Negara. Periode ini berakhir pada saat keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Ajip Rosidi, *Sjafriddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah swt*, Jakarta, Inti Dayu Press, 1986
- Bagian Penyelidikan Moneter Kementerian dan Keuangan, *Tinjauan Ekonomi Tahun 1952*, Jakarta, Majalah Ekonomi dan Keuangan Indonesia, 1952
- Biro Perancang Negara, *Laporan Pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun 1956-1960, mengenai tahun-tahun 1956, 1967, 1958*
- Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001
- Badudu J.S. dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994
- Di bawah Bendera Revolusi, Jilid II
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah, *Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Bangsa Indonesia*, Jakarta, Tuna ritis
- Ensiklopedia Indonesia, N.V. Penerbitan W. Van Hoeve, Bandung, S. Gravenhage
- Gottchalk Louis, *Mengerti Sejarah*, Jakarta, UI Press, 1969
- Hadi Soesastro dan kawan-kawan, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah abad Terakhir (1945-1959)*, Jakarta, Kanisius, 2005
- Ichtisar Parlemen, Vol. 4, 2 Desember 1953
- Kahin, Audrey R. dan George McT. Kahin, *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri, Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1997
- Lembar Negara R.I. No. 1951/120 tentang nasionalisasi De Javasche Bank
- Lembar Negara R.I. No. 1953/40 tentang penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia
- Majalah Antara, 15 September 1953

- Majalah Ekonomi dan Keuangan Indonesia, Soeparman SumuhamiDjojo, Tahun ke VIII, No.12, Djakarta, Desember 1955
- Majalah Monitor no.11/Tahun II/Maret 1980
- Majalah Monitor, no.4 Tahun II/Agustus '79
- Michael Leifer, *Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia, 1986
- Mochtar Lubis, “*Kemerdekaan bukan tujuan, hanya jembatan memperbaiki nasib bangsa*”, harian KOMPAS, tanggal 10 Agustus 1984
- Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- M. Ashadhi dkk, *Sejarah Bank Indonesia Periode I : 1945-1959*, Jakarta, Unit Khusus Museum Bank Indonesia, 2005
- Norpin, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada
- Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI (1942-1984)*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993
- Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid 1 (1945-1958)*, Jakarta, Rora Karya, 1991
- Sutarjo Adisusilo J.R, *Sejarah Pemikiran Barat*, Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2005
- Suroso P. C, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka, 1993
- Sutter John. O, *Indonesianisasi : Politics in a Changing Economy*, N.Y. Cornell University
- Palmer Leslie, *Indonesia and the Duch*, London, Oxford University Press
- Politik Luar Negeri Indonesia: Dari Simpati ke Ekonomi*, dalam *Majalah Monitor*, No.11/Tahun 11/ Maret 1980
- Pratama Rahardja, *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005
- Ricklefls. M.C, *Sejarah Indonesia Modern*, Jakarta, serambi, 2005
- Radius Prawiro, *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi Pragmatisme Dalam Aksi*, Jakarta, Gramedia

- Raharjo, M. Dawam, *Bank Indonesia Dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, Jakarta, LP3ES, 1995
- Robert F. Berchover, *A Behavioural Approach to Historical Analysis*, New York, A Free Press Paperback
- Saroso Wiridihardjo, *Masalah Perdagangan dan Politik Ekonomi Indonesia*, Jakarta Press, 1956
- Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta, Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1997
- Sartono Kartidirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, Gramedia, 1992
- Simanjuntak, P.N.H, *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia : Dari Awal Kemerdekaan Samapai Revolusi*, Jakarta, Djembatan, 2003
- Sjahrir, *Manuju Masyarakat Adil dan Makmur*, Jakarta, Gramedia, 1989
- Soenarko, *Public Policy : Pengertian pokok untuk memahami dan analisis kebijakan pemerintah*, Surabaya, Airlangga University Press, 2000
- Sumitro Djojohadikusumo, *Kebijakan Ekonomi Keuangan, Majalah Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 1956, volume 9
- Susanto Zuhdi, *Terminologi Sejarah*, Jakarta, Defit Prima Karya, 199
- Suroso P. C, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1993
- S. Gravenhage, *Ensiklopedia Indonesia*, Bandung, N.V. Penerbitan W. Van Hoeve
Warta Indonesia, 24 Maret 1950.
- Wilfridus Josep Sabarija Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN. Balai Pustaka, 1976
- Yahya A. Muhamin, *Bisnis dan Politik Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta, LP3S, 1991

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN




PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 1

Pasal 11

- (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undangundang.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 2

Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 11 TAHUN 1953 (11/1953)

Tanggal : 19 MEI 1953 (JAKARTA)

Tentang : PENETAPAN UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA

Presiden Republik Indonesia

Menimbang:

- a. bahwa perlu diadakan peraturan-peraturan supaya pimpinan bank sentral, yang telah dinasionalisasi dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 1951, dilakukan menurut kebijaksanaan Pemerintah dalam lapangan moneter dan perekonomian.
- b. bahwa perseroan terbatas "De Javasche Bank, harus diganti dengan badan baru yakni "Bank Indonesia" yang berbentuk badan-hukum berdasarkan Undang-undang.
- c. bahwa berhubung dengan yang tersebut di atas perlu ditetapkan peraturan-peraturan pokok tentang bank sentral yang baru;

Mengingat:

pasal 89, 109, 110 dan 118 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat :

Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

PERTAMA: "De Javasche Bankwet 1922" dan Undang-undang tanggal 31 Maret 1922

(Staatsblad 1922 Nr 181) dicabut kembali.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KEDUA : Menetapkan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

- (1) Dengan nama "Bank Indonesia" didirikan suatu bank yang bermaksud menggantikan De Javasche Bank N.V. dan bertindak sebagai Bank sentral Indonesia.
- (2) Bank Indonesia adalah badan-hukum kepunyaan Negara yang berhak melakukan tugas-tugas berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
 - a. Bank, ialah: Bank Indonesia;
 - b. Pemerintah, ialah: Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Dewan Menteri;
 - c. Direksi, ialah: Gubernur Bank dan anggota-anggota Direksi lainnya.

Pasal 2

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini maka atas Bank berlaku hukum perdata Eropa dan hukum dagang Eropa.
- (2) Bank dapat menjalankan hak-hak atas benda tetap yang takluk pada hukum adat.
- (3) Tahun-buku Bank mulai 1 April sampai dengan 31 Maret dari tahun berikutnya dengan ketentuan, bahwa tahun-buku pertama mulai pada hari berlakunya undangundang ini sampai dengan 31 Maret 1954.

Pasal 3

- (1) Bank berkedudukan di Jakarta.
- (2) Bank mempunyai di Indonesia kantor-kantor agen, kantor-kantor

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

koresponden dan jika perlu kantor-kantor agen-besar, yang jumlahnya diatur menurut keperluan untuk menjalankan tugas Bank dengan semestinya.

- (3) Bank dapat mempunyai di luar Indonesia satu atau lebih bank-cabang atau kantor agen-besar, begitu juga koresponden-koresponden dan wakil-wakil, sekadar hal itu dianggap perlu untuk menjalankan tugas Bank dengan semestinya.

Pasal 4

Modal Bank berjumlah dua puluh lima juta rupiah.

Pasal 5

- (1) Bank mempunyai dana-cadangan, yang dibentuk dan ditambah menurut yang ditentukan dalam Pasal 34.
- (2) Dana-cadangan itu gunanya untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.

Pasal 6

Bank berhak membentuk cadangan-cadangan istimewa, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 34, begitu juga Bank berhak menarik uang dari cadangan istimewa itu.

BAB II

TUGAS BANK

Pasal 7

- (1) Bank bertugas mengatur nilai satuan-uang Indonesia menurut cara yang sebaikbaiknya bagi kemakmuran nusa dan bangsa dan dalam hal itu menjaga sebanyak mungkin supaya nilai itu seimbang (stabil).
- (2) Bank menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, sekadar peredaran uang itu terdiri dari uang-kertas bank, mempermudah jalannya. uang giral di Indonesia dan memajukan jalannya pembayaran dengan luar negeri.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- (3) Bank memajukan perkembangan yang sehat dari urusan kredit dan urusan Bank di Republik Indonesia pada umumnya dan dari urusan kredit nasional dan urusan bank nasional pada khususnya.
- (4) Bank melakukan pengawasan terhadap urusan kredit.
- (5) Menunggu terlaksananya suatu peraturan Undang-undang tentang pengawasan terhadap urusan kredit maka dengan Peraturan Pemerintah dapat diadakan peraturan-peraturan lebih lanjut bagi Bank untuk menjalankan pengawasan termaksud guna kepentingan kemampuan membayar ("solvabilitas") dan kelanjutan keuangan ("liquiditeit") badan-badan kredit, begitu juga untuk pemberian kredit secara sehat dan berdasarkan asas-asas kebijaksanaan bank yang tepat.

Pasal 8

- (1) Dengan tidak memperbolehkan kemungkinan ini bagi yang lain-lain, Bank berhak mengeluarkan uang-kertas-bank.
- (2) Uang-kertasnya itu bersifat alat pembayaran sah sampai setiap jumlah.

Pasal 9

Uang-kertas-bank itu dapat ditukar di kantor-besar Bank, di kantor-kantor agen-besar dan di kantor-kantor agennya pada tiap hari waktu jam-kas yang ditetapkan, kecuali pada hari-hari raya yang sah, sebagaimana ditentukan oleh pembesar yang berkuasa.

Pasal 10

- (1) Nilai dan bentuk uang-kertas-bank yang akan dikeluarkan ditentukan oleh Bank dan diberitahukan kepada umum dengan jalan pengumuman dalam Berita Negara.
- (2) Bank tidak mengeluarkan uang-kertas-bank yang lebih rendah nilainya daripada Rp. 5,- (lima rupiah).
- (3) Uang-kertas-bank bebas daripada bea meterai.
- (4) Uang-kertas-bank yang mengalir kembali ke dalam kas-kas Bank dan karena

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

lusuh atau sebab-sebab yang lain dianggap tidak layak lagi untuk diedarkan kembali diberi tanda oleh Bank dan caranya diumumkan dengan pengumuman dalam Berita Negara.

- (5) Uang-kertas-bank yang diberi tanda demikian tidak berharga dan tidak perlu ditukar oleh Bank, jika uang-kertas itu karena pencurian atau dengan cara yang lain diedarkan lagi.

Pasal 11

- (1) Bank tidak usah memberi penggantian kerugian jika uang-kertas-bank itu hilang atau musnah. Bank tidak usah memberi penggantian kerugian untuk bagian-bagian uang-kertas-bank, kecuali jika ada jaminan-jaminan yang dianggap perlu untuk mencegah timbulnya kerugian bagi Bank.
- (2) Jika ada persangkaan karena kejahatan atau atas permintaan tertulis oleh yang berkepentingan, maka Bank dibolehkan meminta surat tanda penerimaan dan penanda tangan uang-kertas-bank itu kepada pihak yang menukarkan uang-kertas itu atau menyerahkannya untuk dikreditkan.
- (3) Ketentuan-ketentuan pada Pasal -pasal 229 i, 229 j dan 229 k dalam Kitab Undang-undang Perniagaan tidak berlaku terhadap uang-kertas-bank.

Pasal 12

- (1) Bank dapat mencabut kembali uang-kertas-bank yang dikeluarkannya serta menariknya dari peredaran dan memanggil pemegang-pemegang uang-kertas itu untuk menyerahkannya untuk ditukar.
- (2) Bank menetapkan jangka-waktu, dalam mana penyerahan termaksud pada ayat 1 harus dilakukan.
- (3) Pencabutan dan panggilan itu sekurang-kurangnya diumumkan satu kali oleh Bank dalam Berita Negara.
- (4) Sehabis waktu yang termaksud dalam ayat 2 maka uang-kertas-bank yang tersebut dalam panggilan itu hanya ditukar oleh kantor-besar Bank, setelah ternyata menurut pemeriksaan, bahwa permintaan akan menukar itu selayaknya dikabulkan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- (5) Sepuluh tahun sesudah waktu tersebut di atas berakhir, maka jumlah uang-kertasbank yang tersebut dalam panggilan tetapi tidak diserahkan, ditambahkan kepada laba tahun-buku yang sedang berjalan. Uang-kertas yang masih diserahkan sesudah itu dan telah diperiksa seperti termaksud dalam ayat 4 ditukar atas beban rekening labarugi.
- (6) Sesudah tiga puluh tahun berselang sejak akhir jangka-waktu yang termaksud dalam ayat 2, maka hak untuk menuntut penukaran uang-kertas yang tersebut dalam panggilan itu tak berlaku lagi.

Pasal 13

Selain mengeluarkan uang-kertas-bank, Bank berhak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berikut:


1. memindahkan uang, baik dengan pemberitahuan secara telegram, maupun dengan surat, ataupun dengan jalan memberikan wesel-tunjuk di antara sesama kantorkantornya, penarikan atas saldi kredit yang ada pada koresponden-koresponden hanya boleh dilakukan secara telegram atau dengan wesel-tunjuk;
2. menerima dan membayarkan kembali uang-uang dalam rekening-koran, menjalankan perintah-perintah untuk pemindahan uang, menerima pembayaran dari tagihan atas kertas-kertas berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
3. mendiskonto:
 - a. surat-surat wesel dan surat-surat order dengan dua penanggung-jawab atau lebih secara solider dan dengan masa berlaku yang tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan;
 - b. surat-surat wesel dan kertas-dagang yang lain yang tidak lebih lama masa berlakunya daripada kebiasaan dalam perdagangan, baik yang ditarik dengan jaminan surat-surat-kredit, maupun dengan jaminan dokumen-dokumenpengangkutan dengan kapal;
 - c. kertas-perbendaharaan atas beban Republik Indonesia,
 - d. surat-surat-utang dengan pelunasan dalam enam bulan dan selamanya diskontannya turut bertanggung-jawab secara solider;

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- e. mandat-mandat yang dikeluarkan di Indonesia atau ordonansi-ordonansi atas Kas-kas Negeri untuk rendemen-rendemen-lelang;
4. membeli dan menjual:
 - a. wesel-wesel yang diakseptasi oleh bank-bank yang menjalankan perusahaannya di Indonesia dan yang waktu berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan;
 - b. kertas-perbendaharaan atas beban Republik Indonesia;
 - c. surat-surat-utang yang tercatat pada suatu bursa-effek yang resmi di Indonesia atas beban Republik Indonesia atau bunganya atau pelunasannya dijamin oleh Republik Indonesia;
5. membeli dan menjual pembayaran-pembayaran dengan surat dan secara telegram, cek-cek, surat-surat wesel dan kertas-dagang yang lain, satu dan lain dibayar di luar negeri, yang masa berlakunya -sekadar berlaku atas hal ini - tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan dan:
 - a. dengan dua penanggung-jawab atau lebih secara solider; atau
 - b. ditarik dengan jaminan surat-surat-kredit atau
 - c. dengan jaminan dokumen-dokumen-pengangkutan dengan kapal;
6. memberi uang-muka secara penggadaian atau dalam rekening-koran dan memberikan jaminan dengan tanggungan efek-efek, hasil bumi, barang-barang, mata-uang dan bahan mata-uang, juga dengan tanggungan dokumen-dokumen-pengangkutan dengan kapal dan dokumen-dokumen penyimpanan atau cedul-cedul yang mewakili barang-barang itu, begitu juga dengan tanggungan kertas-kertas berharga termaksud pada angka-angka 3 dan 5, yang mewakili barang-barang itu;
7. menjalankan untuk sementara waktu uang yang ada pada bank-cabang, kantor-kantor agen-besar dan pada koresponden-koresponden di luar negeri, sekadar uang itu tidak segera diperlukan, baik dalam kertas perbendaharaan luar negeri atau dengan mendiskonto kertas-kertas berharga sebagaimana termaksud pada angka 3 huruf a dan d, maupun menurut cara lain yang biasa pada bursa;
8. a. bertindak sebagai pemegang kuasa atau bankir Pemerintah Republik Indonesia pada transaksi-transaksi keuangan;

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- b. memberi bantuan teknis pada perjanjian-perjanjian dengan negara-negara asing dan organisasi-organisasi luar negeri atau internasional, kedua-duanya atas permintaan Pemerintah;
9. mengurus dan menyelenggarakan administrasi persediaan alat-alat pembayaran luar negeri Republik Indonesia;
10. perdagangan logam mulia, mata-uang dan kertas-bank luar negeri dan memeriksa kadar serta memurnikan dan menyuruh memeriksa kadar serta menyuruh memurnikan bijih-bijih dan logam-logam;
11. menyimpan efek-efek, barang-barang, cedul-cedul, akta-akta, barang-barang kemaskemas dan benda-benda lain yang berharga atas syarat-syarat yang diumumkan oleh Bank, jika dikehendaki, dengan penyelenggaraan administrasinya;
12. menyewakan lemari-lemari besi atau ruangan-ruangan lain gedungnya.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 3

Pasal 24

Undang-Undang Pokok Bank Indonesia

- (1) Jabatan Ketua Dewan Moneter dipangku oleh Menteri Keuangan, jika beliau tidak ada, maka Gubernur menggantikannya.
- (2) Seorang anggota Dewan Moneter yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 wajib menunjuk seorang wakil, yang jika anggota tersebut di atas tidak ada, dengan surat kuasa dapat turut serta pada sidang-sidang dan dapat memberikan suara.
- (3) Keputusan Dewan Moneter diambil dengan suara terbanyak. Jika suara sama banyak, maka usul bersangkutan dianggap tidak diterima.
- (4) Seorang anggota Dewan Moneter yang kalah suara dalam Dewan itu berhak dalam waktu satu minggu meminta, supaya pokok pertikaian itu diajukan kepada Dewan Menteri untuk diputuskan. Sambil menunggu keputusan Dewan Menteri, maka selanjutnya seorang anggota dapat meminta, supaya keputusan yang diambil oleh Dewan Moneter itu ditunda pelaksanaannya dan permintaan penundaan itu dikabulkan, kecuali jika Dewan Moneter dalam hal yang sangat mendesak lain keputusannya.
- (5) Jika pendapatnya tidak dibenarkan dalam hal yang termaksud dalam ayat 4 pasal ini, maka Gubernur berhak mengumumkan pendiriannya dalam Berita Negara, jika menurut anggapan Dewan Menteri hal ini tidak bertentangan dengan kepentingan Negara.
- (6) Notulen Dewan Moneter adalah rahasia, jika Pemerintah menghendaknya, maka ia dapat melihatnya.
- (7) Dewan Moneter sekurang-kurangnya bersidang sekali empat belas hari dan selanjutnya setiap kali salah seorang anggota yang mempunyai hak-suara atau yang menjadi penasihat menyatakan keinginannya.
- (8) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Moneter, begitu juga peraturan selanjutnya tentang perhubungan ke dalam antara Dewan Moneter dan Direksi ditetapkan dalam dua peraturan yang akan disusun oleh Dewan Moneter.
- (9) Dewan Moneter mengangkat sendiri seorang sekretaris yang harus warganegara Indonesia, begitu pula pegawai-pegawai lain dari Dewan Moneter diangkat dan diperhentikan oleh Dewan.

Lampiran 4



Undang-undang No. 13 tahun 1956, tentang pembatalan hubungan Indonesia–Nederland berdasarkan perjanjian Konferensi Meja Bundar.*)

Presiden Republik Indonesia

Menimbang bahwa demi kepentingan Negara dan Rakyat Republik Indonesia yang sangat dirugikan oleh Perjanjian Konferensi Meja Bundar di 's Gravenhage dalam tahun 1949 dan yang didaftarkan pada Sekretaris Persekutuan Bangsa-bangsa pada tanggal 14 Agustus 1950 No. 894, dianggap perlu membatalkan hubungan antara Indonesia dan Kerajaan Nederland atas dasar Perjanjian ini, termasuk Statut Uni, persetujuan-persetujuan yang dilampirkan serta pula pertukaran-pertukaran surat dan prasasti-prasasti lainnya.

Menimbang: bahwa telah berulang-ulang dinyatakan kepada Pemerintah Kerajaan Nederland bahwa isi dan makna perjanjian tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan lagi, karena Irian Barat sebagai bagian mutlak dari wilayah Republik Indonesia masih juga diduduki oleh Pemerintah Kerajaan Nederland, walaupun semestinya telah lama harus diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang penuh berhak atas bagian-mutlak itu, pula karena Uni Indonesia–Nederland bagi Indonesia ternyata merupakan ikatan yang merugikan dan mempersulit usaha-usaha ke arah pembangunan Negara;

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-8 pada hari Sabtu tanggal 21 April 1956.

menyebut persetujuan dari Kerajaan Nederland untuk mewujudkan hubungan baru yang lazim antara Negara-negara yang berdaulat penuh, dalam beberapa perundingan yang selalu kandas karena ketidak-sediaan Pemerintah Kerajaan Nederland;

Merimbang: bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas tidak seyogya dan adil diminta dari pihak Pemerintah Indonesia kesediaan terus-menerus untuk mengadakan perundingan guna mencapai perjanjian bilateral untuk pembatalan yang dimaksudkan di atas dan karena itu tidak ada jalan lain daripada pembatalan unilateral sesuai dengan arti dan makna hukum internasional.

Mengingat: Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 33 tahun 1950, Undang-undang No. 7 tahun 1950 dan pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Undang-undang Tentang Pembatalan Hubungan Indonesia — Nederland Berdasarkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar

Pasal 1

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan: bahwa hubungan Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland atas dasar perjanjian Konferensi Meja Bundar di s' Gravenhage dalam tahun 1949 dan yang didaftarkan pada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 14 Agustus 1950 No. 894, dihapuskan dan karena itu adalah batal.

Pasal 2

Pragam Penyerahan Kedaulatan, akta penyerahan kedaulatan, serta pertukaran surat tentang status quo Iran-Barat dengan ini dihapuskan dan karena itu adalah batal.

Pasal 3

Uni Indonesia — Nederland sebagai dimaksudkan dalam Statut Uni

Statut Uni, termasuk lampiran-lampirannya serta persetujuan-persetujuan dan pertukaran surat yang bersangkutan tentang hal kerjasama, baik di lapangan urusan Luar Negeri, Pertahanan dan Kebudayaan, maupun di lapangan Perekonomian dan Keuangan dihapuskan dan karena itu adalah batal.

Pasal 5

Undang-undang, Keputusan-keputusan serta peraturan-peraturan penyelenggaraan mengenai hal-hal tersebut dalam pasal 1 sampai 4 tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Hubungan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Nederland selanjutnya adalah hubungan yang lazim antara Negara-negara yang berdaulat penuh, berdasarkan hukum internasional.

Pasal 7

Keperluan bangsa Belanda yang ada dalam wilayah Republik Indonesia dipertukarkan menurut aturan-aturan tercantum dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan berlaku dalam wilayah Republik Indonesia. Hak, Konsesi, Izin dan cara menjalankan perusahaan Belanda akan diindahkan jika tidak bertentangan dengan kepentingan pembangunan Negara.

Pelaksanaan sebagai dimaksudkan di atas tidak dapat didasarkan atas hak-hak istimewa dengan alasan apa juaupun.

Pasal 8

Pelaksanaan undang-undang ini diartur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Pembatalan Konferensi Meja Bundar seluruhnya".

Pasal 10

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 15 Februari 1956.

atas pembujaran menurut pasal 15 De Javasche Bankwet (Indisch Staatsblad 1922 No. 180) mulai dari tanggal tersebut di ayat 1 dihapuskan.

3. Mengenai uang kertas De Javasche Bank atau bagian uang kertas De Javasche Bank, ketentuan dalam pasal 18 dari Javasche Bankwet (Indisch Staatsblad 1922 No. 180) tidak berlaku lagi mulai dari tanggal tersebut di ayat 1

Pasal 3

Bagian kiri jang tidak rusak mulai dari tanggal 19 Maret 1950, djam 20, sampai dengan tanggal 9 April, djam 18, berlaku sebagai alat pembujaran jang siah dengan setengah harga, menurut angka jang tertulis di atasnja.

Pasal 4

1. Bagian kanan jang tidak rusak, dengan setengah harga menurut angka jang tertulis di atasnja, dapat dipakai untuk mendapatkan Obligasi 1950 dengan bunga 3% jang memberatkan Negara Republik Indonesia Serikat jang pengeluarannya ditetapkan dengan putusan kami tanggal 19 Maret 1950 No. P. U. 2.

2. Ayat 1, pasal ini, tidak berlaku bagi kas-kas tersebut di ayat 1 pasal 6

3. Mengenai kas-kas jang tersebut di ayat 2 pasal 6, dapat ditentukan oleh atas nama kami apakah, dan sampai berapa, dapat diberikan obligasi sebagai penggantian bagian-bagian kanan jang telah dimasukakan oleh kas-kas itu,

Pasal 5

1. Bagian kiri dari uang kertas jang berada dalam keadaan baik, mulai tanggal 22 Maret 1950 sampai dengan 16 April 1950, dapat diserahkan untuk ditukar dengan perijuma dengan seperdua harga

jang jang dimasukakan sebagai pembujaran, dan sebagai alat bantu kertas jang dimaksud kemudian ini dianggap sebagai dikeluarkan berdasarkan peraturan-peraturan dari Javasche Bankwet (Indisch Staatsblad 1922 No. 180).

2. Penerimaan untuk penukaran harus dilakukan pada kantor-kantor dari Bank jang dimaksud dalam pasal 1 ayat a, pada Kantor Pusat Pengiriman (Centraal Remisekantor) di Djakarta dan Makasar, pada semua kas Negeri, pada Kantor-kantor Pembantu Kas Negeri (Perceptie—en hulpperceptie kassen), pada Kantor-kantor pos dan seterusnya pada segala kantor jang ditunjuk oleh atas nama kami dan jang oleh karena itu berkewajiban memberikan bantuannya. Bagian kiri jang tidak dipisahkan tidak perlu ditukar oleh kantor-kantor tersebut.

3. Instansi-instansi jang dimaksud di ayat 2, diharuskan mengirimkan bagian jang telah ditukar kepada De Javasche Bank, jang oleh kami telah dikemukakan untuk memberikan, dimana perlu, petunjuk-petunjuk selanjutnja dalam hal pengiriman tersebut.

4. Semua kantor dari Bank-bank jang dimaksud dalam pasal 1 ayat a dan semua Kas Negeri sampai dengan 21 Maret 1950 ditutup buat umum (publik). Kantor-kantor penukaran lanjnja dapat ditutup buat umum untuk masa yang ditentukan oleh Kepala Djawatan jang bersangkutan.

Pasal 6

1. Kas-kas dari segala Bank jang tersebut dalam pasal 1, dari Kantor Pusat Pengiriman Uang (Centraal Remisekantor), dari segala Kas Negeri, dari semua djurn-bajar (betaalmesters) djawatan-djawatan ketentaraan dan sipil, dari Kantor-kantor Pembantu Kas Negeri (Perceptie—en hulpperceptiekassen), dari Kantor-kantor pos djawatan-djawatan dan perusahaan-perusahaan Negeri serta dari pegawai Negeri dalam kedudukannya sebagai demkian, harus ditutup pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 1950 setelah penutupan Kas (Kas-sluiting), dengan menjatakan jumlah dari tiap-tiap peijahan (coupure) uang kertas, djuga dari peijahan

PUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SERIKAT NO. P.U. 1

DIAKARTA, 19 Maret 1950.

Menteri Keuangan Republik Indonesia Serikat

Memimbang : bahwa untuk menyepai konsolidasi hutang negara dengan jangka pendek dan untuk mengatur peredaran uang perlu diadakan suatu pindaian darurat atas tanggungan Republik Indonesia Serikat.

Mengingat : kekuasaan yang diberikan kepadanya dalam Undang-undang darurat tentang pindaian darurat, tanggal 18 Maret 1950 No. 13;

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

Bahagian I

Pasal 1

Untuk mendjajatkan peraturan ini dan peraturan-peraturan lebih lanjut yang berdasarkan penetapan ini dirartikan sebagai :

- a. De Javasche Bank
- Nederlandsche Handel Maatschappij N.V.
- Nederlandsch-Indische Handelsbank N.V.
- Escomptobank N.V.
- The Chartered Bank of India, Australia & China
- The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd.
- Oversea Chinese Banking Corporation Ltd.
- Bank of China
- N.V. Batavia Bank
- Bank Rakyat Republik Indonesia Serikat (Barris)
- Bank Rakyat Republik Indonesia di Jogjakarta
- Bank Negara Indonesia
- N.V. Bankvereniging ' Oei Tiong Ham "
- Bank Tabungan Pos

2.

- D. *Daerah-daerah spaarbank*
- Spaarbank di Bandung
- De Spaarbank di Semarang
- Gemeente Spaarbank Surabaya
- Padangsehe Spaarbank
- Spaarbank van Makassar
- Spaarbank " Minahasa "

c. badan-badan lain yang pekerdjajannya adalah menerima uang dari pihak-pihak ketiga untuk memperbungakannya dan yang dipandang sebagai bank oleh atau atas namd kami.

Lang kertas : Uang kertas De Javasche Bank dan uang kertas pemerintah Hindia Belanda dahulu yang sampai pada tanggal pengumuman penetapan ini telah diedarkan, kejuali peljahan (coupure) f 2.50 dan di bawahnya.

Bagian kiri : ialah sebelah bagian dari uang kertas, yang ada di sebelah kiri, apabila muka uang yang memuat tanda-tanda tangan ada di depan mata, sedangkan tulisan-tulisan pokok yang tampak, dapat dibaca setjara normal.

Bagian kanan : ialah bagian dari uang kertas yang bukan bagian kiri.

Simpanan-simpanan di Bank : Simpanan pihak ketiga yang ada pada Bank-bank simpanan yang dapat ditagih sewaktu-waktu, maupun yang penagihannya tergantung pada suatu masa, serta segala simpanan yang dipandang oleh atau atas nama kami sebagai simpanan di Bank menurut arti penetapan ini, segala simpanan tersebut menurut keadaan pada tanggal 18 Maret 1950, sesudah penutupan kas.

Pasal 2

- 1. Uang kertas ditarik dari peredaran dan tidak berlaku lagi sebagai uang yang siah mulai dari pukul duapuluh malam Senen tanggal 19 Maret 1950 dengan mengingat ketentuan dalam pasal 3.
- 2. Hak pemegang-pemegang uang kertas atau bagian-bagian yang kertas atas penagihan menurut Koninklijk Besluit tanggal 2 Maret

1943 No. 1 (Nederlandische Staatscourant No. D 6) dan lik
atas pembajaran menurut pasal 15 De Javasche Bankwet (Indisch
Staatsblad 1922 No. 180) mulai dari tanggal tersebut di ayat 1
dihapuskan.

3. Mengenai uang kertas De Javasche Bank atau bagian uang kertas
De Javasche Bank, ketentuan dalam pasal 18 dari Javasche Bank-
wet (Indisch Staatsblad 1922 No. 180) tidak berlaku lagi mulai
dari tanggal tersebut di ayat 1

Pasal 3

Bagian Kiri yang tidak rusak mulai dari tanggal 19 Maret 1950,
dijam 20, sampai dengan tanggal 9 April, dijam 18, berlaku sebagai alat
pembayaran yang sah dengan setengah harga, menurut angka yang ter-
tuliskan di atasnya.

Pasal 4

1. Bagian kanan yang tidak rusak, dengan setengah harga menurut
angka yang tertulis di atasnya, dapat dipakai untuk mendapatkan
Obligasi 1950 dengan bunga 3% yang memberatkan Negara
Republik Indonesia Serikat yang pengeluarannya ditetapkan dengan
putusan kami tanggal 19 Maret 1950 No. P.U. 2.

2. Ayat 1, pasal ini, tidak berlaku bagi kas-kas tersebut di ayat 1
pasal 6

3. Mengenai kas-kas yang tersebut di ayat 2 pasal 6, dapat ditentukan
oleh atas nama kami apakah, dan sampai berapa, dapat diberikan
obligasi sebagai penggantian bagian-bagian kanan yang telah dima-
sukkan oleh kas-kas itu.

Pasal 5

1. Bagian kiri dari uang kertas yang berada dalam keadaan baik,
mulai tanggal 22 Maret 1950 sampai dengan 16 April 1950, dapat
diserahkan untuk ditukar dengan perunggu dengan seperdua harga

dari yang tertulis di atasnya, dengan uang kertas baru dari De Javasche
Bank, yang dimaksud dalam lampiran I putusan ini. Uang kertas
yang dimaksud kemudian ini dianggap sebagai dikeluarkan ber-
dasarkan peraturan-peraturan dari Javasche Bankwet (Indisch
Staatsblad 1922 No. 180).

2. Penjelasan untuk penukaran harus dilakukan pada kantor-kantor
dari Bank yang dimaksud dalam pasal 1 ayat a, pada Kantor Pusat
Pengiriman (Central Remisekantoor) di Djakarta dan Makasar,
pada semua kas Negeri, pada Kantor-kantor Pembantu Kas Negeri
(Perceptie—en hulpperceptie kassen), pada Kantor-kantor pos
dan seterusnya pada segala kantor yang ditunduk oleh: atau atas
nama kami dan yang oleh karena itu berkewajiban memberikan
bantuannya. Bagian Kiri yang tidak dipisahkan tidak perlu ditukar
oleh kantor-kantor tersebut.

3. Instansi-instansi yang dimaksud di ayat 2, diharuskan mengirimkan
bagian yang telah ditukar kepada De Javasche Bank, yang oleh
kami telah dikemukakan untuk memberikan, dimana perlu,
petunjuk-petunjuk selanjutnya dalam hal pengiriman tersebut.

4. Semua kantor dari Bank-bank yang dimaksud dalam pasal 1 ayat a
dan semua Kas Negeri sampai dengan 21 Maret 1950 ditutup
buat umum (publick). Kantor-kantor penukaran lainnya dapat
ditutup buat umum untuk masa yang ditentukan oleh Kepala
Djawatan yang bersangkutan.

Pasal 6

1. Kas-kas dari segala Bank yang tersebut dalam pasal 1, dari Kantor
Pusat Pengiriman Uang (Central Remisekantoor), dari segala
Kas Negeri, dari semua diura-bajar (betaalmesters) dijawatan-
djawatan ketenteraan dan sipil, dari Kantor-kantor Pembantu
Kas Negeri (Perceptie—en hulpperceptiekassen), dari Kantor-
kantor pos dijawatan-djawatan dan perusahaan-perusahaan Negeri
serta dari pegawai Negeri dalam kedudukannya sebagai demkian,
harus ditutup pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 1950 setelah
penutupan kas (kas-sluiting), dengan menyatakan jumlah dari
tiap-tiap petjahan (coupure) uang kertas, juga dari petjahan

1.250 dan yang lebih kecil, kemudian dan penutupan 18 Maret 1950 sebelum ditutup, pemengsaan dan penutupan kas harus dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Maret 1950, menurut keadaan pada penutupan pekerjaan pada 18 Maret 1950, di hadapan suatu komisi yang ditunjuk oleh Kepala dari penegang kas yang bersangkutan, komisi mana turut menandatangani proses-verbale penutupan kas itu.

2. Dengan kas-kas yang tersebut dalam ayat 1, dimaksud juga kas-kas yang ditutup hari Sabtu, 18 Maret 1950, setelah penutupan kas (kassluiting), dari daerah-daerah autonom, badan-badan hukum umum (publiekrechtelijke instellingen), fonds-fonds dan jajasen umum (publiekrechtelijke fondsen en stichtingen).

3. Bagian kiri dari uang kertas dari kas-kas yang dimaksud di ayat 1 dan 2, harus diserahkan pada De Javasche Bank, yang telah kami kuasakan untuk memberi petunjuk-petunjuk tentang penjerahan itu. Buat penjerahan ini, atas nama mereka yang menjerahkan, akan dibukukan simpanan sebanyak seperdua dari jumlah nominal dari uang yang diserahkan.

4. Bagian-bagian kanan dari uang kertas dari kas-kas yang dimaksud di ayat 1 dan 2, harus diserahkan kepada instansi yang kemudian akan kami tetapkan lagi.

5. Pada waktu penjerahan oleh kas-kas yang dimaksud di ayat 1 dan 2, harus diserahkan pula daftar perhitungan rangkap dua yang ditandatangani oleh mereka yang menjerahkan dan yang mengandung perhitungan jumlah bagian-bagian kiri dari tiap-tiap petijahan (coupure).

6. Menjimpang dari pada ayat 3 dan 4 pasal ini, maka Kas-kas dari bank-bank yang tersebut dalam pasal 1, diberi penggantian penuh.

Pasal 7

1. Uang kertas yang dimaksud dalam maklumat kami tanggal 1 Januari 1950 (Uang Republik Indonesia) ditarik dari peredaran dan hilang sifatnya sebagai alat pembayaran yang sah, sekiranya

uang itu berdasarkan maklumat tersebut mempunyai sifat itu, mulai dari tanggal 1 Mei 1950.

2. Penarikan uang termaksud di ayat 1 pasal ini, akan dimulai pada tanggal 27 Maret 1950.

3. Tentang penarikannya dengan alat pembayaran yang sah, buat tiap-tiap jenis uang tersebut, akan dikeluarkan peraturan-peraturan lebih lanjut dengan memperhatikan keadaan setempat.

4. Simpanan-simpanan pada bank-bank yang terdaftar dijumlah uang termaksud di ayat 1 pasal ini, dibekukan sampai kami tetapkan peraturan-peraturan selanjutnya tentang urusan ini dengan memperhatikan ketentuan di ayat 3 pasal ini.

Bahagian II

Pasal 8

Bank-bank diwajibkan memindahkan dengan tidak memungut ongkos, setelah penutupan kas pada 18 Maret 1950, seperdua dari simpanan-simpanan dari pemegang-pemegang rekening (rekeninghouders) ke "rekening kumpulan" (verzamelrekening) yang tidak melahirkannya kewajiban untuk membayar bunga, dengan memakai nama "Pendaftaran Pindaian Negara 3% 1950", yang hanya dapat dipergunakan untuk pembayaran pinjaman Negara yang termaksud.

Pasal 9

1. Yang dibebaskan dari ketentuan dalam pasal 8 ialah simpanan-simpanan pada bank-bank atas nama :

- a. Kantor Pusat Pengiriman Uang di Djakarta dan Makasar, Kepala-kepala Kas Negeri, Kantor-kantor Pembantu Kas Negeri (perceptie en hulpperceptiekassen), Kantor-kantor pos, diwajibkan diawatkan dan perusahaan Negeri serta pegawai Negeri dalam kedudukannya sebagai demikian buat 3 golongan yang terkemudian hanya jika mereka dapat memperli-

hatkan keterangan yang diberikan oleh Theasuri Negara yang membuktikan, bahwa mereka diizinkan mempunyai rekening pada Bank ;

b. kedutaan-kedutaan besar, kedutaan-kedutaan dan konsulat-konsulat negara asing di negeri ini serta wakil-wakil dari Perwakilan Bangsa-bangsa, semuanya hanya jika mereka warga-negara asing dan selanjutnya tidak menjalankan sesuatu perusahaan dalam daerah Indonesia ;

c. jajasan-jajasan dan badan-badan amal, sekiranya menurut pendapat kami jajasan dan badan-badan tersebut termasuk golongan yang mendapat kebebasan ;

d. bank-bank sirkulasi luar negeri serta bank-bank luar negeri pada perwakilan-perwakilannya (correspondenten) di Indonesia ;

e. bank-bank menurut pengertian putusan ini.

2. Kepada instansi-instansi pemerintahan dapat diberikan oleh kami kebebasan seluruhnya atau sebagian dari ketentuan dalam pasal 8, jika dapat dinjatakan olehnya, bahwa simpanan-simpanan yang ada atas namanya: bank-bank, adalah uang pemerintahan.

3. Dibeaskan dari ketentuan dalam pasal 8 adalah pula jumlah f. 200,— jang pertama dari simpanan-simpanan di bawah f. 1.000,—

4. Pemindahan buku menurut pasal 8 dari simpanan-simpanan di bawah f. 1.000,— dilakukan, setelah dikurangi dengan f. 200,— yang dibebaskan menurut ayat 3, sebanyak seperdua dari kelebihan-nya (veelvouden). Pemindahan buku dari simpanan sejumlah f. 1.000,— atau lebih dilakukan sebanyak seperdua dari jumlah simpanan yang dibulatkan ke bawah sampai f. 200,— atau lipatannya.

Pasal 10

Pemilik-pemilik surat-surat perbendaharaan (schatkistpapier) yang bukan bank, terkecuali jajasan-jajasan dan badan-badan amal yang

233

dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 sub c., diwajibkan menyerahkan surat-surat itu yang pada hari Sabtu, 18 Maret 1950, menjadi miliknya kepada De Javasche Bank untuk pengurangan harga (afschrijving) sebanyak seperdua dari harga nominalnya. De Javasche Bank membukukan bagian ini (seperdua) pada "rekening kumpulan" yang dibekukan, yang dimaksud dalam pasal 8 dengan membubuhi yataatan pada surat-surat perbendaharaan tersebut, bahwa pengurangan harga telah dilakukan.

Pasal 11

1. Apabila sesuatu perusahaan atau badan yang menurut pengertian putusan ini tidak mempunyai kedudukan sebagai bank, mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap fonds pensioen atau tabungan dari perusahaan, atau terhadap langganan, yang memperlakukan atau menjuruh administrasikan uang-uangnya, maka perusahaan atau badan tersebut berhak menyerahkan bagian dari simpanannya, yang menurut pasal 8 dipindahkan ke rekening yang dibekukan, ataupun hak-hak yang bertalian dengan jumlah uang yang dibekukan itu, kepada fonds-fonds atau langganannya, untuk mengurangi hutangnya kepada fonds atau langganan itu. Penyerahan itu dilakukan berdasarkan perbandingan yang sama (in evenredigheid) dengan hutang-hutang kepada fonds atau langganan-langganan yang bersangkutan. Fonds atau langganan yang bersangkutan diwajibkan menerima pemindahan ini. Pemindahan ini dalam hal itu berlaku sebagai pembayaran dalam pengertian Kitab undang-undang hukum sipil (Burgerlijk Wetboek).

2. Apabila pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat mentapai persetujuan dalam menjalankan ketentuan dalam ayat 1, keputusan diberikan oleh atas nama kami.

Bagian III

Pasal 12

1. Apabila kewajiban-kewajiban untuk melakukan pembayaran oleh sebab atau karena peraturan-peraturan dalam putusan ini tidak dapat, tidak dapat seluruhnya atau tidak dapat pada waktunya dipenuhi, maka kewajiban-kewajiban itu ditunda.

234

2. Mengenai penundaan dimaksud di ayat 1, akan kami tetapkan peraturan-peraturan lebih lanjut tentang lamanya, batas-batasnya dan akibat-akibatnya.
3. Dengan tidak ada alasan yang patut tidak dibolehkan tidak memenuhi seluruhnya atau tidak memenuhi pada waktunya kewajibannya dengan memakai alasan penundaan yang dimaksud di ayat 1.

Pasal 13

Penggantian kerugian pada bank-bank dan sekiranya ada, pada lain-lain pihak yang berkepentingan, buat bantuannya dalam penyelenggaraan aturan-aturan dalam putusan ini, selanjutnya akan kami tetapkan tersendiri.

Menteri Keuangan R.I.S.,

Mr. SIAPRUDDIN PRAWIRANEgara

Lampiran V.3.

PUTUSAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. P. U. 2

DJAKARTA, 19 Maret 1950.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Memimbang : bahwa perlu diadakan pindaian oleh Republik Indonesia Serikat untuk mengkonsolidasi hutang negara dengan jangka pendek ;

Mengingat : kekuasaan yang diberikan kepadanya dalam Undang-undang darurat tentang pindaian darurat, tanggal 18 Maret 1950 No. 13 ;

M e m u t u s k a n :

Pasal 1

1. Republik Indonesia Serikat mengadakan pindaian dengan mengeluarkan surat pindaian atas nama pemegang (*aan loorder*) Djumlah pindaian itu didasarkan pada penetapan dalam pasal 4 dan 8 dari keputusan kami tanggal 19 Maret 1950 No. P. U. 1.
2. Surat pindaian berbunga 3 perseratus dalam satu tahun, yang dibayar atas kupon tahunan pada tiap-tiap tanggal 1 September, pertama kali pada tanggal 1 September 1951. Atas kupon pertama bunga dibayar untuk 17 bulan.
3. Kupon dapat ditunai pada semua kantor dari De Javasche Bank di Indonesia dan jika perlu pada tempat-tempat lain yang akan kami tundjuk.

Pasal 2

1. Mulai dalam tahun 1951 disediakan suatu jumlah untuk pembelian surat pindaian sebanyak-banyaknya 1,19 perseratus dari jumlah seluruh pindaian yang diadakan dengan keputusan ini, ditambah dengan jumlah bunga yang tak perlu dibayar lagi karena pembelian tersebut, segala-sesuatu hingga pindaian telah dilunasi sama sekali.

2. Bunga surat pindaian yang dikeluarkan berdasarkan keputusan ini hanya dibayar sampai hari dilunasinya dengan pembelian.

Pasal 3

1. Pemegang bagian kanan uang kertas, yang berdasarkan pasal 4 keputusan Kami tanggal 19 Maret 1950 No. P.U. I, hingga searah dijumlah yang ditulis di atasnya dapat digunakan untuk ikut serta dalam pindaian, yang diadakan berdasarkan keputusan ini, dapat menerima surat pindaian yang berbunyi atas nama sipemegang. Tjara untuk mendapatkan dan waktu dalam mana harus dipertjaja, akan Kami tetapkan lebih lanjut.
2. Barang siapa tidak menggunakan kesempatan termaksud dalam waktu yang akan ditetapkan itu, tidak akan dapat lagi ikut serta dalam pindaian ini.
3. Kesempatan hanya diadakan untuk ikut serta dengan seratus rupiah atau lipatan seratus rupiah
4. Surat pindaian akan disediakan dalam lembaran dari Rp. 100,- Rp. 500,- dan Rp. 1.000,- nominal. Djika perlu dapat dikeluarkan kmbaran dari dijumlah yang lebih besar daripada Rp 1.000,-

Pasal 4

1. Bank-bank sebagai dimaksudkan dalam keputusan kami tanggal 19 Maret 1950 No. P.U. I, berkewajiban ikut serta dalam pindaian, yang diadakan berdasarkan keputusan ini dengan dijumlah simpanan atas rekening kumpulan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 keputusan kami tanggal 19 Maret 1950 No. P.U. I. Bank demikian itu ikut serta atas nama pemegang rekening, yang mempunyai simpanan itu semula.
2. Penjeritan dalam pindaian dilakukan dengan memindahkan dijumlah simpanan atas rekening kumpulan termaksud dalam ayat 1, atas nama rekening Thesaurie Negara pada De Javasche Bank. Pindah-an itu harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Mei 1950 dan pada De Javasche Bank harus disediakan dijumlah uang yang cukup untuk memungkinya.
3. Sebagai tanda pemindahan oleh atau atas nama Pemerintah disampaikan seputjuk surat kepada bank, yang menyebutkan dijumlah yang dipindahkan.

237

4. Oleh bank yang mengadakan rekening kumpulan sebagai dimaksudkan dalam ayat 1, dibertahukan kepada pemegang rekening, berapa besarnya bagian pindaian yang diambil oleh bank atas nama pemegang rekening.

5. Pada waktu dan tempat yang akan ditetapkan oleh kami, bank harus menuliskan surat termaksud dalam ayat 3 hingga dijumlah yang disebutkan didalamnya dengan surat pindaian atas nama pemegang. Bank dapat memilih perihal jenis harga lembaran surat pindaian itu.
6. Bank harus berusaha supaya surat pindaian atas nama pemegang yang telah diterima oleh bank, disampaikan kepada pemegang rekening, sesuai dengan pengertian masing-masing dalam pindaian.
7. Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan pasal ini maka bank adalah bebas dari semua hak dan pengaruh para pemegang rekening padanya, yang dapat diadakan oleh mereka karena simpanannya dalam arti pasal 1 Keputusan kami tanggal 19 Maret 1950 No. P.U. I. Kebebasan itu hanya berlaku hingga bagian simpanan yang berdasarkan keputusan kami tersebut, harus dipindahkan pada rekening kumpulan yang dibekukan dan tak berbunga, yaitu Pendaftaran Pindaian-Negara 3%, 1950.

Pasal 5

Segala sesuatu yang ditetapkan dalam pasal 4 berlaku pula apabila surat perbendaharaan (*schaktspapier*) sebesar searah dari harga nominal, dipergunakan untuk ikut serta dalam Pindaian Negara 1950, sebagai yang ditetapkan dalam pasal 10 keputusan kami tanggal 19 Maret 1950 No. P.N.I. Dalam hal itu dimana disebut " Pemegang rekening " harus dibaja " yang empunya surat-perbendaharaan " .

Pasal 6

1. Surat pindaian dengan bunga 3% atas nama pemegang sebagai dimaksudkan dalam keputusan ini tidak boleh digadaiakan atau diterima sebagai jaminan hutang, hingga saat yang akan ditetapkan oleh kami.
2. Perbuatan hukun dengan maksud demikian batal dengan sendirinya.

238

Pasal 7

Pengeluaran untuk pembajaran bunga dan modal pinjaman termasuk dalam pasal 1, demikian pula biaya untuk mengadakan pinjaman dibebankan pada anggaran Republik Indonesia Serikat.

Pasal 8

Tentang adanya penjeratan dalam pinjaman termasuk dalam keputusan ini, dan tentang surat pinjaman yang dikeluarkan, dibuat perhitungan, yang diberitahukan kepada Perwakilan Rakyat, setelah diperiksa dan disetujui oleh Dewan Pengawas Keuangan.

Pasal 9

Segala surat yang dibuat untuk menjalankan keputusan ini, bebas dari bea meterai.

Pasal 10

Kupon bunga yang telah dibayar dan surat pinjaman yang telah lunas karena pembelian, disampaikan kepada Dewan Pengawas Keuangan untuk dibuat perhitungannya.

Pasal 11

Pembayaran kerugian kepada bank dan pihak lain berhubungan dengan pekerjaannya untuk mendalakan keputusan ini akan kami tetapkan tersendiri.

DAFTAR KUPUSTAKAAN

Bab. V.

- 1/ Laporan Tahunan De Javasche Bank, 1949 - 1950
- 2/ Laporan Tahunan De Javasche Bank, 1950 - 1951
- 3/ Laporan Tahunan De Javasche Bank, 1951 - 1952
- 4/ Dr. C. Goehart : "Vrije Valuta markten", Economisch Statistische Brieften, 19 Maret 1948.
- 5/ Drs. G.J.H. de Graaf : "Het nieuwe Deviezen regime in Indonesië" Economisch Statistische Brieften, 29 Maret 1950.
- 6/ Dr. G.A. Kessler : "De evolutie van het systeem van deviezencertificaten in Indonesia en de invloed van de jongste wijzigingen daarin op de Nederlandse geldmarkt", Economisch Statistische Brieften, 23 Mei 1951.
- 7/ E.M. Bernstein : "Some Economic Aspects of Multiple Exchange Rates", I.M.F. Staff Papers, September 1950.
- 8/ S. Kanetschasan : "Multiple Exchange Rates : The Indonesian Experience", I.M.F. Staff Papers, July 1966.
- 9/ Drs. H.J. Manschot : De Geldzuivering in Indonesië, " Economisch Statistische Brieften, 5 April 1950.
- 10/ Drs. H.J. Manschot : De Economist, 1950, No. 7/8
- 11/ Dr. J.F. Haeccou : "De Geldsanering in Indonesië" Economisch Statistische Brieften, 7 Februari 1951.
- 12/ J.M. Keynes : "The general theory of employment, interest and money" London, 1936
- 13/ Gottfried Haberler : "Prosperity and depression"
- 14/ Surat Kabar "Keng Po ", 13 Maret 1950
- 15/ Surat Kabar "Keng Po ", 20 Maret 1950
- 16/ Berita " Antara ", 20 Maret 1950

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



SUPLEMEN

SILABUS DAN SISTEM PENILAIAN

Satuan Pendidikan	:	SMA
Mata Pelajaran	:	Sejarah
Kelas/Semester	:	XIII/I
Program	:	Ilmu Pengetahuan Sosial
Standar Kompetensi	:	Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru

Kompetensi Dasar	Indikator	Pengalaman Belajar	Materi Pokok	Penilaian		Waktu	Media dan Sumber Belajar
				Jenis Tagihan	Bentuk Instrumen		
1. Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan	1.1 Mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang terjadinya kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959) 1.2 Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959) 1.3 Mendeskripsikan dan menganalisis dampak dari	1.1. Menjelaskan latar belakang terjadinya kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959) 1.2. Mengidentifikasi bentuk kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959) 1.3. Mendeskripsikan dampak dari kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959)	1. Latar belakang terjadinya kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959) 2. Bentuk kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959) 3. Dampak dari kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959)	a. Tugas individu b. Tugas kelompok c. Presentasi d. Ulangan harian e. UTS dan UAS f. Portofolio	a. Laporan diskusi b. LKS c. Tes uraian, pilihan ganda, dan gambar d. Uraian refleksi	2JP	Media : • Gambar-gambar • OHP • Laptop, viewer • Papan tulis Sumber : • Nugroho • Notosusanto, 1993, <i>Sejarah Nasional Indonesia VI (1942-1984)</i> , Balai Pustaka, Jakarta. • Oey Beng To, 1991, <i>Sejarah Kebijakan Moneter</i>


	kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959)					<i>Indonesia Jilid 1 (1945-1958)</i> , Rora Karya, Jakarta. • Suroso, PC, 1993, <i>Perekonomian Indonesia</i> , Gramedia Pustaka, Jakarta. • M.C. Ricklefs, 2005, <i>Sejarah Indonesia Modern</i> , UH, Jakarta.
--	---	--	--	--	--	--

Mengetahui
Kepala Sekolah

(.....)

Yogyakarta,.....
Guru Mata Pelajaran

(Ika Septi Handayani)



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran : Sejarah
Satuan Pendidikan : SMA
Kelas/Semester : XII/1
Tahun Pelajaran : 2010/2011
Alokasi Waktu : 2x45 menit

I. Standar Kompetensi

Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru.

II. Kompetensi Dasar

Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan.

III. Materi Pokok

Kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959)

IV. Indikator

1. Mendeskripsikan dan menganalisis latar belakang terjadinya kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959).
2. Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959).
3. Mendeskripsikan dan menganalisis dampak dari kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959).

V. Tujuan Pembelajaran

- Siswa mampu menjelaskan latar belakang terjadinya kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959).
- Siswa mampu mengidentifikasi bentuk kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959).
- Siswa mampu mendeskripsikan dampak dari kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959).

VI. Materi Pokok

1. Latar belakang terjadinya kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959).
2. Bentuk kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959).
3. Dampak dari kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959).

VII. Metode Pembelajaran

- Diskusi kelompok
- Presentasi
- Tanya jawab
- Ceramah

VIII. Kegiatan Pembelajaran

A. Kegiatan Awal

- 1) Motivasi: siswa mampu mengidentifikasi bentuk kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959).
- 2) Prasyarat: siswa telah mempelajari materi sebelumnya, yaitu mengenai perjuangan diplomasi Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.
- 3) Apersepsi: guru memberikan gambaran tentang bentuk kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal tahun 1950-1959 melalui tanya jawab.

B. Kegiatan Inti

- 1) Guru membagi kelas dalam 6 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 orang.
- 2) Guru memberikan bahan diskusi yang sudah dipersiapkan:
 - Kelompok 1 mendapatkan materi berupa wacana tentang latar belakang terjadinya kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Kelompok 2 mendapatkan materi berupa wacana tentang bentuk kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959).
 - Kelompok 3 mendapatkan permasalahan berupa pertanyaan: Bagaimana latar belakang terjadinya kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal tahun 1950-1959?
 - Kelompok 4 mendapatkan permasalahan berupa pertanyaan: Bagaimana bentuk kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal tahun 1950-1959?
 - Kelompok 5 mendapatkan materi berupa wacana tentang dampak dari kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959).
 - Kelompok 6 mendapatkan permasalahan berupa pertanyaan: Bagaimana dampak dari kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal tahun 1950-1959?
- 3) Masing-masing kelompok diberi waktu untuk membaca materi yang sudah diberikan.
 - 4) 2 orang dari masing-masing kelompok bertemu ke kelompok lain, kelompok 3 bertemu ke kelompok 1, kelompok 4 bertemu ke kelompok 2, dan kelompok 6 bertemu ke kelompok 5, untuk mendiskusikan pertanyaan yang perlu dijawab.
 - 5) Setelah selesai berdiskusi dan mendapatkan jawaban, masing-masing kelompok dipersilahkan kembali seperti semula.
 - 6) 2 orang dari masing-masing kelompok (kelompok 3, 4, dan 6) dipersilahkan maju di depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
 - 7) Siswa yang lain memperhatikan serta memberikan tanggapan.
 - 8) Guru memberikan penguatan terhadap hasil presentasi siswa.

C. Penutup

- 1) Guru memberi kesimpulan materi pelajaran yang telah diberikan kepada siswa disertai dengan tanya jawab.

VI. Materi Pokok

1. Latar belakang terjadinya kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959).
2. Bentuk kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959).
3. Dampak dari kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959).

VII. Metode Pembelajaran

- Diskusi kelompok
- Presentasi
- Tanya jawab
- Ceramah

VIII. Kegiatan Pembelajaran

A. Kegiatan Awal

- 1) Motivasi: siswa mampu mengidentifikasi bentuk kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959).
- 2) Prasyarat: siswa telah mempelajari materi sebelumnya, yaitu mengenai perjuangan diplomasi Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.
- 3) Apersepsi: guru memberikan gambaran tentang bentuk kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal tahun 1950-1959 melalui tanya jawab.

B. Kegiatan Inti

- 1) Guru membagi kelas dalam 6 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 orang.
- 2) Guru memberikan bahan diskusi yang sudah dipersiapkan:
 - Kelompok 1 mendapatkan materi berupa wacana tentang latar belakang terjadinya kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- 2) Guru dengan siswa bersama-sama merefleksikan nilai-nilai apa saja yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

D. Media Pembelajaran

Buku paket, kertas soal, lembar jawab

E. Penilaian

1) Penilaian Produk

Jenis tagihan: Tes

Contoh Tes:

- Bagaimana latar belakang terjadinya kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal tahun 1950-1959?
- Bagaimana bentuk kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal tahun 1950-1959?
- Bagaimana dampak dari kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Liberal tahun 1950-1959?

2) Penilaian Proses

- Jenis tagihan: laporan tertulis
- Penilaian ketrampilan kooperatif

No.	Nama	Menghargai Teman	Mengambil Giliran	Mengajukan Pertanyaan	Mempresentasikan Hasil	Menjawab Pertanyaan	Mendengarkan Dengan Aktif	Jumlah

Kriteria penilaian menggunakan skala sikap 1:5 dengan kriteria:

- Skor 1 : Pasif, tidak kooperatif, dan tidak menghargai teman.
- Skor 2 : Pasif, tidak kooperatif, tetapi dapat menghargai teman.
- Skor 3 : Pasif, kooperatif dan dapat menghargai teman.
- Skor 4 : Aktif, kooperatif dan menghargai teman.
- Skor 5 : Aktif, sangat kooperatif, dan dapat menghargai teman.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

$$N = \frac{\text{Jumlah skor}}{30} \cdot 100\%$$

$$NA = \frac{\text{Nilai proses} + \text{Nilai produk}}{2}$$

Keterangan : N = Nilai

NA = Nilai Akhir

3) Tindak Lanjut

- Siswa dinyatakan berhasil apabila memenuhi standar kelulusan minimal sebesar 60%
- Siswa diberikan program remidi apabila tidak memenuhi standar kelulusan minimal sebesar 60%
- Siswa diberikan program pengayaan apabila memenuhi standar kelulusan minimal sebesar 60%

F. Sumber Pembelajaran

- Nugroho Notosusanto, 1993, *Sejarah Nasional Indonesia VI (1942-1984)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Oey Beng To, 1991, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945-1958)*, Rora Karya, Jakarta.
- Suroso, PC, 1993, *Perekonomian Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- M.C. Ricklefls, 2005, *Sejarah Indonesia Modern*, UII, Jakarta.

Yogyakarta,.....

Guru Mata Pelajaran

(Ika Septi Handayani)